http://www.shamela.ws
Berkas ini dibuat secara otomatis oleh Perpustakaan Komprehensif

Buku: Menjaga Kebajikan
Penulis: Bakr bin Abdullah Abu Zaid bin Muhammad bin Abdullah bin Bakar bin Usman bin Yahya bin Ghayhab bin Muhammad (meninggal: 1429 H)
Penerbit: Dar Al-Asimah untuk Penerbitan dan Distribusi, Riyadh
Edisi: Kesebelas, 1426 H - 2005 M
Jumlah bagian: 1
[Halaman buku sesuai dengan versi cetak]

Menjaga kebajikan

Allah SWT berfirman: {Dan Allah ingin menerima taubatmu, tetapi orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya menginginkan supaya kamu menyimpang jauh dari kebenaran.}

kepengarangan
Bakr bin Abdullah Abu Zaid
(/)

_____
Atas nama Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
Segala puji bagi Allah semata, dan shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad yang tidak ada nabi setelahnya, beserta keluarga dan para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan benar hingga Hari Kiamat. Untuk melanjutkan :
Ini adalah amanat yang kami sampaikan kepada masyarakat untuk meneguhkan keimanan wanita-wanita mukmin atas keutamaan mereka, dan untuk menyingkap tuduhan-tuduhan orang-orang yang terbaratkan ke arah keburukan, karena kehidupan umat Islam yang menganut agama mereka saat ini didasarkan pada pendirian tentang pengabdian kepada Tuhan.
Maha Suci Dia! Dan di atas kesucian, kesucian, kesederhanaan, dan semangat terletak kehidupan yang penuh bahaya dari segala sisi, yang membawa serta penyakit keraguan dalam keyakinan dan ibadah, serta penyakit hawa nafsu dalam perilaku dan interaksi sosial. Semua ini semakin dalam dalam kehidupan umat Islam melalui skema terburuk yang dirancang untuk memerangi Islam, dan konspirasi paling keji terhadap bangsa Muslim, yang diadopsi oleh "Tatanan Dunia Baru" dalam kerangka teori pencampuran—yang di zaman kita disebut globalisasi, atau universalitas, atau konstelasi—antara kebenaran dan kebatilan, kebaikan dan kejahatan, kebaikan dan keburukan, Sunnah dan bid'ah, Sunni dan bid'ah, dan Al-Qur'an dengan kitab-kitab yang telah dihapus dan diselewengkan seperti Taurat.
Injil, masjid dan gereja, umat Islam dan orang kafir, persatuan agama-agama, dan teori percampuran ini

merupakan rencana-rencana yang sangat licik untuk melarutkan agama dalam jiwa orang-orang yang beriman, dan menjadikan umat Islam sebagai kawanan yang tertindas dan tertindas, kawanan yang keyakinannya goyah, tenggelam dalam hawa nafsunya, terbenam dalam kenikmatannya, dan mati rasa dalam perasaannya, tidak mengetahui yang baik dan yang jahat, hingga sebagian dari mereka, diliputi kesengsaraan, berbalik menjadi pecundang, dan sebagian dari mereka berangsur-angsur murtad dari agamanya .
Semua ini terjadi dengan cara merusak kesetiaan dan pengingkaran, menyusupkan cinta dan kebencian atas nama Tuhan, membungkam pena, menghalangi lidah mengucapkan kebenaran, dan mengarang tuduhan terhadap mereka yang tersisa.
Dia masih memiliki beberapa kebaikan yang tersisa, dan dia dikecam sebagai: terorisme, ekstremisme, dan fanatisme.
(1/10)

_____

Dan orang-orang yang bereaksi, dan sebutan-sebutan yang lain, yaitu sebutan orang-orang yang kafir bagi orang-orang yang berserah diri, sebutan orang-orang yang heran bagi orang-orang yang beriman dan tetap teguh, sebutan orang-orang yang dikalahkan urusannya bagi orang-orang yang teraniaya .
Di antara bahaya yang paling mengancam, dan yang paling berpengaruh dalam melemahkan bangsa, menenggelamkannya dalam hawa nafsu, dan merusak akhlaknya, adalah pengejaran oleh mereka yang menghasut untuk melakukan kesesatan. Mereka telah mengabaikan perlindungan nilai-nilai Islam pada wanita-wanita mereka sendiri dan wanita-wanita orang beriman, malah menjerumuskan mereka ke jalan godaan, menyebarkan dan menyebarkan kemaksiatan. Mereka telah berpaling dari menjaga dan memelihara kemurnian kehormatan, malah merusaknya dan membuka pintu bagi keserakahan dan pelanggarannya. Semua ini bermula dari...
Dalam seruan-seruan dosa dan slogan-slogan menyesatkan atas nama hak-hak perempuan, kebebasan, dan kesetaraan dengan laki-laki, dan seterusnya, dari

seruan-seruan dalam daftar yang terlalu panjang untuk dijelaskan, mereka menanganinya dengan pikiran-pikiran sempit dan ide-ide yang sakit, dan mereka berkeliling menyerukan kepada mereka di negeri-negeri Islam, dan di masyarakat-masyarakat yang saleh, untuk menanggalkan dan menyingkirkan jilbab, dan menyebarkan ketidaksenonohan, penelanjangi, ketelanjangan, pesta pora, dan pergaulan bebas, sampai perempuan yang tidak senonoh itu berkata: "Kemarilah, kamu orang-orang yang tidak bermoral . "
Mereka sangat cerdik dalam rencana mereka, jadi mereka mulai dengan meletakkan dasar untuk pencampuran jenis kelamin di taman kanak-kanak, program anak-anak di media, dan sudut untuk mengenal satu sama lain di antara anak-anak.
Memberikan bunga – bukan karangan bunga – dari kedua jenis kelamin pada perayaan adalah cara untuk menyingkap tabir, dan terjalinlah percampuran, dengan permulaan yang mudah bagi banyak orang !!
Banyak orang tidak menyadari asal-usul tren ini, serta sumbernya, seperti halnya pembaharuan mode yang memalukan dan vulgar. Ini berasal dari para pelacur yang telah kehilangan penghasilan, sehingga mereka mulai menampilkan diri dalam mode-mode baru yang sangat vulgar dan telanjang. Pasar telah dibanjiri olehnya, dan para perempuan berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama membelinya. Seandainya mereka tahu sumbernya yang busuk, mereka yang masih memiliki sedikit rasa malu akan menjauhinya .
Di antara permulaan yang terlarang ialah memakaikan anak-anak dengan pakaian yang terbuka, karena hal itu membiasakan anak-anak dengan pakaian dan perhiasan tersebut, yang termasuk di dalamnya adalah perbuatan tiruan, ketelanjangan, dan keji .
Maka mereka menempuh segala macam cara dan dari segala penjuru, mereka mengecam keras ketidakhadiran jilbab dan aurat kaum wanita.

Suatu pihak, kadang-kadang dengan menyeru, kadang-kadang dengan melaksanakan, dan kadang-kadang dengan menyebarkan sebab-sebab kerusakan, sehingga

manusia menjadi bingung, dan goyahlah keimanan dalam hati kebanyakan orang, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana .
Oleh karena itu!! Firman kebenaran diperlukan untuk menghapus penindasan dari kaum perempuan beriman, untuk menangkal kejahatan para agresor Barat terhadap agama dan bangsa, dan untuk menyerukan peringatan akan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kaum perempuan.
Orang-orang beriman wajib mengenakan jilbab, menjaga kesopanan, kesucian, dan kepatutan, melindungi kerabat perempuan mereka, dan memperingatkan terhadap apa yang dilarang Allah dan Rasul-Nya, seperti perang terhadap kebajikan melalui kemaksiatan, membuka jilbab, dan percampuran jenis kelamin. Mereka akan menyingkap para pengkhianat kebajikan dan para pendukung kemaksiatan, agar pesan yang tersirat dari wanita suci dapat menjadi :
Menjauhlah dariku! Menjauhlah dariku… Aku bukan darimu dan kau bukan dariku.
Dan agar Allah menguatkan dengan ayat itu siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya, dalam hal menjaga kehormatan mereka dan melindungi istri-istri mereka dari seruan-seruan seperti itu, dan agar tidak ada seorang pun di antara mereka yang ditafsirkan sebagai orang-orang yang baik, mengingat apa yang disaksikan oleh umat Islam tentang maraknya arus hawa nafsu, kebejatan moral, dan kekejian, serta maraknya kebejatan moral di sebagian besar masyarakat Islam. Iklan menyesatkan ini tersebar di dalamnya .
Bahkan pers telah terjerumus ke dalam jurang kebejatan yang paling dalam, dengan memuat ucapan segelintir orang yang tercela yang menyatakan hobinya melakukan pelacuran, seperti: pelecehan, dan pernyataan sebagian kaum sekuler yang mengatakan senang melecehkan putri-putri bangsawan, dan sebagainya, dengan seruan-seruan tentang tuna wisma psikologis dan kebejatan moral .
Hendaknya seorang laki-laki, baik ayah, anak, saudara laki-laki, suami, atau yang serupa, yang diberi amanah oleh Allah untuk mengurusi urusan seorang wanita,

bertakwalah kepada Allah dan janganlah ia menyimpang dari jilbabnya kepada yang terbuka, dari rasa malu kepada pergaulan dengan laki-laki, dan hendaklah ia menjauhkan diri dari mengutamakan hawa nafsu dunia dan hawa nafsu atas apa yang lebih baik dan lebih kekal dari pada memelihara kehormatan dan pahala yang besar di akhirat .
Wanita muslimah hendaknya bertakwa kepada Allah, berserah diri kepada Allah, dan berbaiat kepada Muhammad bin Abdullah -semoga Allah memberkahinya dan memberinya kedamaian- serta tidak menghiraukan para pengkhotbah yang tidak berguna, yang menyebarkan amoralitas dan kebejatan .

Barangsiapa yang memiliki keimanan sejati dan keyakinan yang kuat, ia akan berlindung kepada Allah dan menaati hukum-hukum-Nya .
Dan sekarang ini adalah pesan yang menerangi jalan di : Prinsip-prinsip kebajikan, perlindungannya, dan dorongan wanita beriman untuk mematuhinya .
Dan dalam menyingkap orang-orang yang mengajak wanita kepada keburukan dan memperingatkan wanita-wanita beriman agar tidak terjerumus ke dalamnya .
Bab pertama secara pasti memberikan jawaban untuk pertanyaan kedua .
Apa yang telah disebutkan—insya Allah—merupakan petunjuk dan penegasan, nasihat dan kecukupan, bagi siapa pun yang telah Allah terangi wawasannya, dan yang ingin Dia beri petunjuk dan kekuatan. Setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri, maka hendaklah ia memperhatikan tempat dadanya dan kedatangannya. Aku telah menyampaikan risalah, dan cukuplah Allah bagiku, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung .
Pesan ini merupakan ringkasan yang saya pilih dan sarikan dari sekitar dua ratus buku, risalah, dan artikel tentang perempuan, tidak termasuk kitab-kitab tafsir, hadis, yurisprudensi, dan sejenisnya. Saya tidak ingin membebani pesan ini dengan mengaitkan setiap frasa dan kalimat dengan sumbernya, cukup dengan indikasi singkat ini. Sesungguhnya, di antara hal-hal yang Allah gunakan untuk menguatkan hati orang-orang beriman,

baik laki-laki maupun perempuan, adalah dengan menyingkapkan sejumlah wawasan tentang rahasia-rahasia wahyu dalam beberapa [bagian/bagian]. Ayat-ayat tersebut, dan dalam pesan ini ada pilihan yang penuh berkah, seperti yang akan Anda lihat di halaman-halaman berikutnya .
Aku memohon kepada Allah SWT agar mengenakan pakaian yang diterima olehnya, dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam .

... ... Pengarang
... ... Bakr bin Abdullah Abu Zayd
... ... 1/4/1420 H
(1/13)

_____
Bab Satu
Menyebutkan sepuluh prinsip kebajikan
(1/15)

_____
Asal mula pertama
Pentingnya meyakini perbedaan antara pria dan wanita
Perbedaan antara laki-laki dan perempuan, baik fisik, moral, maupun hukum, ditetapkan oleh takdir dan hukum, serta oleh akal dan logika .
Hal ini dijelaskan sebagai berikut: Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai dua bagian dari ras manusia: laki-laki dan perempuan, sebagaimana firman-Nya, {Dan bahwa Dia menciptakan dua pasangan, laki-laki dan perempuan} [An-Najm: 45]. Mereka berbagi dalam pengembangan alam semesta, masing-masing dalam kapasitasnya masing-masing, dan mereka berdua berbagi dalam perkembangannya melalui pengabdian kepada Allah SWT, dengan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal-hal umum agama: dalam tauhid, keyakinan, hakikat iman, penyerahan diri kepada Allah SWT, dalam pahala dan hukuman, dalam hal-hal umum dorongan dan peringatan, dan dalam keutamaan. Tidak ada juga perbedaan dalam hal-hal umum perundang-undangan tentang semua hak dan kewajiban: {Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku} [Adh-Dhariyat: 56].

Dan Dia, Yang Maha Agung, berfirman: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka sungguh akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. (An-Nahl: 97). Dan Dia, Yang Maha Agung, berfirman: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk surga dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. (An-Nisa: 124) .
Namun, karena Tuhan telah menetapkan dan menetapkan bahwa laki-laki tidak sama dengan perempuan dalam hal kodrat penciptaan, bentuk, dan konstitusi, maka dalam maskulinitas terdapat kesempurnaan ciptaan dan kekuatan alami, sementara perempuan memiliki kekurangan dalam hal penciptaan, watak, dan kodrat, akibat pengalamannya dalam menstruasi, kehamilan, melahirkan, menyusui, mengasuh bayi, dan membesarkan generasi penerus bangsa. Karena alasan inilah perempuan diciptakan dari
Tulang rusuk Adam, saw, adalah bagian dari dirinya, miliknya, dan merupakan miliknya. Manusia dipercaya untuk merawatnya, memeliharanya, dan menafkahinya, serta untuk keturunan mereka .
Itu adalah salah satu efeknya

Perbedaan dalam penciptaan ini: perbedaan di antara mereka dalam hal kekuatan, kemampuan fisik, mental, intelektual, emosional, dan kemauan, serta dalam pekerjaan, kinerja, dan kecukupan dalam hal itu, sebagai tambahan terhadap apa yang telah ditemukan oleh para ilmuwan medis modern tentang keajaiban perbedaan penciptaan antara kedua jenis kelamin .
Kedua macam perbedaan pendapat ini merupakan dasar bagi banyak sekali putusan hukum, dan hal itu telah mengharuskan – berdasarkan hikmah Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana – adanya perbedaan pendapat.
Perbedaan dan keistimewaan antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam tugas dan fungsi yang sesuai bagi masing-masing mereka dalam penciptaan dan

konstitusi mereka, dan dalam kemampuan dan kinerja mereka, dan spesialisasi masing-masing mereka dalam bidang kehidupan manusia, sehingga kehidupan dapat terpadu, dan agar masing-masing mereka dapat melaksanakan tugasnya di dalamnya .
Allah SWT telah menetapkan ketentuan-ketentuan khusus bagi laki-laki, yang disesuaikan dengan penciptaan mereka, bentuk tubuh mereka, susunan mereka, dan sifat-sifat susunan mereka, kelayakan mereka, kecukupan mereka dalam bekerja, kesabaran mereka, daya tahan mereka, ketenangan mereka, dan jumlah kewajiban mereka di luar rumah, dan usaha serta nafkah mereka di dalam rumah .
Allah SWT telah menetapkan beberapa ketentuan khusus bagi wanita, yang sesuai dengan penciptaannya, kondisinya, susunannya, sifat-sifatnya, kelayakannya, kemampuannya, kelemahannya, dan keseluruhan tugas dan tanggung jawabnya di dalam rumah tangga, dalam mengurus rumah tangga, dan dalam mendidik para penghuninya sebagai generasi penerus bangsa .
Allah menyebutkan pernyataan seorang perempuan: "Dan laki-laki tidaklah sama dengan perempuan" (QS. Ali Imran: 36). Maha Suci Allah yang memiliki penciptaan, perintah, hukum, dan syariat: "Sesungguhnya kepunyaan-Nyalah penciptaan dan perintah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam." (QS. Al-A'raf: 54) .
Itulah kehendak Tuhan yang universal dan sudah ditakdirkan dalam penciptaan, pembentukan, dan pemberian, dan ini adalah kehendak Tuhan yang bersifat religius dan hukum dalam perintah dan penghakiman. Dan perundang-undangan, sehingga kedua kehendak itu bertemu pada kepentingan rakyat dan perkembangan alam semesta, dan keteraturan kehidupan individu, rumah tangga, masyarakat dan masyarakat manusia .
(1/18)

Ini adalah salah satu aspek yang membuat masing-masing dari mereka unik.
Di antara hukum-hukum yang khusus bagi laki-laki adalah :
Allah telah menjadikan mereka sebagai penjaga rumah-rumah dengan memelihara, menjaga, dan melindungi

kebaikan, mencegah kemungkaran, dan melindungi tempat suci dari bencana. Mereka adalah penjaga rumah-rumah dan penghuninya dengan cara mencari nafkah dan membelanjakannya .
Allah SWT berfirman: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, berdasarkan apa yang telah Allah berikan kepada sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan berdasarkan apa yang mereka nafkahkan dari harta mereka. Maka wanita-wanita yang saleh adalah mereka yang taat beribadah, dan memelihara apa yang wajib dijaga ketika suami tidak ada."
Allah} [An-Nisa: 34].
Dan perhatikanlah akibat dari tindakan ini dalam firman Al-Qur'an: {di bawah} firman Allah SWT dalam Surah At-Tahrim: {Allah telah menjadikan istri Nuh dan istri Luth sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang kafir. Keduanya berada di bawah naungan dua hamba Kami yang saleh} [At-Tahrim: 10] .
Pernyataan beliau, semoga Beliau dimuliakan: {di bawah}, merupakan indikasi bahwa mereka tidak memiliki otoritas atas pasangan mereka, melainkan otoritas tersebut adalah milik pasangan atas mereka. Jadi, perempuan tidak setara dengan laki-laki, dan tidak pernah berada di atas laki-laki .
Dan dari Allah, di antaranya: bahwa kenabian dan risalah hanya untuk laki-laki, bukan perempuan. Allah SWT berfirman: {Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, melainkan laki-laki yang telah Kami wahyukan kepadanya}
Kepada mereka} [Yusuf: 109].
Para ahli tafsir berkata: Allah tidak mengutus seorang nabi yang seorang wanita, atau malaikat, atau jin, dan atau orang Badui .
Allah telah menetapkan bahwa kewenangan umum dan perwakilannya, seperti peradilan, administrasi, dan kewenangan lainnya, seperti kewenangan dalam perkawinan, hanya untuk laki-laki dan bukan untuk perempuan .
Allah berfirman bahwa laki-laki diberi banyak kewajiban ibadah yang tidak diberikan kepada wanita, seperti: kewajiban jihad, shalat Jumat, shalat berjamaah, adzan

dan ikamah, dan talak adalah tanggung jawab laki-laki, bukan perempuan, dan anak-anak dibebankan kepada laki-laki, bukan kepada perempuan .
(1/19)

Dan bahwa seorang laki-laki mempunyai bagian dua kali lipat dari seorang wanita dalam hal warisan, uang darah, kesaksian, dan masalah-masalah lainnya .
Hukum-hukum ini dan hukum-hukum lainnya yang khusus bagi laki-laki merupakan makna dari apa yang Allah SWT sebutkan dalam ayat terakhir tentang talak [228 Surah Al-Baqarah] dalam firman-Nya yang Mahakuasa: "Dan laki-laki memiliki derajat di atas mereka . Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."
Adapun hukum-hukum yang telah Allah tetapkan bagi perempuan, hukum-hukum tersebut sangat banyak dan mencakup bidang-bidang berikut: ibadah, jual beli, pernikahan dan hal-hal terkaitnya, peradilan, dan lain-lain. Hukum-hukum tersebut dikenal dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan nash-nash hukum, bahkan telah menjadi subjek tulisan-tulisan tersendiri, baik di masa lampau maupun masa kini .
Beberapa diantaranya berhubungan dengan jilbabnya dan perlindungan terhadap keutamaannya .
Hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah SWT bagi tiap-tiap laki-laki dan perempuan ini menunjukkan beberapa hal, di antaranya tiga hal berikut :
Hal pertama: Percaya dan menerima adanya perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan, baik fisik, moral, maupun hukum, dan bahwa setiap orang harus menerima apa yang telah ditetapkan Tuhan baginya melalui takdir dan hukum, dan bahwa perbedaan-perbedaan ini merupakan hakikat keadilan, dan di dalamnya terdapat tatanan kehidupan masyarakat manusia .
Kedua: Tidaklah halal bagi seorang Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengharapkan keistimewaan yang telah Allah anugerahkan kepada orang lain, karena hal ini menyiratkan ketidakpuasan terhadap ketetapan Allah dan kurangnya rasa puas terhadap hukum dan hukum-Nya. Sebaliknya, hendaknya seseorang memohon kepada Allah karunia-Nya. Ini adalah adab yang

diperintahkan agama yang menghilangkan rasa iri dan memperbaiki akhlak.
Jiwa yang beriman, dan melatihnya agar merasa cukup dengan apa yang telah ditetapkan dan ditetapkan oleh Allah .
Itulah sebabnya Allah SWT berfirman, melarang hal itu: {Dan janganlah kamu menginginkan apa yang telah Allah kelebihankan sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena laki-laki mendapat bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mintalah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.} [An-Nisa: 32] .
Alasan turunnya ayat ini adalah apa yang diriwayatkan Mujahid, yang berkata: Ummu Salamah berkata: Wahai Rasulullah! Apakah manusia berperang sementara kami tidak, dan kami hanya mendapatkan separuh warisan? Maka turunlah ayat: {Dan janganlah kamu mengingini apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu...} Diriwayatkan oleh Al-Tabari, Imam Ahmad, Al-Hakim, dan lainnya .
(20/1)

Abu Ja'far al-Tabari, semoga Allah SWT merahmatinya, berkata: "Maksud beliau, semoga segala puji bagi-Nya, adalah: Janganlah kalian mengingini apa yang telah Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain. Telah disebutkan bahwa ayat ini diturunkan mengenai perempuan yang menginginkan kedudukan laki-laki dan bahwa mereka akan mendapatkan apa yang telah mereka miliki. Maka Allah melarang hamba-hamba-Nya dari keinginan yang salah dan memerintahkan mereka untuk memohon karunia-Nya, karena keinginan itu menyebabkan kaumnya dengki dan melampaui batas tanpa hak." Akhir kutipan .
Ketiga: Jika larangan ini -menurut teks Al-Quran- hanya sekedar keinginan belaka, lalu bagaimana dengan mereka yang mengingkari perbedaan hukum antara laki-laki dan perempuan, menyerukan penghapusannya, menuntut persamaan, dan menyerukannya atas nama persamaan antara laki-laki dan perempuan?

Ini tidak diragukan lagi merupakan teori ateis, karena teori ini menantang kehendak universal dan takdir Tuhan mengenai perbedaan fisik dan moral di antara mereka, dan teori ini bertentangan dengan Islam dalam teks hukum definitifnya yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam banyak putusan, beberapa di antaranya telah disebutkan sebelumnya .

Jika kesetaraan berlaku dalam semua putusan terlepas dari perbedaan konstitusi dan kapasitas, ini akan menjadi pembalikan kodrat, dan akan menjadi hakikat ketidakadilan bagi yang superior maupun yang inferior, bahkan, ketidakadilan bagi kehidupan masyarakat manusia, karena hal itu akan merampas hasil kemampuan yang superior dan membebani yang inferior melampaui kapasitasnya. Jauh dari kebijaksanaan Hukum Maha Bijaksana untuk membiarkan ketidakadilan semacam itu, sekecil apa pun.

Para penguasa, dan karena itu, di bawah peraturan-peraturan yang mulia ini, kaum perempuan dijamin hak-haknya sebagai ibu, mengurus rumah tangga, dan membesarkan generasi-generasi masa depan bangsa .

Semoga Allah merahmati ulama Mahmud bin Muhammad Shakir, yang mengomentari pernyataan al-Tabari tersebut di atas [8/260]: “Namun ini hanyalah omong kosong dan angan-angan belaka, yang mana masyarakat zaman ini telah terjerumus ke dalamnya, dan mereka telah mengacaukan pemahamannya sedemikian rupa sehingga tidak ada jalan keluar selain dengan niat yang tulus, pemahaman yang benar tentang hakikat manusia, membedakan antara harapan dan kebutuhan yang tidak berdasar dan palsu, melepaskan diri dari belenggu peniruan buta terhadap bangsa-bangsa yang berkuasa, dan membebaskan diri dari struktur sosial yang rusak yang melanda bangsa-bangsa saat ini.”

Kekacauan yang besar, namun orang-orang beriman kita, semoga Allah memberi mereka petunjuk dan memperbaiki urusan mereka, telah menyimpang ke jalan kesesatan, mencampuradukkan apa yang dimaksudkan untuk memperbaiki urusan mereka yang rusak melalui ketekunan, akal budi, dan kebijaksanaan, dengan apa yang dimaksudkan untuk merusak.

(21/1)

Dalam bentuk reformasi, umat menjadi berlebihan dan para pendakwah mereka yang penuh dendam pun bertambah. Mereka menguasai tekanan zaman mereka, hingga lidah menjadi kacau, pikiran menjadi kacau, dan banyak manusia yang terjerumus bersama para pendakwah ini, hingga kami temukan di antara para ulama yang berafiliasi dengan agama, mereka yang mengatakan tentang hal ini suatu pernyataan yang tidak dapat disangkal oleh setiap penganut agama. Ada perbedaan antara suatu kaum, laki-laki dan perempuan, yang menjalani kehidupan yang sehat, bebas dari berbagai penderitaan, cacat, dan kebodohan.
Beliau menjelaskan bahwa umat akan menghapus segala penghalang antara laki-laki dan perempuan, dan seluruh masalah ini akan menjadi masalah keamanan palsu, yang akan menyebabkan rakyatnya iri dan menindas tanpa alasan yang benar, sebagaimana dikatakan Abu Ja'far, semoga Allah membalasnya dan semoga Allah membalasnya atas cobaannya. Maka, ya Allah, tuntunlah kami ke jalan yang benar, di saat lidah telah mengkhianati akalnya, dan hendaklah orang-orang yang mendurhakai perintah Allah dan ketetapan-Nya tentang mereka berhati-hati, jangan sampai mereka ditimpa musibah yang akan menghancurkan sisa-sisa jejak mereka di bumi ini, sebagaimana telah menghancurkan orang-orang sebelum mereka. Akhir kutipan .
Prinsip ini menetapkan perbedaan sensorik, moral, dan hukum antara pria dan wanita .
Berdasarkan asas ini muncullah asas-asas berikut, yang merupakan perbedaan di antara keduanya dalam hal perhiasan dan penutup kepala .
(22/1)

Prinsip kedua
jilbab publik
Hijab, dalam arti umum, adalah penghalang dan penutup. Hijab wajib bagi setiap Muslim, laki-laki atau perempuan, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dan satu dengan yang lain, masing-masing sesuai dengan fitrahnya, akhlaknya, dan fungsi hidupnya yang telah ditentukan baginya. Jadi, perbedaan hijab antara kedua

jenis kelamin didasarkan pada perbedaan penciptaan, kemampuan, dan fungsi yang sah bagi masing-masing .
Wajib bagi laki-laki untuk menutupi auratnya dari pusar sampai lutut di hadapan laki-laki dan perempuan, kecuali di hadapan istri-istri mereka atau apa yang dimiliki tangan kanan laki-laki .
Hukum Islam melarang anak laki-laki tidur bersama di tempat tidur, dan memerintahkan agar mereka dipisahkan, karena khawatir adanya sentuhan dan pandangan yang dapat menimbulkan nafsu birahi .
Dan dalam shalat, seorang laki-laki dilarang shalat tanpa ada sesuatu di pundaknya .
Tidak seorang pun laki-laki atau perempuan yang diperbolehkan mengelilingi Kakbah dalam keadaan telanjang .
Tidak seorang pun dari keduanya boleh shalat dalam keadaan telanjang, meskipun ia sendirian di malam hari di tempat yang tidak seorang pun dapat melihatnya .
Nabi, semoga Allah memberkahinya dan memberinya kedamaian, melarang berjalan telanjang, dengan mengatakan: “Janganlah kamu berjalan telanjang. ”
Nabi (saw) melarang kita membuka pakaian saat kita sendirian. Beliau (saw) bersabda: "Allah lebih berhak untuk merasa malu daripada manusia . "
Dan dalam keadaan ihram: perbedaan antara kedua jenis kelamin diketahui .
Laki-laki dilarang memakai perhiasan yang dapat mengurangi kejantanan, seperti meniru wanita dalam cara berpakaian, perhiasan, ucapan, dan sebagainya .
Laki-laki dilarang membiarkan pakaiannya menggantung di bawah mata kaki, dan wanita diperintahkan untuk membiarkan pakaiannya menggantung sepanjang lengan untuk menutupi kaki mereka .
(23/1)

Beliau memerintahkan orang-orang beriman untuk menundukkan pandangan dari aurat dan segala sesuatu yang membangkitkan hawa nafsu. Ini merupakan kaidah hukum yang agung dalam menjauhkan diri dari melihat hal-hal yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam dosa .

Larangan bagi laki-laki untuk berduaan dengan anak laki-laki, dan memandang mereka dengan nafsu, atau dengan rasa takut akan gairah .
Maka, ia merupakan salah satu sarana penyucian dan pembersihan dari dosa dan noda, karena manisnya iman, cahaya hati, kekuatannya, pemeliharaan kesucian, menjauhi kecabulan dan kemesuman, kerusakan kesatriaan, dan pemeliharaan rasa malu. Telah dibuktikan dari sabda Nabi -saw- bahwa beliau bersabda: "Rasa malu itu hanya mendatangkan kebaikan. "
(24/1)

_____

Prinsip ketiga
jilbab khusus
Merupakan kewajiban agama bagi semua wanita yang beriman untuk mematuhi aturan berpakaian Islam, yang menutupi seluruh tubuh, termasuk wajah dan telapak tangan.
Dan menutup seluruh perhiasan yang diperoleh dari pakaian, perhiasan dan yang lainnya dari setiap laki-laki asing, dan hal ini berdasarkan pada banyak dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan kesepakatan para wanita mukmin sejak zaman Nabi -semoga Allah memberkahinya dan memberinya kedamaian- hingga era Khilafah yang Dipimpin dengan Benar, dan sepanjang abad-abad yang disukai, melanjutkan kegiatan tersebut hingga pembubaran negara Islam menjadi negara-negara kecil pada pertengahan abad keempat belas H, dan berdasarkan pada dalil-dalil hadis yang shahih, analogi yang konsisten, dan pertimbangan yang benar dalam mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemungkaran .
Kerudung ini diwajibkan kepada wanita jika mereka berada di dalam rumah, maka dari balik tembok dan tirai, dan jika mereka berhadapan dengan laki-laki asing, maka mereka harus menghadap ke arah laki-laki tersebut.
Baik di dalam maupun di luar rumah, jilbab adalah pakaian yang sah: abaya dan khimar yang menutupi seluruh tubuh dan perhiasan yang dimilikinya. Ayat-ayat tersebut juga menunjukkan bahwa jilbab ini tidak sah kecuali jika syarat-syaratnya terpenuhi, dan bahwa jilbab ini memiliki banyak keutamaan, banyak kebaikan, dan

pahala yang melimpah. Oleh karena itu, syariat telah memberinya dalil-dalil yang mencegahnya dari pelanggaran atau pelunakan .
Pembahasan mengenai prinsip ini pada hakikatnya dapat disederhanakan menjadi empat hal :
Masalah pertama: Mendefinisikan jilbab .
Pertanyaan kedua: Seperti apa seharusnya jilbab?
Persoalan ketiga: Dalil wajibnya berhijab bagi wanita mukmin .
Edisi keempat: Tentang keutamaan jilbab .
Berikut pernyataannya :
(25/1)

_____

Masalah pertama: Definisi jilbab wanita menurut hukum Islam :
Kata "hijab" (cadar) adalah kata benda verbal yang maknanya dalam bahasa berkisar pada: menutupi, mencegah, dan menghalangi .
Hijab bagi perempuan menurut hukum Islam adalah penutup seluruh tubuh dan perhiasannya, dengan cara yang mencegah orang asing melihat bagian tubuhnya atau perhiasan yang ia gunakan untuk mempercantik dirinya. Penutupan tersebut dilakukan melalui pakaian dan dengan tetap berada di dalam rumah .
Adapun yang menutup aurat, maka ia meliputi seluruhnya, termasuk muka dan telapak tangan, sebagaimana akan dijelaskan pada edisi ketiga, insya Allah .
Adapun menyembunyikan perhiasannya, yang dimaksud adalah menyembunyikan apa yang digunakan wanita untuk menghiasi dirinya, selain apa yang melekat pada bentuk alaminya. Inilah makna perhiasan dalam firman Allah: {Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan mereka} [An-Nur: 31]. Ini disebut perhiasan yang diperoleh. Pengecualian dalam firman Allah: {kecuali apa yang tampak darinya} mengacu pada perhiasan yang diperoleh dan terlihat yang tidak mengharuskan melihat bagian tubuhnya, seperti pakaian luar (jilbab) – juga disebut jubah – yang terkadang terlihat tanpa disengaja, atau seperti ketika angin meniup jubah tersebut hingga terlepas dari pakaian di bawahnya. Inilah makna pengecualian dalam firman Allah: {kecuali apa yang

tampak darinya}, yang berarti tanpa disengaja, bukan karena pilihan, seperti dalam contoh...
Allah SWT berfirman: {Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya} [Al-Baqarah: 286] .
Kami katakan: yang tidak mengharuskan melihatnya untuk melihat sebagian tubuhnya, untuk menghindari perhiasan yang biasa dikenakan wanita pada dirinya, dan yang mengharuskan melihat sebagian tubuhnya, seperti celak mata, karena termasuk melihat wajah atau sebagiannya, pacar dan cincin, karena melihatnya mengharuskan melihat tangan, dan anting-anting, kalung, dan gelang, karena melihatnya mengharuskan melihat tempatnya di tubuh, sebagaimana hal itu sudah jelas .
Ada dua hal yang menunjukkan bahwa yang dimaksud perhiasan dalam ayat tersebut adalah perhiasan yang diperoleh, bukan perhiasan sebagian anggota tubuh :
Pertama: Inilah arti perhiasan dalam bahasa Arab .
(26/1)

_____

Kedua: Kata "perhiasan" dalam Al-Qur'an merujuk pada perhiasan lahiriah, yaitu perhiasan yang diperoleh, dan tidak merujuk pada sebagian dari perhiasan asli tersebut. Oleh karena itu, makna "perhiasan" dalam ayat Surah An-Nur ini berada di jalur yang benar. Selain menafsirkan perhiasan sebagai diperoleh, ia tidak mengharuskan melihat bagian tubuh mana pun yang dihiasi dengannya. Melalui hal inilah tujuan Syariat dalam mengenakan jilbab tercapai, yaitu untuk menutupi, menjaga kesucian, rasa malu, menundukkan pandangan, menjaga aurat, menyucikan hati laki-laki dan perempuan, dan memotong syahwat terhadap perempuan. Hal ini juga menjauhkan dari prasangka dan sebab-sebab kerusakan dan godaan .

Pertanyaan kedua: Seperti apa seharusnya jilbab?
Kita tahu bahwa kata hijab adalah istilah umum yang berarti: penutup, dan di sini merujuk pada apa yang menutupi tubuh wanita dan perhiasan yang diperolehnya, seperti pakaian, perhiasan, dan sejenisnya, dari laki-laki asing. Dengan menelaah secara induktif indikasi teks-teks tersebut, hijab terdiri dari salah satu dari dua hal :

Pertama: Jilbab dengan tetap berada di rumah, karena ia melindungi mereka dari pandangan laki-laki asing dan dari pergaulan dengan mereka .
Kedua: Kerudungnya melalui pakaian, yakni: jilbab dan khimar, dan disebutkan pula: abaya dan musfa', maka definisi kerudung melalui pakaian adalah :
Seorang wanita harus menutupi seluruh tubuhnya, termasuk wajah, telapak tangan, dan kaki, serta menyembunyikan perhiasannya sedemikian rupa sehingga orang asing tidak dapat melihatnya.
Hijab terdiri dari jilbab dan khimar, yaitu :
1- Khimar: tunggal, jamak: khumur, dan maknanya berkisar pada: menutupi dan menyembunyikan, dan itu adalah :
((Apa yang wanita tutupi dengan kepala, wajah, leher dan dadanya)).
Apa pun yang kau tutupi dan sembunyikan, masih ada sisanya .
Maka muncullah hadits yang masyhur: "Tutupilah bejana-bejana kalian," maksudnya: tutuplah mulut dan wajah mereka .
(27/1)

_____

Dan dari sinilah muncul perkataan Al-Numairi :
Mereka menutupi ujung jari mereka dengan kesalehan... dan keluar di malam hari, dengan kerudung
Disebut juga oleh orang Arab sebagai al-Muqanna', jamak: Maqani', dari kata al-Taqanna' yang berarti menutupi, dan dari situ dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam al-Musnad: bahwa Nabi - Semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepadanya. Jika beliau shalat dua rakaat, beliau mengangkat kedua tangannya tanda berdoa dan menutupi wajahnya dengan kedua tangannya .
Disebut juga: Al-Naseef. Al-Nabigha berkata, menggambarkan seorang wanita :
Kerudungnya terjatuh, dan dia tidak ingin kerudung itu terjatuh... jadi dia mengambilnya dan melindungi dirinya dari kami dengan tangannya.
Namanya adalah: Al-Ghadfa, dan akar katanya adalah: Ghadafa, akar kata yang kuat yang menunjukkan penyembunyian dan penutup. Dikatakan: Wanita itu

menutupi wajahnya dengan cadarnya, artinya: ia membiarkannya jatuh menutupi wajahnya .
Antarah berkata :
Jika kau turunkan topengku, maka aku... seorang dokter yang akan mengambil ksatria bersenjata lengkap.
Dikatakan: Al-Musfa', dan asal katanya dalam bahasa Arab yang fasih adalah: pakaian apa pun .
Ia disebut oleh masyarakat umum: sheila .
Uraian tata cara memakainya: Wanita hendaknya melilitkan jilbab di kepalanya, kemudian melilitkannya di leher seperti mengikat dagu dan melilitkannya di wajah, kemudian sisa jilbab disampirkan di wajah, leher dan pinggang. Demikianlah ia menutupi apa yang biasanya tidak ditutupi di rumahnya .
Syarat jilbab ini adalah tidak terlalu tipis sehingga memperlihatkan bagian di bawahnya, seperti rambut, wajah, leher, dada, atau anting-antingnya. Dari Ummu Alqamah, ia berkata: Aku melihat Hafsah binti Abdur-Rahman bin Abi Bakar datang menemui Aisyah radhiyallahu 'anhu dengan mengenakan jilbab tipis yang memperlihatkan dahinya. Aisyah merobek jilbabnya dan berkata: Tidakkah kau tahu apa yang Allah turunkan dalam Surah An-Nur? Lalu ia meminta jilbab dan memberikannya kepadanya. (HR.)
Ibnu Saad
(28/1)

Dan Imam Malik dalam Al-Muwatta dan lainnya .
2 - Jilbab: bentuk jamaknya adalah jilbabs, yaitu: (pakaian tebal yang digunakan wanita untuk menutupi tubuhnya dari kepala hingga kaki, menutupi seluruh tubuhnya dan segala pakaian serta perhiasan yang dikenakannya)) .
Disebut juga: kain sprei, selimut, jubah, mantel, dan pakaian .
Disebut: abaya, yang dikenakan oleh wanita Jazirah Arab .
Uraian tentang cara memakainya: ditaruh di atas kepala, dililitkan di atas jilbab, di atas seluruh tubuh dan perhiasannya, sampai menutupi kedua kakinya .
Maka diketahui bahwa ibadah ini harus memenuhi tujuannya, yakni menutupi aurat wanita, baik pakaian maupun perhiasan yang dikenakannya :

Harus padat, tidak tipis dan transparan .
Dan hendaknya ia dikenakan di atas kepala, bukan di pundak, karena mengenakannya di pundak bertentangan dengan nama jilbab yang diwajibkan Allah atas wanita yang beriman, dan karena ia menampakkan sebagian anggota tubuh, dan menyerupai pakaian laki-laki dan penutup mereka dengan jubah dan mantel mereka .
Jubah ini tidak boleh menjadi perhiasan itu sendiri, juga tidak boleh ada hiasan yang kelihatan yang ditambahkan padanya, seperti sulaman .
Abaya (atau jilbab) haruslah penutup dari atas kepala hingga kaki. Dari sini, diketahui bahwa mengenakan apa yang disebut "setengah fajja", yang hanya menutupi lutut, bukanlah jilbab yang sah .
Peringatan: Tren baru adalah menuliskan nama pemilik abaya, atau inisial namanya dalam bahasa Arab atau bahasa lain, di atasnya agar siapa pun yang melihatnya dapat membacanya. Ini adalah bentuk vandalisme baru. (29/1)

_____

Dengan wanita-wanita dan godaan yang besar yang mendatangkan malapetaka padanya, maka terlarang baginya bekerja dan berdagang .

Persoalan Ketiga: Dalil Kewajiban Hijab Bagi Wanita Mukmin :
Telah diketahui secara luas bahwa praktik yang berkelanjutan dan diwariskan sejak zaman para Sahabat (semoga Allah meridhoi mereka) dan setelah mereka merupakan preseden yang sah yang wajib diikuti dan diterima. Telah terdapat konsensus praktis, berdasarkan praktik yang berkelanjutan dan diwariskan di kalangan perempuan beriman, bahwa mereka harus tetap tinggal di rumah dan tidak keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa atau mendesak.
Mereka tidak boleh keluar di hadapan laki-laki kecuali dengan bercadar, tanpa memperlihatkan wajah atau bagian tubuh mereka, dan tanpa memperlihatkan perhiasan mereka. Umat Islam sepakat dengan tindakan ini, yang sejalan dengan niat mereka dalam membangun bangunan kesucian, kesucian, rasa malu, dan kecemburuan. Maka mereka melarang perempuan keluar

dengan wajah terbuka, atau dengan bagian tubuh atau perhiasan mereka yang terbuka .
Ini adalah dua konsensus yang mapan dan diwariskan sejak masa-masa awal Islam, pada masa para sahabat dan para pengikut mereka yang saleh. Hal ini diriwayatkan oleh sekelompok imam, termasuk Al-Hafiz Ibn Abd al-Barr, Imam An-Nawawi, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan lainnya, semoga Allah merahmati mereka. Praktik ini berlanjut hingga...
Sekitar pertengahan abad keempat belas Hijriah, pada saat terjadinya disintegrasi negara Islam menjadi negara-negara .
Awal mula penyingkapan jilbab adalah penyingkapan cadar di muka di Mesir, kemudian di Turki, kemudian di Syam, kemudian di Irak, dan menyebar di wilayah Maghreb Islam serta di negeri-negeri Persia, kemudian berkembang menjadi penyingkapan jilbab yang berarti kekejian dan menanggalkan pakaian yang menutupi seluruh tubuh, maka sesungguhnya kita milik Allah dan kepada-Nya-lah kita akan kembali .
Bermula di Jazirah Arab. Kita memohon kepada Allah agar memberi petunjuk kepada umat Islam yang sesat dan melindungi mereka dari bahaya .
(30/1)

Sekarang, mari kita lanjutkan untuk menetapkan bukti :
Pertama: Bukti dari Al-Quran :
Dalil dari ayat-ayat Al-Quran Surat An-Nur dan Surat Al-Ahzab yang menyatakan bahwa kewajiban berhijab adalah kewajiban yang bersifat umum dan tetap bagi wanita mukmin, adalah sebagai berikut :
Bukti pertama: Allah SWT berfirman: {Dan tetaplah kamu di rumah-rumahmu} :
Allah SWT berfirman: {Hai istri-istri Nabi, kalian tidak seperti wanita-wanita lainnya. Jika kalian bertakwa kepada Allah, maka janganlah kalian lemah dalam berbicara, karena takut akan diingini oleh orang yang hatinya berpenyakit. Dan berbicaralah dengan tutur kata yang baik. Dan tinggallah di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian berhias diri seperti peragaan di masa jahiliyah dahulu. Dan dirikanlah salat, bayarkan zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Allah hanya bermaksud

menghilangkan dari kalian semua kotoran, hai keluarga [Nabi], dan membersihkan kalian dengan kesucian yang sempurna.} [Al-Ahzab: 32-33] .
Ini adalah pesan dari Allah SWT kepada istri-istri Nabi (saw), dan para wanita beriman pun mengikutinya. Allah SWT mengkhususkan istri-istri Nabi (saw) untuk menerima pesan ini karena kemuliaan dan kedudukan mereka.
Bahasa Indonesia: Rasulullah (saw), dan karena mereka adalah teladan bagi wanita-wanita yang beriman, dan karena hubungan kekerabatan mereka dengan Nabi (saw), dan Allah SWT berfirman: {Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka} [At-Tahrim: 6], meskipun tidak diharapkan dari mereka perbuatan keji—namun Allah melarang!—dan hal ini berlaku pada setiap sapaan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, karena hal itu dimaksudkan untuk umum, karena keumuman syariat, dan karena pelajarannya
Keumuman lafadz, bukan kekhususan sebab, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan kekhususan tersebut, dan di sini tidak ada dalil, sebagaimana firman Allah SWT kepada Rasul-Nya -semoga Allah memberkahinya dan memberinya kedamaian-: {Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya amalmu akan terhapus} [Az-Zumar: 65] .
Oleh karena itu, hukum-hukum dalam kedua ayat ini dan ayat-ayat serupa bersifat umum bagi wanita beriman, khususnya, seperti larangan mengatakan "Ugh" kepada mereka dalam firman Allah: {Maka janganlah kamu mengatakan kepada mereka, "Ugh!"} [Al-Isra: 23].
Memukul mereka juga dilarang. Lebih lanjut, ayat-ayat dalam Surah Al-Ahzab memuat tambahan yang menunjukkan keumuman hukum bagi mereka dan orang lain, yaitu firman-Nya: {Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya}. Ini semua adalah kewajiban.
Pengetahuan umum yang merupakan bagian dari agama .
Bila hal ini diketahui, maka kedua ayat mulia ini mengandung sejumlah dalil tentang kewajiban berhijab dan menutup wajah bagi seluruh wanita mukmin, dilihat dari tiga sisi :

_____

Aspek pertama: Larangan tunduk dalam ucapan: Allah SWT telah melarang para Ibu Mukminin, dan para wanita mukmin yang mengikuti mereka, dari tunduk dalam ucapan, yaitu melembutkan dan melembutkan ucapan dengan nada tunduk terhadap laki-laki. Larangan ini merupakan perlindungan dari keserakahan orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit nafsu zina, dan mendorong hati mereka untuk terlibat dalam penyebabnya. Sebaliknya, seorang wanita hendaknya berbicara hanya sebanyak yang dibutuhkan dalam ucapannya, tanpa bertele-tele, bertele-tele, atau bersikap tunduk dalam melakukan sesuatu .
Aspek yang melarang tunduk dalam ucapan ini merupakan tuntunan utama kewajiban berhijab bagi perempuan beriman, terlebih lagi. Sesungguhnya, tidak tunduk dalam ucapan merupakan salah satu sebab terjaganya kesucian, dan tidak tunduk dalam ucapan hanya dapat dicapai atas dasar rasa malu, kesucian, dan kepatutan. Makna-makna ini melekat pada hijab, dan karena alasan inilah, perintah untuk mengenakan hijab di rumah muncul secara eksplisit setelahnya .
Aspek kedua: Dalam firman Allah: {Dan hendaklah kamu tetap di rumah-rumahmu} Ini adalah tentang menutup aurat wanita-wanita di rumah-rumah dari laki-laki asing . Ini adalah perintah dari Allah SWT kepada para Ummul Qura kaum mukminin, dan para wanita mukmin mengikuti mereka dalam syariat ini, agar mereka tetap di rumah mereka, agar mereka merasa tenang dan aman dan tetap di sana, karena di situlah tempat kehidupan mereka, dan agar mereka tidak keluar dari situ kecuali karena terpaksa dan membutuhkan .
Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Wanita adalah urusan pribadi, dan jika dia keluar, setan akan melihatnya dengan syahwat, dan wanita paling dekat rahmat Allah ketika dia berada di bagian terdalam rumahnya." (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban) .
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata [Fatawa: 15/297]: "Karena seorang wanita harus dilindungi dan dijaga dengan cara yang tidak…"
Hal yang sama seharusnya berlaku pada seorang pria.

Oleh karena itu, ia dikucilkan karena berjilbab dan menahan diri dari memamerkan perhiasan dan pamer. Ia diwajibkan untuk menutupi dirinya dengan pakaian dan tinggal di rumah dengan cara yang tidak diwajibkan bagi laki-laki, karena penampilannya di mata laki-laki merupakan sumber godaan, dan laki-lakilah yang mengendalikannya. Akhir kutipan .

Beliau, semoga Allah merahmatinya, bersabda dalam [Fatawa: 15/379]: “Sebagaimana menundukkan pandangan termasuk melihat aurat orang lain dan hal-hal serupa yang diharamkan, demikian pula menundukkan pandangan dari rumah-rumah. Rumah seseorang menutupi tubuhnya sebagaimana pakaiannya menutupinya. Allah SWT menyebutkan tentang menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan setelah ayat tentang meminta izin, karena rumah adalah penutup seperti pakaian yang menutupi tubuh, sebagaimana Allah telah menyempurnakannya…”

Dua pakaian tersebut, sebagaimana firman Allah SWT: {Dan Allah telah menjadikan bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan naungan, dan Dia menjadikan bagimu dari gunung-gunung tempat berteduh, dan Dia menjadikan bagimu pakaian yang melindungimu dari panas dan pakaian yang melindungimu dari kekerasanmu} [An-Nahl: 81]. Keduanya merupakan perlindungan dari bahaya, yaitu racun yang berbahaya seperti panas, terik matahari, dan dingin, serta dari apa yang datangnya dari anak cucu Adam dari pandangan mata, tangan, dan lainnya. Akhir kutipan .

Aspek ketiga: Allah SWT berfirman: {Dan janganlah kamu mendandani dirimu sebagaimana pendandananmu di masa jahiliyah yang dahulu} .

Ketika Allah SWT memerintahkan mereka untuk berdiam di rumah, Dia melarang mereka dari berhias diri sebagaimana orang-orang jahiliyah jahiliyah, yakni dengan sering keluar rumah dan keluar rumah dengan memakai wewangian, muka terbuka dan perhiasan yang memperlihatkan aurat.

Perhiasan yang diperintahkan Allah agar ditutup-tutupi dan diperlihatkan, diambil dari menara, dan darinya muncul perluasan memperlihatkan perhiasan dan

kecantikan seperti kepala, wajah, leher, dada, lengan, kaki dan yang serupa dari apa yang diciptakan atau diperoleh sebagai perhiasan; karena pada banyaknya keluar atau keluar pada tempat pertama terdapat keterangan yang menyatakan, seperti kata: {sempurna} dalam firman Allah Ta'ala: {Yaitu sepuluh orang yang lengkap}. [Al-Baqarah: 196] .
Dan seperti kata: {yang pertama} dalam firman Allah SWT: {Dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum ‘Ad yang pertama} [An-Najm:50] .
Dan berpakaian yang tidak sopan itu dilakukan dengan cara-cara yang akan dijelaskan dalam (prinsip keenam), insya Allah .
(1/33)

_____

Bukti kedua: ayat hijab .
Allah SWT berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali ketika kamu diizinkan untuk makan, tanpa menunggu makanannya. Tetapi ketika kamu diundang, masuklah; dan ketika kamu telah makan, bubarlah tanpa berlama-lama untuk mengobrol. Sesungguhnya, [perilaku] itu mengganggu Nabi, dan dia malu [memberi tahu] kamu. Dan Allah tidak malu dari kebenaran. Dan ketika kamu meminta sesuatu kepada [istri-istrinya], mintalah dari balik tabir. Yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidaklah [dianggap] bagimu untuk menyakiti Rasulullah dan menikahi istri-istrinya setelahnya, selamanya. Sesungguhnya, yang demikian itu adalah dosa besar di sisi Allah. Jika kamu melahirkan sesuatu atau menyembunyikannya, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Tidak ada dosa atas mereka tentang ayah-ayah mereka, anak-anak mereka, dan tidak pula atas istri-istri mereka.”
Dan janganlah kamu menikahi saudara-saudara laki-laki mereka, anak-anak laki-laki saudara laki-laki mereka, anak-anak laki-laki saudara perempuan mereka, wanita-wanita mereka, dan budak-budak mereka. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan atas segala sesuatu. [Al-Ahzab: 53-55]
Ayat pertama yang diturunkan adalah ayat tentang jilbab, karena ayat ini merupakan ayat pertama yang diturunkan

berkenaan dengan kewajiban mengenakan jilbab kepada ibu-ibu mukmin dan wanita-wanita mukmin. Turunnya ayat ini terjadi pada bulan Dzulqaidah tahun kelima Hijriah .
Sebab turunnya hadits ini adalah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hadits Anas radhiyallahu anhu, yang berkata: Umar radhiyallahu anhu berkata: Aku berkata : Wahai Rasulullah! Baik orang saleh maupun orang fasik mendatangimu. Seandainya saja engkau memerintahkan para Ibu Mukmin untuk berhijab! Maka Allah menurunkan ayat tentang hijab. (HR. Ahmad)
Dan Al-Bukhari dalam Shahih-nya .
Hal ini merupakan salah satu persetujuan turunnya wahyu kepada Amirul Mukminin, Umar bin Khattab radhiyallahu ‘anhuma, dan merupakan salah satu keutamaan beliau yang agung .
Ketika diturunkan, Nabi - semoga Allah SWT memberkatinya dan memberinya kedamaian - menaungi istri-istri beliau dari laki-laki yang bukan kerabat mereka, dan kaum Muslimin menaungi istri-istri mereka dari laki-laki yang bukan kerabat mereka, dengan menutupi tubuh mereka dari ujung kepala hingga ujung kaki, dan menutupi perhiasan yang mereka kenakan. Jadi, jilbab merupakan kewajiban umum bagi setiap wanita beriman, yang berlaku hingga Hari Kiamat. Indikasi ayat-ayat ini terkait hukum ini beragam, antara lain :
Aspek pertama: Ketika ayat ini diturunkan, Nabi -semoga Allah memberkahinya dan memberinya kedamaian- menjiplak istri-istrinya, dan menjiplak

---

Bahasa Indonesia: Para sahabat biasa menutupi wajah istri-istri mereka dan bagian tubuh lainnya serta mengenakan perhiasan, dan praktik ini berlanjut di kalangan wanita-wanita beriman. Ini adalah konsensus praktis yang menunjukkan keumuman hukum ayat ini untuk semua wanita beriman. Karena alasan ini, Ibnu Jarir, semoga Allah merahmatinya, berkata dalam penafsirannya terhadap ayat ini [22/39]: (({Dan ketika kamu meminta sesuatu kepada mereka, mintalah dari balik tabir.} Dia berkata: Dan ketika kamu meminta sesuatu kepada istri-istri Nabi - semoga Allah

memberkatinya dan memberinya kedamaian - dan wanita-wanita beriman yang bukan istrimu, mintalah dari balik tabir. Dia berkata: Dari balik tabir antara kamu dan mereka .
)) Saya selesai .
Aspek kedua: Dalam firman Allah SWT dalam ayat ini tentang jilbab: {Yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka}, terdapat alasan wajibnya jilbab dalam firman-Nya, Maha Suci Allah: {Maka tanyakanlah kepada mereka dari balik jilbab}, sebagai isyarat dan indikasi, dan hukum alasan tersebut bersifat umum pengaruhnya di sini; karena sucinya hati laki-laki dan perempuan serta keamanan mereka dari prasangka diwajibkan atas semua kaum muslimin, maka kewajiban jilbab atas wanita-wanita mukmin lebih tepat daripada kewajibannya atas ibu-ibu orang mukmin, dan mereka itulah orang-orang yang suci yang terbebas dari segala cacat dan kekurangan, semoga Allah meridhoi mereka .
Telah jelas bahwa kewajiban berhijab merupakan hukum umum bagi seluruh wanita, tidak khusus bagi istri-istri Nabi -semoga Allah memberkahinya dan memberinya kedamaian- karena keumuman alasan di balik keputusan tersebut merupakan bukti keumuman hukum di dalamnya. Dan akankah seorang Muslim berkata: bahwa alasan ini: {Yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka} tidak dimaksudkan oleh seorang pun di antara orang-orang beriman? Alangkah komprehensifnya alasan tersebut yang tidak melewatkan sedikit pun tujuan kewajiban berhijab, baik yang kecil maupun yang besar, kecuali bahwa ia telah mencakupnya .
Poin ketiga: Pelajarannya terletak pada keumuman lafalnya, bukan kekhususan alasannya, kecuali ada dalil yang menyatakan sebaliknya. Banyak ayat Al-Qur'an memiliki alasan khusus untuk pewahyuannya, dan membatasi keputusannya pada lingkup alasan tersebut tanpa dalil merupakan penangguhan hukum Islam. Lalu, apa bagian orang-orang beriman?
Yang mana?
Hal ini nyata, alhamdulillah, dan lebih jelas lagi dengan kenyataan bahwa kaidah penyebutan satu orang dalam syariat Islam adalah bahwa hukumnya berlaku untuk seluruh umat, karena adanya persamaan hukum.

Kewajiban tersebut, kecuali ada dalil yang harus dirujuk untuk menunjukkan spesifikasi, dan tidak ada spesifikasi di sini. Nabi - semoga Allah memberkatinya dan memberinya kedamaian - bersabda tentang baiat dari wanita: "Aku tidak berjabat tangan dengan wanita, dan janjiku kepada seorang wanita seperti janjiku kepada seratus wanita . "

Aspek keempat: Istri-istri Nabi -semoga Allah memberkahinya dan memberinya kedamaian- adalah ibu bagi semua orang beriman, sebagaimana firman Allah SWT :

{Dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka} [Al-Ahzab: 6], dan menikahi mereka adalah terlarang selamanya, sebagaimana menikahi

Ibu-ibu :

{Dan janganlah kamu menikahi istri-istrinya setelahnya} [Al-Ahzab: 53]. Jika istri-istri Nabi -semoga Allah memberkahinya dan memberinya kedamaian- seperti itu, maka tidak ada gunanya membatasi jilbab hanya untuk mereka tanpa wanita-wanita mukmin lainnya. Oleh karena itu, hukum kewajiban jilbab bersifat umum bagi setiap wanita mukmin, abadi hingga Hari Kiamat, dan itulah yang dipahami para sahabat, semoga Allah meridhoi mereka, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya tentang kewajiban mereka untuk menutupi istri-istri mereka, semoga Allah meridhoi mereka .

Hal kelima: Di antara dalil umum hukum wajibnya berhijab bagi wanita mukmin adalah bahwa Allah SWT mengawali ayat tersebut dengan firman-Nya: {Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi, kecuali jika kamu diizinkan...}.

Meminta izin merupakan adab umum di semua rumah Nabi -semoga Allah merahmatinya- tidak seperti rumah-rumah orang beriman lainnya. Karena itulah Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam tafsirnya [3/505]:

((Orang-orang mukmin dilarang memasuki rumah-rumah Rasulullah -semoga Allah memberkahinya dan memberinya kedamaian- tanpa izin, sebagaimana yang biasa mereka lakukan di rumah-rumah mereka pada masa jahiliyah dan awal-awal Islam, hingga Allah cemburu

kepada umat ini dan memerintahkan mereka untuk melakukannya. Hal ini merupakan bentuk penghormatan Allah SWT kepada umat ini. Karena itu, Rasulullah - semoga Allah memberkahinya dan memberinya kedamaian- bersabda:
((Waspadalah terhadap wanita)) Hadits..)) Akhir Hadits .
Barangsiapa mengatakan bahwa kewajiban berhijab hanya terbatas pada istri-istri Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka ia harus mengatakan bahwa hukum meminta izin juga terbatas pada itu saja, dan tidak ada seorang pun yang mengatakan demikian .
Aspek keenam: Yang menunjukkan keumuman adalah ayat setelahnya: {Tidak ada dosa bagi mereka dalam hal bapak-bapak mereka...} Maka, peniadaan dosa merupakan pengecualian terhadap kaidah umum, yakni kewajiban berhijab.
(1/36)

Klaim menentukan asal mengharuskan menentukan cabang, yang tidak diterima secara konsensus, karena adanya dugaan pengingkaran dosa secara umum oleh seorang wanita yang keluar di hadapan kerabat laki-lakinya seperti ayah tanpa menutupi wajah dan kedua telapak tangannya, sedangkan wajib bagi seorang wanita untuk menutup dirinya terhadap kerabat yang bukan laki-laki .
Ibnu Katsir, semoga Allah SWT merahmatinya, berkata dalam penafsirannya terhadap ayat ini [3/506]: “Ketika Allah memerintahkan para wanita untuk mengenakan jilbab dari orang-orang asing, Dia menjelaskan bahwa kerabat ini tidak diharuskan mengenakan jilbab dari mereka, sebagaimana Dia membuat pengecualian bagi mereka dalam Surat An-Nur ketika Dia, Yang Maha Tinggi, berfirman: {Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan mereka kecuali kepada suami-suami mereka...} ayat [An-Nur: 31].” Akhir kutipan .
Ayat ini muncul secara utuh pada hujjah keempat, dan Ibnu Arabi rahimahullah menamakannya: ayat kata ganti, karena ayat ini merupakan ayat di dalam Kitab Allah yang paling banyak mengandung kata ganti .
Aspek ketujuh: Di antara hal-hal yang menunjukkan keumuman dan membatalkan spesifikasi adalah firman

Allah SWT: {Dan wanita-wanita mukmin} [dalam ayat 59 Surat Al-Ahzab]
Dalam firman-Nya yang Maha Kuasa: {Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka}, dan dengan ini menjadi jelaslah kewajiban jilbab bagi para wanita mukmin untuk selama-lamanya .

Dalil yang ketiga: Ayat kedua tentang hijab yang memerintahkan agar pakaian luar ditutupkan ke wajah :
Allah SWT berfirman: {Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbab mereka. Yang demikian itu lebih baik agar mereka dikenali dan tidak dianiaya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.} [Al-Ahzab: 59] .
Al-Suyuti rahimahullah berkata: “Ini adalah ayat hijab bagi semua wanita, dan di dalamnya terdapat kewajiban bagi mereka untuk menutupi kepala dan wajah mereka.” Akhir kutipan .
Dalam ayat ini, Allah SWT secara khusus menyebutkan istri-istri dan putri-putri Nabi (saw) karena kemuliaan mereka dan karena kewajiban mereka kepada beliau lebih ditekankan daripada kewajiban orang lain karena kedekatan mereka kepada beliau. Allah SWT berfirman: {Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka} [At-Tahrim: 6]. Kemudian Dia, Yang Maha Agung, menggeneralisasi hukum tersebut kepada semua wanita yang beriman. Ayat ini, seperti ayat pertama tentang jilbab, secara eksplisit menyatakan bahwa semua wanita yang beriman harus menutupi dan menyembunyikan wajah dan seluruh tubuh mereka.
(1/37)

_____
Dan perhiasan yang diperoleh dari laki-laki yang bukan kerabat mereka, yaitu menutup aurat dengan jilbab yang menutupi wajah dan seluruh tubuh mereka serta perhiasan mereka. Dan pada yang demikian itu terdapat perbedaan bagi mereka dari laki-laki yang tidak ada hubungan darah dengan mereka.

Wanita-wanita yang telah ditanggalkan jilbabnya pada masa jahiliyah, agar mereka tidak disakiti dan tidak ada seorang pun yang menginginkan mereka .
Dalil dari ayat ini yang menunjukkan bahwa yang dimaksudkan adalah menutup dan menutupi muka adalah sebagai berikut :
Aspek pertama: Makna jilbab dalam ayat tersebut adalah maknanya dalam bahasa Arab, yakni: pakaian lebar yang menutupi seluruh tubuh, dan maknanya sama dengan: kain kafan dan mantel, maka wanita memakainya di atas pakaiannya dari atas kepalanya, menutupi wajahnya dan seluruh tubuhnya, dan perhiasan apa pun yang ada di tubuhnya, hingga menutupi kedua kakinya .
Maka, telah ditetapkan bahwa wajah wajib ditutup dengan jilbab, sebagaimana halnya bagian tubuh lainnya, baik secara bahasa maupun hukum .
Aspek kedua: bahwa pencantuman jilbab untuk menutupi wajah merupakan makna yang dimaksudkan pertama, karena yang tampak pada sebagian wanita pada masa jahiliyah adalah wajah, maka Allah memerintahkan para istri Nabi -shallallahu 'alaihi wa sallam- dan kaum mukminin untuk menutup dan menyembunyikannya dengan cara mendekatkan jilbab kepadanya, karena mendekatkannya bersifat transitif dengan kata depan 'on' yang menunjukkan bahwa pencantuman jilbab mengandung makna menurunkannya, dan menurunkannya hanya bisa dari atas, maka di sini pencantuman jilbab dari atas kepala pada wajah dan badan .
Hal ketiga: Bahwa menutup wajah dan seluruh tubuh dengan jilbab, termasuk pakaian yang dikenakan (perhiasan yang diharmoniskan), adalah sebagaimana yang dipahami oleh para wanita sahabat radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abd. Al-Razzaq dalam Al-Musannaf dari Ummu Salamah radhiyallahu ‘anhu berkata, “Ketika ayat ini diturunkan, {Hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka}, keluarlah wanita-wanita Anshar seakan-akan di atas kepala mereka ada burung gagak disebabkan ketenangan mereka, dan mereka mengenakan pakaian hitam .
Dari Aisyah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Semoga Allah SWT merahmati para wanita Ansar, ketika ayat: {Hai

Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu}, mereka merobek jubah mereka dan menutupinya, lalu salat di belakang Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, seakan-akan ada burung gagak di atas kepala mereka. (HR. Ibnu Mardawayh) .
(1/38)

_____

Dari Aisyah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Semoga Allah merahmati para wanita muhajirin pertama, ketika Allah menurunkan wahyu {Dan hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka ke dada mereka}, mereka merobek pakaian luar mereka dan menutupinya. (HR. Al-Bukhari dalam Shahih-nya) .
Kata “al-i`tijar” berarti “menutupi”, jadi makna “fa`tijarna biha” dan “ikhthamranna biha” adalah: mereka menutupi wajah mereka .
Dari Ummu Atiyyah radhiyallahu anhu, ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kami untuk mengeluarkan mereka pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha: para gadis, wanita haid, dan mereka yang berdiam diri di rumah mereka. Adapun wanita haid, hendaknya mereka meninggalkan salat, tetapi menyaksikan kebaikan dan doa kaum Muslimin. Aku bertanya: "Wahai Rasulullah! Bagaimana jika salah seorang dari kami tidak memiliki jilbab?" Beliau bersabda: "Silakan saudara perempuannya meminjamkannya kepadanya."
Jubahnya) disepakati sebagai asli .
Hal ini secara tegas dinyatakan dalam larangan bagi wanita untuk tampil di hadapan orang asing tanpa mengenakan jilbab, dan Allah Maha Mengetahui .
Poin keempat: Ayat ini memuat dalil tekstual yang menunjukkan makna jilbab ini, dan tindakan yang dilakukan oleh para wanita Ansar dan Muhajirin (semoga Allah meridhoi mereka semua) dalam menutup wajah mereka dengan mendekatkan jilbab mereka. Dalil ini terdapat dalam firman Allah, "Katakanlah kepada istri-istrimu," yang menetapkan kewajiban untuk menutupkan jilbab bagi istri-istri Nabi (saw) dan menutupi wajah mereka. Tidak ada perbedaan pendapat di antara umat Islam mengenai hal ini. Lebih lanjut, ayat ini menyebutkan istri-istri Nabi (saw) beserta putri-putri

beliau dan para wanita mukmin, yang dengan jelas menunjukkan kewajiban untuk menutup wajah. Wajah-wajah dengan mendekatkan pakaian luar kepada semua wanita yang beriman .
Poin kelima: Alasan ini, "Itulah yang lebih tepat agar mereka dikenali dan tidak diganggu," mengacu pada tindakan mendekat, dipahami dari kata "mendekat." Ini adalah alasan yang lebih kuat mengenai kewajiban menutup wajah, karena menutupnya merupakan tanda pengakuan terhadap perempuan yang suci agar mereka tidak diganggu. Ayat ini secara eksplisit menyatakan kewajiban menutup wajah. Lebih lanjut, seorang perempuan yang menutup wajahnya lebih kecil kemungkinannya untuk tergoda memperlihatkan bagian tubuh lainnya dan auratnya. Oleh karena itu, membuka wajah membuatnya rentan terhadap bahaya dari laki-laki yang tidak tahu apa-apa. Hal ini menunjukkan alasan di balik kewajiban berhijab bagi perempuan.
(1/39)

Orang-orang yang beriman hendaknya memakai pakaian yang menutup seluruh badan dan memakai jilbab, agar mereka dapat dikenali.
Berdasarkan kesucian, dan bahwa mereka berkerudungan dan tertutup, jauh dari orang-orang yang tidak bermoral dan melakukan perbuatan cabul, sehingga mereka tidak menggoda orang lain dan tidak menimbulkan bahaya .
Telah diketahui, jika seorang wanita sangat rendah hati dan bijaksana, maka tidak akan ada orang yang berniat jahat mendekatinya. Ia juga akan terlindungi dari pandangan mata yang jahat. Berbeda dengan wanita tidak rendah hati yang suka berfoya-foya dan menampakkan wajahnya, karena ia adalah wanita yang diidam-idamkan .
Ketahuilah bahwa menutup diri dengan jilbab, yang merupakan penutup bagi wanita suci, mengharuskan—sebagaimana telah disebutkan dalam uraian cara memakainya—jilbab dikenakan di atas kepala, bukan di bahu. Jilbab (atau abaya) juga tidak boleh menjadi perhiasan itu sendiri, juga tidak boleh memiliki hiasan

seperti pola atau sulaman, atau apa pun yang dapat menarik perhatian.
Melihatnya saja sudah melanggar tujuan syariat, yaitu menutup aurat dan perhiasan dari pandangan orang-orang yang tidak dikenal .
Wanita Muslimah hendaknya tidak tertipu oleh wanita-wanita maskulin yang senang dilecehkan dan diperhatikan oleh pria, yang dengan tindakan mereka, menyatakan diri mereka sebagai wanita yang tidak sopan dan tidak berjilbab, dan yang menjauh dari pelita rumah tangga yang suci, saleh, suci, terhormat, dan baik.
Semoga Allah menjaga wanita-wanita beriman tetap teguh dalam kesucian dan alasan-alasannya .

Bukti keempat: Dalam dua ayat Surat An-Nur :
Allah SWT berfirman: "Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan."
Bagi wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan dan menjaga aurat mereka, serta tidak memperlihatkan perhiasan mereka kecuali yang tampak. Hendaknya mereka menutupkan jilbab mereka ke dada mereka, dan tidak memperlihatkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, anak-anak mereka, anak-anak suami mereka, saudara laki-laki mereka, anak-anak saudara laki-laki mereka, anak-anak saudara perempuan mereka, istri-istri mereka, budak-budak mereka, pelayan-pelayan laki-laki yang tidak bergairah, atau anak-anak yang belum mengetahui aurat wanita. Dan janganlah mereka menghentakkan kaki mereka agar diketahui perhiasan mereka yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. [An-Nur: 30-31]
Kedua ayat ini mengandung beberapa dalil terkait kewajiban berhijab dan menutup aurat.

Wajah merupakan salah satu dari empat aspek yang saling berhubungan, yaitu :

Aspek pertama: Perintah menundukkan pandangan dan menjaga aurat, baik laki-laki maupun perempuan, baik pada ayat pertama maupun awal ayat kedua. Hal ini semata-mata karena besarnya dosa zina, dan bahwa menundukkan pandangan dan menjaga aurat lebih suci bagi orang-orang beriman di dunia dan akhirat, serta lebih jauh dari terjerumus ke dalam dosa ini. Menjaga aurat tidak akan tercapai kecuali dengan menempuh jalan keselamatan dan perlindungan, dan salah satu yang paling utama adalah menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan tidak akan tercapai kecuali dengan menutup seluruh tubuh, dan tidak ada orang yang berakal yang meragukan bahwa menampakkan wajah merupakan sebab untuk memandangnya.
Dan karena kesenangannya maka mata pun berzina, dan zina itu ialah memandang, dan sarana menguasai tujuan, maka karena itulah perintah memakai jilbab datang dengan tegas di wajah setelahnya .
Aspek kedua: {Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang tampak,} maksudnya: janganlah mereka dengan sengaja memperlihatkan sebagian perhiasan mereka kepada orang-orang asing, kecuali yang tampak karena terpaksa, bukan karena pilihan, yang tidak dapat disembunyikan, seperti pakaian luar - mantel, dan dikatakan: kain - yang dikenakan wanita di atas baju dan jilbabnya, dan kain itu adalah apa yang tidak mengharuskan melihatnya untuk melihat sebagian dari tubuh wanita asing, maka hal itu dimaafkan .
Dan perhatikanlah sebuah rahasia wahyu dalam firman Allah SWT: {Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka} bagaimana kata kerja tersebut dikaitkan dengan perempuan dalam hal tidak menampakkan perhiasan, yang merupakan kata kerja transitif dalam bentuk waktu kini: {menampilkan}. Telah diketahui bahwa jika suatu larangan muncul dalam bentuk waktu kini, larangannya lebih tegas. Ini adalah bukti nyata kewajiban jilbab bagi seluruh tubuh dan perhiasan yang dikenakan padanya, dan menutupi wajah dan telapak tangan bahkan lebih diwajibkan .
Dalam pengecualian {kecuali yang tampak}, kata kerja tersebut tidak ditujukan kepada perempuan, karena tidak

transitif melainkan intransitif. Implikasinya adalah perempuan diperintahkan untuk menyembunyikan perhiasan mereka secara mutlak, dan tidak memiliki pilihan untuk memperlihatkannya, dan hal itu tidak diperbolehkan.
Ia diperbolehkan untuk sengaja memperlihatkan sebagian kecantikannya, kecuali yang terlihat secara tidak sengaja karena terpaksa, yang dalam hal ini tidak berdosa. Contohnya termasuk memperlihatkan perhiasannya karena angin, atau untuk perawatan medis, atau keadaan terpaksa serupa. Arti dari pengecualian ini adalah: mencabut larangan.
(1/41)

Kesulitan, sebagaimana firman Allah SWT: {Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya} [Al-Baqarah: 286], dan firman-Nya: {Dia telah menjelaskan kepadamu apa yang dilarang-Nya bagimu, kecuali apa yang kamu terpaksa mengerjakannya} [Al-An'am: 119] .
Hal ketiga: {Dan hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka ke dada mereka}: Karena Allah telah mewajibkan wanita-wanita mukmin untuk menutup aurat dan perhiasan mereka pada dua ayat sebelumnya, dan bahwa wanita tidak boleh sengaja memperlihatkan auratnya, Bahasa Indonesia: Sebagian perhiasannya, dan apa yang tampak tanpa disengaja dimaafkan. Dia, yang Maha Tinggi, menyebutkannya demi penyembunyian total, menjelaskan bahwa perhiasan yang dilarang untuk diperlihatkan meliputi seluruh tubuh. Karena baju biasanya memiliki celah di saku sehingga sebagian leher, dada, dan dada terlihat, Dia, yang Maha Tinggi, menjelaskan kewajiban untuk menutupi dan menyembunyikannya, dan bagaimana seorang wanita harus menarik jilbab di atas apa yang tidak ditutupi oleh bajunya. Dia, yang Mahakuasa, berfirman: {Dan hendaklah mereka menarik jilbab mereka ke dada mereka}. Menarik berarti meletakkan sesuatu di atas sesuatu yang lain, dan darinya: {Kehinaan dijatuhkan kepada mereka} [Al Imran: 112], artinya: kehinaan menyelimuti mereka seperti tenda yang menyelimuti seseorang yang di atasnya ditarik .

Kata "khumr" adalah bentuk jamak dari "khimar", yang berasal dari "khamr", yang berarti menutupi dan menyembunyikan. Dari sini, anggur disebut "khamr" karena ia menutupi dan menyembunyikan pikiran. Al-Hafiz Ibnu Hajar, semoga Allah SWT merahmatinya, berkata dalam [Fath al-Bari: 8/489]: "Dan dari sinilah muncul khimar wanita karena ia menutupi wajahnya." Akhir kutipan .
Dikatakan: Wanita itu menutup wajahnya .
Kantong (jamak: pockets) adalah celah sepanjang kemeja .
Oleh karena itu, makna dari: {Dan hendaklah mereka menutupkan jilbab mereka ke dada mereka} merupakan perintah Allah kepada wanita-wanita mukmin untuk menutupkan jilbab mereka dengan erat di bagian-bagian yang terbuka, yaitu: kepala, wajah, leher, dada, dan tenggorokan. Hal ini dilakukan dengan cara menutupkannya.
Kerudung yang dikenakan wanita di kepalanya, lalu diulurkannya dari sebelah kanan ke atas bahu sebelah kiri, dan inilah jilbabnya, dan ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh kaum jahiliyah, di mana wanita membiarkan jilbabnya terjulur ke belakang dan menampakkan apa yang ada di hadapannya, maka mereka diperintahkan untuk menutup auratnya .
(1/42)

Penafsiran ini, konsisten dengan tafsir sebelumnya dan sesuai dengan bahasa Arab sebagaimana Anda lihat, menunjukkan bahwa inilah yang dipahami dan diamalkan oleh para wanita sahabat, semoga Allah meridhoi mereka semua. Al-Bukhari mencantumkan hal ini dalam Shahih-nya, dengan menyatakan: “Bab: Hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka ke dada mereka.” Kemudian beliau mengutip, dengan silsilah riwayatnya, hadis Aisyah, semoga Allah meridhoinya, yang berkata: “Semoga Allah merahmati para wanita Muhajirin pertama, ketika Allah menurunkan : {
Dan hendaklah mereka menutupkan jilbab mereka ke dada mereka. Mereka merobek pakaian mereka dan menutupinya .

Ibnu Hajar berkata dalam [Al-Fath: 8/489] dalam menerangkan hadits ini: ((Perkataannya: Maka mereka menutup diri mereka: maksudnya mereka menutupi wajah mereka - dan beliau menyebutkan ciri-cirinya sebagaimana yang disebutkan sebelumnya -)) Akhir kutipan .
Dan siapa pun yang membantah hal ini, dengan mengatakan bahwa wajah boleh terbuka karena Allah tidak secara eksplisit menyebutkannya di sini, kami katakan kepadanya: Allah Ta'ala tidak menyebutkan di sini kepala, leher, tenggorokan, dada, lengan atas, lengan bawah, atau tangan. Apakah boleh membuka bagian-bagian ini? Jika dia menjawab tidak, kami katakan: Lebih haram lagi membuka wajah, karena wajah adalah pusat kecantikan dan godaan. Bagaimana mungkin syariat memerintahkan penutup kepala, leher, tenggorokan, dan dada?
Dan kedua tangan serta kedua kaki, dan janganlah kamu perintahkan agar wajah ditutup dan dikerudungkan, padahal hal itu lebih menggoda dan lebih besar pengaruhnya bagi yang melihat dan yang dilihat?
Dan apa jawabanmu mengenai pemahaman para sahabat wanita, semoga Allah meridhoi mereka semua, dalam upaya mereka menutup wajah mereka ketika ayat ini diturunkan?
Aspek keempat: {Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya sehingga menampakkan perhiasan mereka yang mereka sembunyikan} :
Ketika Allah SWT memerintahkan untuk menutup aurat, dan menyebutkan tata cara menutup aurat yang benar, yaitu menutup wajah, dada, dan bagian-bagian serupa, maka Dia dengan hikmah-Nya yang tak terhingga melarang wanita-wanita mukmin, demi menutup aurat secara sempurna dan mencegah godaan, untuk menghentakkan kaki ketika berjalan, agar perhiasan yang mereka kenakan, seperti gelang kaki, tidak menimbulkan suara.
Dan seterusnya, maka dari itu ia belajar kecantikannya, dan itu menjadi penyebab godaan, dan ini adalah dari pekerjaan setan .
Wajah ini mengandung tiga indikasi :

Pertama: Diharamkan bagi wanita yang beriman untuk memukul kakinya guna menampakkan perhiasan yang dikenakannya .
(1/43)

_____

Kedua: Wanita-wanita yang beriman hendaknya menutupi kedua kakinya dan perhiasan-perhiasan yang ada padanya, dan tidak halal bagi mereka untuk menyingkapnya .
Ketiga: Allah telah mengharamkan bagi wanita mukmin segala sesuatu yang dapat menimbulkan godaan. Lebih dilarang lagi bagi wanita untuk menampakkan diri dan memperlihatkan wajahnya kepada laki-laki yang bukan kerabatnya, karena menampakkan diri merupakan godaan dan hasutan yang lebih besar. Oleh karena itu, lebih pantas untuk ditutupi dan disembunyikan, dan tidak diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan kerabatnya. Tidak ada orang berakal sehat yang akan meragukan hal ini .
Maka perhatikanlah bagaimana ayat ini mengatur jilbab wanita dari ubun-ubun hingga ujung kaki, dan penerapan penghalangan sarana yang mengarah pada pengungkapan aurat atau perhiasannya secara sengaja karena takut tergoda olehnya. Maha Suci Allah yang telah menetapkan syariat dan menyempurnakannya .

Dalil kelima: Dibolehkannya wanita lanjut usia memakai jilbab, dan bahwa menjaga kehormatan lebih baik bagi mereka .
Allah SWT berfirman: {Dan bagi wanita-wanita yang telah melahirkan dan tidak mengharapkan pernikahan, maka tidak ada dosa bagi mereka untuk menanggalkan pakaian luar mereka, asalkan mereka tidak menampakkan perhiasannya. Tetapi menjauhinya adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.} [An-Nur: 60] .
Allah SWT telah memberikan izin kepada para wanita lanjut usia, yaitu wanita yang telah lanjut usia, berhenti haid dan hamil, serta putus asa untuk memiliki anak, untuk menanggalkan jilbab dan khimar mereka, sebagaimana yang telah disebutkan Allah SWT dalam ayat-ayat tentang kewajiban berhijab bagi wanita

mukmin, agar mereka dapat membuka wajah dan telapak tangan mereka. Allah SWT telah menghapus dosa dan kesalahan mereka dalam hal ini, dengan dua syarat :
Syarat pertama adalah mereka adalah perempuan yang telah kehilangan kecantikannya dan tidak lagi menjadi objek hasrat, perempuan yang tidak lagi berharap untuk menikah, juga tidak diinginkan atau dicari untuk dinikahi, karena mereka adalah perempuan tua yang tidak lagi menginginkan dan tidak diinginkan. Adapun mereka yang masih memiliki sedikit kecantikan dan masih menjadi objek hasrat...
Karena hawa nafsu, maka tidak halal baginya melakukan hal demikian .
(1/44)

_____

Syarat kedua: tidak boleh berdandan atau berhias perhiasan. Syarat ini terdiri dari dua hal :
Salah satunya adalah mereka tidak bermaksud memperlihatkan diri dengan memakai pakaian, namun hendaknya mereka meringankan pakaiannya jika Mereka membutuhkannya .
Kedua, janganlah mereka memakai perhiasan, celak, pewarna, dan perhiasan-perhiasan yang mencolok pada pakaian yang terbuka dan segala perhiasan yang menggoda .
Hendaknya wanita yang beriman berhati-hati agar tidak menyalahgunakan kebolehan ini dengan mengaku-ngaku sebagai salah satu hukum, padahal bukan, atau dengan berhias dengan perhiasan apa pun .
Kemudian Tuhan kita, Yang Maha Tinggi, berfirman: {Dan bahwa mereka menjauhinya adalah lebih baik bagi mereka}. Ini merupakan anjuran bagi para wanita lanjut usia untuk menjauhinya, dan bahwa hal itu lebih baik dan lebih mulia bagi mereka, meskipun mereka tidak berhias .
Ayat ini menunjukkan kewajiban berjilbab bagi wanita beriman, yang meliputi wajah, seluruh tubuh, dan perhiasan mereka. Kebolehan ini diperuntukkan bagi wanita lanjut usia yang terbebas dari dosa dan cela, karena tuduhan terhadap mereka tidak lagi valid, dan mereka telah mencapai usia senja dan putus asa.
Kebolehan hanya dapat datang dari tekad yang kuat, dan

tekad yang kuat inilah yang menjadi kewajiban berjilbab dalam ayat-ayat sebelumnya .
Dan telah dijelaskan bahwa menjaga kehormatan wanita-wanita yang sudah tua itu lebih baik bagi mereka daripada diperbolehkannya menanggalkan pakaian dari muka dan telapak tangan. Maka yang demikian itu wajib bagi wanita-wanita mukmin yang belum sampai usia lanjut, dan itu lebih utama bagi mereka, dan lebih menjauhkan mereka dari sebab-sebab fitnah dan terjerumus dalam kemaksiatan. Jika mereka berbuat demikian, maka bagi mereka itu dosa, kehinaan dan dosa .
Oleh karena itu, ayat ini merupakan salah satu hujjah yang paling kuat tentang wajibnya menutup muka, kedua telapak tangan, dan seluruh anggota tubuh, serta berhiaskan jilbab dan khimar .

Kedua: Dalil dari Sunnah :
Bukti dari Sunnah beragam, disajikan dengan berbagai cara melalui banyak hadits.

Kadang-kadang dengan menyatakan bahwa wajah harus ditutup, dan kadang-kadang dengan menyatakan bahwa seseorang tidak boleh keluar kecuali dengan jilbab (abaya).
Adakalanya dengan memerintahkan menutup kedua kaki dan melonggarkan pakaian agar dapat menutupinya, adakalanya dengan menyatakan bahwa wanita adalah aurat dan wajib untuk menutupinya, adakalanya dengan melarang menyendiri dan mendekati wanita, adakalanya dengan memperbolehkan pelamar melihat tunangannya, dan seterusnya, dari aspek-aspek Sunnah yang menjaga dan memelihara wanita-wanita mukmin dalam keadaan suci, rendah hati, cemburu, dan sopan .
Berikut ini adalah konteks beberapa hadis Nabi tentang masalah ini :
1 - Dari Ummul Mukminin, Aisyah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: "Dulu, ketika kami sedang bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dalam keadaan ihram, para penunggang kuda melewati kami. Ketika mereka sampai

di samping kami, salah seorang dari kami membiarkan jilbabnya tergerai menutupi wajahnya."
Jika mereka melewati kita, kita akan mengekspos mereka .
Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Daraqutni, dan Al-Bayhaqi .
Ini adalah pernyataan dari Aisyah radhiyallahu 'anhu tentang para sahabat wanita yang berihram bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, mengenai dua kewajiban yang saling bertentangan: kewajiban menutup wajah bagi wanita mukmin, dan kewajiban membukanya bagi wanita ihram. Jika wanita ihram berada di hadapan laki-laki yang bukan kerabat, ia menerapkan prinsip, yaitu kewajiban jilbab, dan menutup wajahnya. Jika tidak ada laki-laki yang bukan kerabat di hadapannya, ia membukanya sebagai kewajiban selama ihramnya. Hal ini dengan jelas menunjukkan, puji bagi Allah, kewajiban jilbab bagi semua wanita mukmin .
Pernyataan tersebut secara umum sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir ayat Al-Ahzab [35], dan keumumannya didukung oleh hadits yang mengikutinya .
2 - Dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu, dia berkata: Kami dahulu menutup wajah kami dari laki-laki, dan kami dahulu menyisir rambut kami dalam keadaan ihram .
Telah diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaymah dan Al-Hakim, mereka berkata: Hadits ini shahih berdasarkan syarat dua Syekh (Al-Bukhari dan Muslim), dan Adz-Dzahabi sepakat dengannya .
3 - Berdasarkan otoritas Ibunda Orang-orang Beriman, Aisyah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata: Semoga Allah merahmati para wanita.

Muhajirin wanita yang pertama kali berhijrah, ketika diturunkan ayat: {Dan hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke dada mereka}, merobek kain penutup tubuh mereka dan menutupinya .
Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Abu Dawud, Ibnu Jarir dalam tafsirnya, Al-Hakim, Al-Bayhaqi, dan lain-lain .
Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah berkata dalam [Fath al-Bari: 8/490]: ((Perkataannya: “Maka mereka menutupi

diri mereka sendiri," maksudnya: mereka menutupi wajah mereka.)) Akhir kutipan .
Syekh kita Muhammad al-Amin, semoga Allah merahmatinya, bersabda dalam [Adwa' al-Bayan: 6/594-595]: "Hadis shahih ini dengan jelas menyatakan bahwa para sahabat perempuan yang disebutkan di dalamnya memahami bahwa makna firman Allah, 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka ke dada mereka,' mewajibkan mereka untuk menutupi wajah mereka, dan bahwa mereka merobek kain pinggang mereka dan menutupi wajah mereka dengan kain itu sebagai bentuk kepatuhan terhadap perintah Allah dalam firman-Nya, 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka ke dada mereka,' yang mewajibkan mereka untuk menutupi wajah mereka. Maka, orang yang berakal budi akan menyadari bahwa jilbab dan penutup wanita dari laki-laki…"
Wajahnya telah diwahyukan kepada mereka dalam Sunnah shahih yang menjelaskan Kitab Allah SWT. Aisyah radhiyallahu 'anhu memuji para wanita tersebut atas kesungguhan mereka dalam menaati perintah Allah SWT dalam Kitab-Nya. Diketahui bahwa mereka tidak memahami penutup wajah dari firman Allah SWT, {Dan hendaklah mereka menutupkan jilbab mereka ke dada mereka}, kecuali dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, karena beliau hadir dan mereka bertanya kepadanya tentang segala hal yang belum jelas bagi mereka dalam agama mereka. Allah SWT berfirman, {Dan Kami telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang telah diwahyukan kepada mereka}, sehingga mustahil bagi mereka untuk menafsirkannya sendiri. Ibnu Hajar berkata dalam Fath al-Bari: Dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan, melalui rantai periwayatan Abdullah bin Utsman bin Khaytham, dari Safiyyah, apa
Hal ini telah dijelaskan, dan lafalnya adalah: ((Kami ceritakan kepada Aisyah tentang wanita-wanita Quraisy dan keutamaan-keutamaan mereka, maka ia berkata: "Sesungguhnya wanita-wanita Quraisy itu baik, dan demi Allah, aku tidak melihat seorang pun yang lebih baik dari wanita-wanita Ansar, lebih yakin terhadap Kitab Allah dan lebih taat kepada wahyu." Telah diturunkan surat An-Nur: {Dan hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka

ke dada mereka}, maka datanglah para lelaki mereka kepada mereka, sambil membacakan kepada mereka apa yang telah diturunkan di dalamnya, dan tidak ada seorang wanita pun di antara mereka yang tidak membuka jilbabnya.}
(1/47)

_____

Maka mereka pun mulai salat subuh dengan bercadar, seolah-olah ada burung gagak di kepala mereka, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Al-Bukhari yang telah disebutkan sebelumnya. Maka, Aisyah radhiyallahu ‘anhu, dengan ilmu, pemahaman, dan ketakwaannya, memuji mereka dengan begitu tinggi dan menyatakan bahwa ia tidak
Ia melihat orang-orang yang lebih yakin akan Kitab Allah dan lebih yakin akan wahyu-Nya daripada mereka, dan ini merupakan bukti nyata bahwa pemahaman mereka tentang kewajiban menutup wajah, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah, "Dan hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka ke dada mereka," bersumber dari keimanan mereka kepada Kitab Allah dan keimanan mereka kepada wahyu-Nya. Hal ini dengan jelas menunjukkan bahwa perempuan yang menutup wajah dari laki-laki dan menutupi wajah mereka merupakan penegasan terhadap Kitab Allah dan keimanan kepada wahyu-Nya, sebagaimana Anda lihat. Sungguh mengherankan bahwa beberapa orang yang mengaku ulama menyatakan bahwa tidak ada satu pun dalil dalam Al-Qur'an maupun Sunnah yang mewajibkan perempuan untuk menutup wajahnya dari laki-laki yang bukan kerabat, padahal para sahabat perempuan melakukannya karena menaati perintah Allah dalam Kitab-Nya, dan meyakini wahyu-Nya. Makna hal ini telah ditegaskan dalam hadis-hadis shahih, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.
Dari Al-Bukhari, dan ini merupakan salah satu dalil yang paling jelas dan paling agung tentang kewajiban berhijab bagi seluruh wanita muslimah, sebagaimana hadis berikut:
(Kamu lihat) Sudah berakhir .
4 - Hadits Aisyah radhiyallahu 'anhu tentang kisah fitnah, yang menceritakan: "Dulu Safwan melihatku di depan

jilbab, dan aku terbangun ketika ia mengucapkan "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un" ketika ia mengenaliku, maka aku menutup wajahku darinya dengan jilbabku." Hadits ini telah disepakati shahih .
Telah disebutkan dalam tafsir surat Al-Ahzab ayat 53 bahwa kewajiban berhijab itu diwajibkan bagi ibu-ibu kaum mukminin dan semua wanita mukmin .
5 - Dari Aisyah radhiyallahu ‘anhu, tentang kisah pertemuannya dengan paman angkatnya, yaitu Aflah, saudara Abu al-Qais, ketika pamannya itu datang untuk meminta izin menemuinya setelah turunnya ayat hijab. Namun, Aisyah tidak mengizinkannya hingga akhirnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengizinkannya. Semoga Allah memberkahi beliau - karena beliau adalah paman angkatnya. Hal ini disepakati sebagai sahih .
Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah berkata dalam [Fath al-Bari: 9/152]: ((Dan di dalamnya terdapat kewajiban bagi wanita untuk menutupi auratnya dari laki-laki yang bukan muhrimnya)) Akhir kutipan .
Ini adalah pilihan yang dibuat oleh Al-Hafiz tentang keumuman jilbab, dan ini adalah kebenaran .
6 - Dari Aisyah radhiyallahu ‘anhu, dia berkata: “Wanita-wanita mukmin dahulu memberi kesaksian dengan

---

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Wanita-wanita yang shalat Subuh itu diselimuti kain ihram, kemudian mereka kembali ke rumah masing-masing setelah selesai shalat, dan tidak ada seorang pun yang mengenali mereka karena gelapnya malam.” (HR .
Makna hadits ini sudah jelas, yakni bahwa seorang wanita tidak halal keluar rumah kecuali dengan mengenakan jilbab yang menutup seluruh tubuhnya, dan hal ini merupakan adat istiadat wanita-wanita mukmin pada masa Nabi -shallallahu 'alaihi wa sallam- .
8 - Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu, yang berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang menarik pakaiannya karena sombong, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat." Ummu Salamah berkata: "Apa yang harus dilakukan para wanita dengan kelimannya?" Beliau bersabda: "Mereka harus menurunkannya sejengkal." Ummu Salamah berkata:

"Kemudian kaki mereka akan terbuka." Beliau bersabda: "Mereka harus menurunkannya satu hasta, dan tidak lebih dari itu." Diriwayatkan oleh Ahmad, para penyusun Sunan, dan lainnya. At-Tirmidzi berkata: Ini adalah hadits yang baik.
benar .
Bukti dari hadits ini didasarkan pada dua hal :
Pertama: Seluruh tubuh wanita dianggap privat dalam hubungannya dengan orang asing, sebagaimana dibuktikan oleh perintahnya –semoga Allah memberkahinya dan memberinya kedamaian- untuk menutupi kaki, dan pengecualian bagi wanita dari larangan menyeret pakaian dan gamis luar untuk tujuan penting ini .
Kedua: Ini menunjukkan kewajiban menutupi seluruh tubuh sebagai analogi. Misalnya, wajah merupakan sumber godaan yang lebih besar daripada kaki, sehingga menutupinya lebih wajib daripada menutupi kaki. Dan hikmah Allah, Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, menolak untuk memerintahkan menutupi yang kecil dan menyingkap yang lebih besar sebagai sumber godaan .
9. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Wanita adalah urusan pribadi, maka jika ia keluar..." Iblis memandangnya, dan ia paling dekat dengan rahmat Tuhannya ketika ia berada di bagian terdalam rumahnya. (HR. Al-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Al-Tabarani dalam Al-Kabir) .
(1/49)

_____

Implikasinya adalah jika seorang wanita dianggap pribadi, maka segala sesuatu yang dapat disebut pribadi harus ditutupi dan disembunyikan .
Dalam riwayat Abu Thalib dari Imam Ahmad: “Kuku wanita termasuk auratnya, maka jika dia keluar rumah, maka janganlah dia memperlihatkan sedikit pun dari kukunya, bahkan sepatunya . ”
Dan atas wewenangnya juga: ((Segala sesuatu tentangnya adalah pribadi, bahkan kukunya)) Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah menyebutkannya dan berkata: ((Dan ini adalah perkataan Malik)) Akhir kutipan .

10 - Dari Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Hati-hatilah dalam mendekati wanita." Seorang laki-laki dari Ansar bertanya: "Wahai Rasulullah! Bagaimana dengan saudara laki-laki suami?" Beliau bersabda :
((Ipar adalah kematian)) disepakati sebagai benar .
Hadits ini menunjukkan kewajiban berhijab, karena Nabi (saw) memperingatkan untuk tidak mendekati perempuan, dan beliau (saw) mengibaratkan kehadiran kerabat suami dengan kematian. Ini merupakan peringatan yang sangat kuat. Jika laki-laki dilarang mendekati perempuan dan berduaan dengan mereka, maka lebih lagi, sebagaimana telah dijelaskan dalam hadits-hadits lain, bahwa bertanya kepada mereka menjadi diperbolehkan.
Barang-barang itu hanya tersedia dari balik tabir, dan siapa pun yang memasukinya telah merusak tabir. Ini adalah masalah umum yang menyangkut semua wanita, sehingga menjadi seperti firman Yang Mahakuasa: {Mintalah mereka dari balik tabir} yang umum bagi semua wanita .
11- Hadits-hadits yang memperbolehkan seorang pelamar melihat tunangannya, banyak sekali jumlahnya, diriwayatkan oleh sebagian sahabat radhiyallahu anhu, di antaranya: Abu Hurairah, Jabir, Al-Mughirah, Muhammad bin Salamah, dan Abu Hamid radhiyallahu anhu .
Cukuplah kita dengan hadits Jabir radhiyallahu ‘anhu yang berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Jika salah seorang di antara kalian melamar seorang wanita, dan ia melihat apa yang dapat mendorongnya untuk menikahinya, maka hendaklah ia melamarnya.”
Maka aku melamar seorang budak perempuan, dan aku selalu bersembunyi darinya hingga aku melihat dalam dirinya apa yang mendorongku untuk menikahinya, dan aku pun menikahinya. (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Al-Hakim, yang berkata: "Hai Muslim, hadis ini shahih . ") (1/50)

_____

Pentingnya tahun ini terbukti dalam beberapa hal :
1/ Prinsip dasarnya adalah wanita harus menutupi diri mereka dan menyembunyikan diri dari laki-laki .

2/ Izin bagi pelamar untuk melihat wanita yang dilamarnya merupakan bukti adanya kewajiban, yaitu jilbab. Jika jilbab tersebut dibuka, maka tidak ada izin .
3/ Jabir, sang pelamar—semoga Allah meridhoinya—ditugaskan untuk bersembunyi demi wanita itu, agar ia dapat melihat apa yang akan mendorongnya untuk menikahinya. Seandainya mereka terbuka dan keluar masuk, ia tidak perlu bersembunyi untuk melihat wanita yang dilamarnya. Dan Allah Maha Mengetahui .
Syaikh Ahmad Syakir, semoga Allah merahmatinya, berkata dalam [Tahqiq al-Musnad: 14/236] tentang hadits Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, tentang melihat wanita yang hendak dilamarnya: “Hadis ini—dan apa yang diriwayatkan tentang seorang pria yang melihat wanita yang hendak dilamarnya—adalah sesuatu yang dimanipulasi oleh orang-orang fasik dan sesat di zaman kita, budak-budak Eropa, budak-budak wanita, dan budak-budak hawa nafsu mereka. Mereka menggunakannya sebagai dalil yang tidak pantas, dan mereka menyimpang dari makna Islam yang benar: bahwa seorang pria harus melihatnya sekilas, tanpa bertanya. Orang-orang kafir fasik ini bahkan membiarkan pandangan penuh dan penuh tanya, dan mereka bahkan lebih jauh lagi, membiarkan pria melihat apa yang tidak boleh dilihat dari seorang wanita, dan mereka bahkan sampai pada taraf khalwat.”
Yang terlarang, sebaliknya, adalah pergaulan dan hidup bersama, mereka tidak melihat bahayanya. Semoga Allah melaknat mereka, dan melaknat istri-istri mereka dan orang-orang di antara mereka yang ridha dengan hal itu. Dan yang paling berdosa dalam hal ini adalah mereka yang mengaku beragama, padahal mereka tidak bersalah. Semoga Allah melindungi kita dan membimbing kita ke jalan yang lurus. Akhir kutipan .

Ketiga: Pengukuran yang jelas dan konsisten :
Ayat-ayat dan hadis juga menunjukkan kewajiban berhijab bagi perempuan beriman, yang meliputi menutup wajah, telapak tangan, seluruh tubuh, dan perhiasan, serta larangan memperlihatkannya dengan cara membuka atau menampakkannya. Teks-teks ini juga menunjukkan, dengan analogi yang konsisten, kewajiban

untuk menutupi wajah, telapak tangan, seluruh tubuh, dan perhiasan, serta menerapkan...
Aturan Syariah
(1/51)

_____

Yang dimaksud dengan penyucian, ialah menutup pintu-pintu godaan bagi kaum wanita, supaya mereka tidak tergoda atau tergoda olehnya, dan yang juga bertujuan untuk meraih cita-cita luhur dan memelihara akhlak-akhlak yang luhur, seperti: kesucian, kesucian, kesederhanaan, kedengkian, dan kepatutan .
Dan penolakan terhadap akhlak-akhlak yang buruk seperti sifat tidak tahu malu, mati karena cemburu, kekasaran, ketelanjangan, ketidaksenonohan, dan percampuran jenis kelamin, seperti dalam prinsip mendatangkan manfaat dan mencegah kemungkaran, prinsip melakukan kejahatan yang lebih kecil dari dua kejahatan untuk mencegah kejahatan yang lebih besar, dan prinsip meninggalkan apa yang diperbolehkan jika itu menjerumuskan pada kerusakan dalam agama, dan dari analogi-analogi yang konsisten ini :
Perintah menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan serta menyingkap wajah merupakan ajakan terbesar bagi tubuh untuk melihat dan tidak menjaga kemaluan .
Larangan menendang dan menyingkap wajah merupakan godaan yang lebih besar dari itu .
- Larangan berbicara dengan sikap tunduk dan menyingkap wajah merupakan godaan yang lebih besar dari itu .
Perintah untuk menutupi kaki, lengan, leher, dan rambut kepala sudah jelas dan disepakati secara bulat, sedangkan menutup wajah merupakan hasutan yang lebih besar untuk melakukan pengkhianatan dan kerusakan daripada itu .
Dan masih banyak analogi lain selain ini yang dapat dipahami dari uraian sebelumnya. Oleh karena itu, menutup wajah dan telapak tangan serta tidak memperlihatkannya bahkan lebih penting dan logis, dan ini disebut analogi yang jelas. Ini jelas dan tak tercela, dan segala puji bagi Allah.
Allah adalah Tuhan semesta alam .

Ringkasan dan peringatan
Kesimpulan: Dari uraian di atas, jelaslah bagi siapa pun yang telah Allah terangi wawasannya bahwa jilbab wajib bagi wanita beriman, menutupi seluruh tubuh dan perhiasan apa pun yang dimiliki, berdasarkan dalil yang jelas dan tegas dari wahyu Al-Qur'an dan Sunnah yang sempurna, serta analogi yang kuat dan pertimbangan prinsip-prinsip hukum umum yang berlaku. Oleh karena itu, hal ini telah menjadi praktik wanita beriman sejak zaman Nabi (saw) hingga saat ini di Jazirah Arab dan negeri-negeri Muslim lainnya. Tersingkapnya wajah, yang kini disaksikan di sebagian besar dunia Islam, merupakan awal dari kemunduran yang telah menimpanya.
Tentang sebagian besar tubuh, dan tentang setiap

Perhiasan yang sampai kepada kecabulan, ketelanjangan, kebejatan, ketidaksenonohan, dan kebobrokan akhlak, yang pada zaman kita ini disebut: penyingkapan jilbab, dan bahwa musibah ini adalah suatu kejadian yang tidak terjadi kecuali pada permulaan abad keempat belas Hijriah di tangan sejumlah orang Arab Kristen dan Muslim yang telah kebarat-baratan, dan mereka yang masuk Kristen setelah masuk Islam, sebagaimana dijelaskan dalam (Bab Dua) .
Maka orang-orang mukmin yang wanitanya disentuh dengan sesuatu yang tidak senonoh, yang tidak mengenakan jilbab, atau yang menampakkan diri, wajib bertakwa kepada Allah dan menutupi wanita-wanita mereka dengan apa yang diperintahkan Allah, yaitu jilbab dan khimar, dan wajib mengambil tindakan yang diperlukan untuk menahan dan menjaga mereka dalam keadaan tersebut, karena
Allah telah mewajibkan para wali mereka untuk melakukan apa yang didasarkan pada: kecintaan Islam dan semangat keagamaan. Para wanita beriman harus mengenakan jilbab - abaya - dan khimar, dengan ikhlas karena Allah dan Rasul-Nya - semoga Allah memberkahinya dan memberinya kedamaian - dan meneladani para ibu orang-orang beriman dan istri-istri beliau. Allah adalah pelindung orang-orang saleh di

antara hamba-hamba-Nya, baik laki-laki maupun perempuan .
Adapun peringatan dan anjuran: Setiap orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dalam agama ini harus sangat berhati-hati terhadap seruan musuh-musuhnya, baik yang berasal dari dalam maupun luar barisan, yang bertujuan untuk membaratkan dan membawa wanita-wanita beriman keluar dari jilbab mereka, mahkota kesucian dan perlindungan, menuju penyingkapan, penelanjangi, dan ketelanjangan, serta melemparkan mereka ke dalam pelukan laki-laki yang tidak mereka kenal.
Dan supaya mereka jangan sampai tertipu oleh perkataan-perkataan yang menyimpang itu, yang melanggar nash-nash, yang merusak pondasi-pondasi, dan mengingkari tujuan-tujuan yang shahih, yaitu mencari dan memelihara kesucian dan kekebalan tubuh, dan menolak keburukan-keburukan kejijikan, yakni percabulan, penyingkapan dan percampuran, yang telah menimpa negeri-negeri orang yang mengucapkan perkataan menyimpang itu .
Kami katakan kepada setiap orang yang beriman, laki-laki dan perempuan: "Dalam apa yang diketahui dari syariat yang murni, dan yang telah disimpulkan oleh para ulama, tidak ada dalil yang jelas dan sahih bagi para pendukung penyingkapan jilbab, dan tidak juga ada praktik yang terus-menerus sejak zaman Nabi -semoga Allah memberkatinya dan memberinya kedamaian- hingga peristiwa penyingkapan jilbab yang terjadi di kalangan umat Islam pada awal abad keempat belas, dan semua yang dijadikan dalil oleh para pendukung penyingkapan wajah dan telapak tangan, tidak luput dari salah satu dari tiga hal :
1/ Dalil yang jelas dan shahih, akan tetapi gugur oleh ayat-ayat yang mewajibkan jilbab, sebagaimana yang diketahuinya.

Barangsiapa yang meneliti tentang tanggal-tanggal terjadinya suatu peristiwa, yakni sebelum tahun kelima Hijriah, atau terhadap wanita-wanita dan anak-anak yang

belum baligh dan mampu membedakan aurat wanita, maka Allah SWT .
2/ Dalil yang shahih namun tidak eksplisit, maknanya tidak mantap berdasarkan dalil yang kuat dari Kitab dan Sunnah tentang menutup muka dan kedua telapak tangan sebagaimana anggota tubuh lainnya dan perhiasan, dan diketahui bahwa merefleksikan yang samar kepada yang jelas adalah jalan orang-orang yang berilmu pengetahuan .
3/ Dalil yang jelas namun tidak benar, yang tidak dapat dijadikan hujjah dan tidak dapat pula dijadikan bantahan terhadap nash-nash yang jelas dan shahih, serta tuntunan yang terus menerus mengenai kewajiban menutup aurat bagi perempuan.
Perhiasan mereka meliputi wajah dan tangan .
Padahal, tidak seorang pun dalam Islam yang menyatakan bahwa menampakkan wajah dan telapak tangan dibolehkan ketika terjadi perselisihan, kelemahan agama, dan kerusakan zaman. Sebaliknya, mereka semua sepakat untuk menutupnya, sebagaimana diriwayatkan oleh lebih dari satu ulama .
Fenomena yang merusak ini ada di zaman kita, dan mereka mengharuskan untuk disembunyikan, jika tidak ada bukti lain .
Sungguh suatu pengkhianatan dalam periwayatan jika mengaitkan pernyataan ini kepada seseorang yang mengatakannya secara mutlak dan tanpa syarat, dalam rangka menguatkan seruan bagi para wanita untuk menampakkan wajahnya di era ini, dengan apa yang terlihat dari lemahnya agama dan maraknya kerusakan yang telah merajalela di negeri-negeri kaum muslimin .
Kewajiban utama seorang wanita adalah menutupi aurat dan perhiasan apa pun yang dikenakannya. Ia tidak diperbolehkan untuk sengaja memperlihatkannya kepada laki-laki yang bukan kerabatnya, sesuai dengan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya (saw), praktik para sahabat terhadap istri mereka, dan praktik umat Islam yang telah lama ada di sepanjang sejarah Islam. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam .

Edisi keempat: Tentang keutamaan jilbab :

Allah telah mewajibkan atas wanita yang beriman mengenakan jilbab, yaitu menutupi seluruh tubuhnya. (1/54)

_____

Perhiasan mereka, di hadapan laki-laki yang bukan kerabat mereka, merupakan ibadah yang pahalanya akan dibalas dan siksa bagi yang meninggalkannya. Oleh karena itu, melanggarnya termasuk dosa besar, dan dapat menyebabkan terjerumus ke dalam dosa-dosa besar lainnya.

Lainnya, seperti: sengaja memperlihatkan sebagian anggota tubuh, sengaja memperlihatkan perhiasan, bergaul dengan laki-laki, menggoda, dan keburukan-keburukan lain yang termasuk dalam pelanggaran hijab .

Oleh karena itu, perempuan beriman wajib merespons dengan menaati apa yang telah Allah tetapkan bagi mereka terkait jilbab, penutup tubuh, kesucian, dan kesopanan, dalam ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya (saw). Allah Ta'ala berfirman: {Tidaklah bagi laki-laki dan perempuan yang beriman, ketika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu perkara, mereka tidak boleh memilih dalam urusan mereka. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, sungguh, ia telah sesat dalam kesesatan yang nyata.} [Al-Ahzab: 36].

Bagaimana mungkin hal ini terjadi, padahal di balik ketetapan tersebut terdapat hikmah dan rahasia? Keutamaan-keutamaan yang agung dan terpuji, serta tujuan-tujuan dan manfaat-manfaat yang penting, di antaranya :

1- Menjaga kehormatan: Hijab merupakan pelindung yang sah untuk menjaga kehormatan dan menangkal sebab-sebab kecurigaan, godaan, dan kerusakan .

2 - Kesucian hati: Hijab merupakan ajakan untuk menyucikan hati orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, dan memenuhi mereka dengan ketakwaan, serta memuliakan hal-hal yang suci. Dan Allah SWT telah berfirman yang benar: {Yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka} .

3 - Akhlak yang mulia. Hijab merupakan ajakan untuk menanamkan akhlak yang mulia seperti menjaga kehormatan, rasa malu, rasa cemburu, dan menutupi akhlak-akhlak yang buruk seperti pencemaran dengan

hal-hal yang memalukan seperti kekasaran, kebejatan moral, kekasaran dan kerusakan .
4 - Tanda wanita yang suci: Hijab merupakan tanda sah wanita merdeka dan suci dalam kesucian dan kehormatannya, dan menjauhkan mereka dari kotoran prasangka dan keraguan: {Yang demikian itu adalah lebih pantas bagi mereka untuk dikenal dan tidak diganggu}, dan kebenaran penampilan lahir merupakan bukti kebenaran batin, dan kesucian adalah mahkota wanita, dan tidak pernah ada rumah yang dihiasi dengan kesucian melainkan mendatangkan kebahagiaan .
... Dan menarik untuk disebutkan di sini bahwa ketika al-Numayri membacakan puisinya di hadapan al-Hajjaj :
Mereka menghiasi ujung jari mereka dengan kesalehan...
dan keluar saat senja, dengan cadar
(1/55)

_____

Al -Hajjaj berkata: Dan begitu pula wanita muslimah yang merdeka .
5 - Memutus keserakahan dan pikiran-pikiran setan: Hijab adalah perlindungan sosial dari bahaya dan penyakit hati, baik laki-laki maupun perempuan. Hijab memutus keserakahan yang tak bermoral, menahan pandangan mata yang licik, dan menangkal kerusakan kehormatan laki-laki dan kerusakan kehormatan perempuan serta kerabatnya. Hijab juga merupakan perlindungan dari menuduh perempuan suci berbuat maksiat, dari menyebarkan fitnah, dari kekotoran kecurigaan dan keraguan, serta pikiran-pikiran setan lainnya .
... dan beberapa diantaranya :
Wanita berkulit putih, bebas, yang tidak pernah menaruh curiga... seperti rusa di Mekah, yang perburuannya dilarang.
6 - Menjaga kesopanan: Kesopanan berasal dari kehidupan, karena tanpanya, tidak ada kehidupan. Kesopanan adalah kualitas yang ditanamkan Tuhan dalam jiwa-jiwa yang ingin Dia hormati.
Ia menginspirasi kebajikan dan menolak keburukan. Ia merupakan salah satu karakteristik manusia, sifat alami, dan keutamaan Islam. Kesopanan adalah salah satu cabang iman, dan merupakan salah satu sifat terpuji

bangsa Arab yang disetujui dan dianjurkan oleh Islam. Antarah bin Syaddad berkata :
Aku menundukkan pandanganku jika tetanggaku muncul di hadapanku... hingga tetanggaku kembali ke tempat tinggalnya.
... maka hakikat malu ialah berhiaskan kebajikan dan menjadi penghalang yang menghalangi jiwa dan menahannya agar tidak terjerumus dalam keburukan .
... Hijab merupakan sarana yang ampuh untuk menjaga kesopanan, dan melepas hijab berarti melepas kesopanan .
7 - Hijab mencegah menyebarnya tindakan tidak senonoh, keterbukaan, dan percampuran gender di masyarakat Muslim .
8- Hijab merupakan perisai terhadap perzinaan dan percabulan, agar wanita tidak menjadi tempat bagi nafsu syahwat siapa pun .
(1/56)

---

9 - Wanita adalah aurat, dan jilbab adalah penutupnya, dan ini termasuk ketakwaan. Allah SWT berfirman: {Hai Bani Adam, sesungguhnya Kami telah menganugerahkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan sebagai perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang lebih baik.} [Al-A'raf: 26]. Abdurrahman bin Aslam, semoga Allah SWT merahmatinya, berkata dalam tafsir ayat ini: ((Ia bertakwa kepada Allah dan menutupi auratnya, dan itulah pakaian takwa)) .
Dan di dalam doa yang ditujukan kepada Nabi -semoga Allah memberkahinya dan memberinya kedamaian- disebutkan: “Ya Allah, tutupi aib-aibku dan berikanlah aku keamanan dari rasa takutku.” (HR. Abu Dawud dan lainnya) .
10- Memelihara rasa cemburu: dan penjelasannya secara rinci, insya Allah, pada prinsip kesepuluh .
(1/57)

Prinsip keempat
Keputusan seorang wanita untuk tetap tinggal di rumahnya merupakan kewajiban yang sah. Meninggalkannya adalah suatu izin yang ditentukan luasnya.

Prinsip dasarnya adalah bahwa wanita harus tinggal di rumah mereka, sebagaimana firman Allah SWT: {Dan tinggallah kamu di rumah-rumahmu} [Al-Ahzab: 33] .
Itu merupakan kewajiban yang sah bagi mereka, dan keluarnya mereka dari rumah merupakan izin yang diberikan hanya karena terpaksa dan kebutuhan .
Itulah sebabnya ayat berikutnya berbunyi: {Dan janganlah kamu berhias diri sebagaimana berhias diri di masa jahiliyah}. Maksudnya: Janganlah kamu sering-sering keluar rumah dengan berhias dan memakai wewangian, sebagaimana yang menjadi kebiasaan orang-orang jahiliyah .
Perintah untuk tetap tinggal di rumah-rumah adalah mengenakan tabir bagi mereka dengan dinding dan tirai untuk mencegah mereka muncul di hadapan orang asing dan berbaur. Jika mereka muncul di hadapan orang asing, maka mereka wajib mengenakan tabir, yang meliputi pakaian yang menutupi seluruh tubuh dan perhiasan yang mereka miliki .
Dan siapa pun yang membaca ayat-ayat Al-Qur'an akan menemukan bahwa rumah-rumah tersebut dikaitkan dengan para wanita dalam tiga ayat Kitab Allah SWT, meskipun rumah-rumah tersebut milik para suami atau wali mereka. Atribusi ini—dan Allah Maha Mengetahui—dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan para wanita untuk tetap tinggal di rumah. Ini adalah atribusi perumahan, kebutuhan untuk tinggal di rumah dan keterikatan dengannya, bukan atribusi kepemilikan .
Allah SWT berfirman: {Dan hendaklah kamu tinggal di rumah-rumahmu} [Al-Ahzab: 33], dan Dia, Maha Suci Allah, berfirman: {Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumah-rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah} [Al-Ahzab: 34], dan Dia, Maha Suci Allah, berfirman: {Janganlah kamu mengusir mereka dari rumah-rumah mereka} [At-Talaq: 1] .

Dengan menjaga prinsip ini, tujuan-tujuan sah berikut tercapai :
1/ Dengan memperhatikan ketentuan fitrah, keadaan eksistensi manusia, dan hukum Tuhan semesta alam, tentang pembagian yang adil di antara hamba-hamba-

Nya, bahwa pekerjaan wanita adalah di dalam rumah, dan pekerjaan laki-laki adalah di luar rumah .
2/ Dengan memperhatikan ketentuan syariat bahwa masyarakat Islam adalah masyarakat yang terpisah, yakni tidak bercampur, maka perempuan mempunyai masyarakatnya sendiri, yaitu di dalam
Rumah, dan laki-laki mempunyai komunitasnya sendiri, yang berada di luar rumah .
3/ Keputusan seorang perempuan untuk tetap berada di sarang fungsi hidupnya – rumah – memberinya waktu dan rasa menjalankan fungsi multifasetnya di rumah: istri, ibu, pengurus rumah suaminya, memenuhi hak suaminya untuk tinggal bersamanya, menyediakan makanan, minuman, dan pakaian, serta membesarkan satu generasi .
(1/60)

_____

radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” Hadits ini disepakati shahih .
4/ Keputusannya untuk tinggal di rumah memenuhi kewajiban Allah kepadanya dalam hal salat wajib dan kewajiban lainnya. Oleh karena itu, seorang perempuan tidak memiliki kewajiban di luar rumah, sehingga kewajiban menghadiri salat Jumat dan salat berjamaah gugur baginya, dan kewajiban haji baginya bergantung pada kehadiran wali laki-laki .
Telah ditetapkan dari hadits Abu Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepada istri-istri beliau ketika menunaikan ibadah haji: “Inilah dia, kemudian penampakan jilbab.” (HR. Ahmad dan Abu Daud) .
Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam tafsirnya:
(Artinya: Maka tinggallah kamu di balik tembok-tembok dan janganlah kamu keluar dari rumah-rumah) Akhir kutipan .
Syekh Ahmad Shaker rahimahullah telah mengomentari hadits ini dalam [Umdat al-Tafsir: 3/11]: ((Jika hal ini termasuk dalam larangan haji setelah haji wajib, padahal haji merupakan salah satu ibadah yang paling tinggi, maka bagaimana dengan apa yang dilakukan oleh wanita-

wanita yang mengaku dirinya muslim di zaman ini, bepergian ke berbagai negara, bahkan keluar ke negeri-negeri kafir tanpa jilbab, dalam keadaan tidak taat dan tidak berakhlak, sendirian tanpa wali laki-laki, atau bersama suami atau wali laki-laki seolah-olah tidak ada, maka di manakah para lelaki?! Di manakah para lelaki?!!)) Akhir kutipan .
Beliau membebaskannya dari kewajiban jihad, dan karena itu Nabi -semoga Allah memberkahinya- tidak pernah mempercayakan panji-panji kepada wanita dalam jihad, dan begitu pula
Para khalifah setelahnya tidak mengangkat perempuan untuk berperang atau misi perang. Sebaliknya, meminta bantuan perempuan dan menggunakan mereka dalam jumlah besar dalam perang menunjukkan kelemahan bangsa dan distorsi persepsinya .
... Dan dari Ummu Salamah, semoga Allah meridhoinya, bahwa ia berkata: Wahai Rasulullah! Para lelaki pergi berperang, sementara kami tidak, dan kami mendapatkan separuh warisan? Maka Allah menurunkan: {Dan janganlah kamu menginginkan apa yang telah Allah muliakan sebagian kamu atas sebagian yang lain}. (HR. Ahmad, Al-Hakim, dan lainnya dengan sanad yang shahih) .
Sheikh Ahmad Shakir, semoga Allah merahmatinya, mengomentari hadits ini dalam [Umdat al-Tafsir: 3/157]: ((Hadits ini membantah para pemfitnah yang berbohong - di zaman kita -

---

Mereka yang ingin menyebarkan
Amoralitas di kalangan orang-orang beriman, sehingga mereka mengeluarkan perempuan dari khalwatnya, dari perlindungan dan penutupnya yang telah Allah perintahkan, dan mereka memasukkannya ke dalam barisan tentara, dengan lengan dan paha telanjang, dengan bagian depan dan belakang terbuka, tidak senonoh dan tidak bermoral, dan mereka bertujuan dengan itu pada hakikatnya untuk menyediakan hiburan terkutuk bagi para prajurit muda yang tidak memiliki wanita di tentara, meniru amoralitas orang-orang Yahudi

dan kaum Frank, semoga mereka ditimpa kutukan Allah yang bertubi-tubi hingga Hari Kiamat. Akhir kutipan .
5/ Untuk mencapai apa yang telah dilingkupi oleh syariat yang murni, yaitu menjaga kehormatan, kesucian, dan perlindungan kaum wanita, serta menghargai kinerja mereka dalam tugas-tugas domestik mereka .
Hal ini menunjukkan bahwa seorang wanita yang bekerja di luar rumah merupakan suatu kemitraan dengan seorang pria dalam bidang pekerjaannya, yang menghilangkan atau mengganggu tujuan-tujuan tersebut, dan merupakan suatu tantangan bagi pria dalam pekerjaannya.
(1/62)

_____

Dan hal ini mengganggu otoritasnya atas perempuan, dan melanggar hak-haknya; karena seorang pria harus hidup di dua dunia :
Dunia mencari dan memperoleh rezeki yang halal, serta berusaha dan berjuang untuk mencari nafkah dan membangun kehidupan, dan ini di luar rumah .
Dunia yang tenteram, nyaman, dan damai berada di dalam rumah. Ketika seorang perempuan meninggalkan rumahnya, dunia batin laki-laki pun terganggu, dan ia kehilangan kenyamanan dan ketenangan yang menghambat pekerjaan eksternalnya, bahkan menimbulkan masalah di antara mereka yang berujung pada perpecahan.
Rumah-rumah, maka ada pepatah: (Laki-laki memanen dan perempuan membangun) .
Di balik ini terletak pengaruh yang dialami wanita akibat pergaulan dengan orang lain .
Islam adalah agama yang berlandaskan fitrah, dan kepentingan umum selaras dengan fitrah dan kebahagiaan manusia. Oleh karena itu, perempuan hanya diperbolehkan melakukan pekerjaan yang selaras dengan fitrah, karakter, dan kewanitaannya, karena mereka adalah istri yang melahirkan, melahirkan, dan menyusui, serta ibu rumah tangga, pengasuh anak, dan pendidik generasi di sekolah pertama mereka, yaitu rumah .
Jika asas wanita tetap tinggal di rumah ini telah ditetapkan, maka Allah SWT telah menjaga kesucian

rumah tersebut dan melindunginya dari berbagai marabahaya.
Munculnya keraguan atau kecurigaan terhadapnya, dan mencegah situasi apa pun yang menampakkan auratnya, dengan keabsahan meminta izin memasuki rumah demi penglihatan, sebagaimana firman Allah SWT: {Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu; mudah-mudahan kamu mendapat pelajaran. Dan jika kamu tidak menemukan seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu memasukinya sebelum diizinkan kepadamu. Dan jika dikatakan kepadamu, "Kembalilah," maka kembalilah; itu lebih suci bagimu. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak ada dosa bagimu memasuki rumah-rumah yang tidak didiami yang di dalamnya ada keleluasaan bagimu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan.} [An-Nur: 27-29] .
Hingga engkau menjadi akrab: yakni engkau meminta izin dan memberi salam, maka izin pun diberikan kepadamu dan salam pun dibalas kepadamu .
Telah diriwayatkan dalam Sunnah yang shahih bahwa melihat ke dalam rumah suatu kaum tanpa izin mereka adalah dosa, dan adab bagi orang yang meminta izin adalah jangan berdiri di depan pintu, melainkan menoleh ke kanan atau ke kiri, mengetuk pintu dengan pelan dan tidak berlebihan, serta mengucapkan: "Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu," dan boleh mengulangi permohonan izinnya sebanyak tiga kali .
(1/63)

Semua ini untuk melindungi aurat wanita Muslimah selama mereka berada di rumah. Lalu bagaimana dengan mereka yang mengajak mereka keluar rumah tanpa jilbab dan berbaur dengan laki-laki? Maka, wahai hamba-hamba Allah, patuhilah apa yang telah Allah perintahkan kepadamu .
Jika fenomena perempuan meninggalkan rumah tanpa keperluan atau kebutuhan muncul, hal itu disebabkan oleh kelemahan atau hilangnya tanggung jawab terhadap perempuan. Kami menasihati mereka yang ingin menikah

untuk memilih dengan baik dan berhati-hati terhadap perempuan yang sering keluar masuk rumah, yang memanfaatkan ketidakhadirannya di tempat kerja untuk berkeliaran di jalanan. Hal ini terlihat dari sifat perempuan dan pola asuh keluarganya .
(1/64)

Prinsip Kelima
Percampuran jenis kelamin dilarang menurut hukum Islam.
Kesucian adalah tabir yang terkoyak oleh percampuran, dan karena alasan inilah, jalan Islam adalah memisahkan dan menjauhkan perempuan dari laki-laki yang tidak berhubungan dengan mereka. Masyarakat Islam—sebagaimana telah disebutkan sebelumnya—adalah masyarakat individualistis, bukan masyarakat perkawinan.
Laki-laki punya komunitasnya, dan perempuan punya komunitasnya. Perempuan tidak boleh keluar ke komunitas laki-laki kecuali karena terpaksa atau kebutuhan, dan sesuai dengan aturan hukum untuk keluar .
Semua ini bertujuan untuk menjaga kehormatan dan keturunan, menjaga keutamaan, menjauhi prasangka dan keburukan, serta mencegah perempuan teralihkan dari tugas-tugas pokok mereka di rumah. Oleh karena itu, percampuran jenis kelamin dilarang, baik dalam pendidikan, pekerjaan, konferensi, seminar, pertemuan publik maupun privat, dan sebagainya, karena akibatnya berupa pelanggaran kehormatan, penyakit hati, pikiran, kewanitaan laki-laki, maskulinisasi perempuan, hilangnya kesopanan, berkurangnya kesucian dan kepatutan, serta hilangnya rasa cemburu .
Oleh karena itu, umat Islam tidak memiliki pengalaman perempuan mereka bergaul dengan laki-laki yang bukan kerabat mereka. Sebaliknya, percikan pertama yang memicu percampuran di negeri Islam terjadi melalui: sekolah-sekolah kolonial asing dan internasional, yang pertama kali dibuka di negeri-negeri Islam di: (Lebanon), sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam buku ((Sekolah-Sekolah Kolonial Asing Internasional - Sejarah dan Bahayanya bagi Bangsa Islam)) .

Telah diketahui secara historis bahwa ini adalah salah satu cara terkuat untuk mempermalukan dan menundukkan rakyat, dengan menghancurkan fondasi martabat mereka dan melucuti kebajikan mereka. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah, Yang Maha Tinggi, Yang Mahakuasa .
Secara historis diketahui bahwa pergaulan bebas dan pergaulan bebas termasuk penyebab terbesar runtuhnya peradaban dan matinya negara, sebagaimana halnya yang terjadi pada peradaban Yunani dan Romawi, dan demikianlah akibatnya.
(1/65)

_____
Tingkah laku dan ajaran yang sesat, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam [Al-Fatawa: 13/182]: ((Daulah Negara Umayyah disebabkan oleh orang yang rusak dan tidak produktif ini dan sebab-sebab lainnya)) Akhir kutipan .
(1/66)

_____
Oleh karena itu, sebab-sebab yang mengakibatkan percampuran itu hukumnya haram, melanggar sunnah pemisahan antara laki-laki dan perempuan, di antaranya :
- Dilarang memasuki wanita asing dan berduaan dengannya, berdasarkan hadis-hadis shahih yang banyak, termasuk: menyendirinya sopir, pembantu, dokter, dan orang lain bersama wanita tersebut. Ia dapat berpindah dari satu tempat menyendiri ke tempat menyendiri lainnya, sehingga pembantunya berduaan dengannya di rumah, sopir di mobil, dokter di klinik, dan seterusnya !!
(1/67)

_____
- Larangan bagi wanita bepergian tanpa wali laki-laki, dan hadits-hadits tentang hal ini banyak dan terkenal .
- Haram bagi keduanya untuk saling memandang dengan sengaja, berdasarkan nash Al-Quran dan Sunnah .
- Diharamkan bagi laki-laki mendekati wanita, sekalipun itu adalah saudara ipar yang masih kerabat suami. Maka bagaimana dengan perkumpulan keluarga yang bercampur baur, dengan perhiasan dan perhiasan yang mereka kenakan?

Dan penyerahan diri lewat ucapan, dan tawa...? !!
- Haram bagi lelaki untuk menyentuh tubuh perempuan yang bukan kerabat, sekalipun untuk berjabat tangan sebagai bentuk salam .
- Melarang yang satu meniru yang lain .
Dan disyariatkan baginya untuk salat di rumahnya, karena hal itu merupakan salah satu rukun Islam. Salat seorang wanita di rumahnya lebih baik baginya daripada salatnya di masjid kaumnya, dan salatnya di masjid kaumnya lebih baik daripada salatnya di masjid Rasulullah -saw- sebagaimana telah dibuktikan oleh hadis .
- Maka gugurlah kewajibannya untuk melaksanakan shalat Jumat dan diperbolehkan baginya untuk pergi ke masjid dengan ketentuan sebagai berikut :
1- Percaya kepada pengkhianatan dan terhindar darinya .
2- Bahwa kehadirannya tidak mengakibatkan adanya larangan hukum .
3- Jangan mengerumuni laki-laki di jalan atau di masjid .
4 - Keluar meludah tanpa memakai parfum .
5- Dia harus keluar mengenakan jilbab dan tidak memperlihatkan kecantikannya .
6 - Menyediakan pintu khusus bagi wanita di dalam masjid, yang dengannya mereka keluar masuk, sebagaimana yang ditegaskan oleh hadits Sunan Abi Dawud dan lainnya .
7 - Barisan wanita terletak di belakang baris laki-laki .
8 - Shaf terbaik bagi wanita adalah shaf paling belakang, tidak seperti shaf laki-laki .
9- Jika terjadi sesuatu kepada imam ketika sedang salat, hendaknya seorang laki-laki mengucapkan “Subhanallah” dan seorang perempuan bertepuk tangan .
(1/68)

_____

10- Hendaklah kaum wanita meninggalkan masjid sebelum kaum pria, dan hendaklah kaum pria menunggu hingga mereka pulang ke rumah, sebagaimana disebutkan dalam hadits Ummu Salamah (ra) dalam Shahih Bukhari.
Dan lainnya .

Dan hukum-hukum lainnya yang menciptakan jarak antara nafas wanita dan nafas laki-laki. Dan Allah lebih mengetahui .
Perlu dicatat di sini bahwa para pendukung sikap permisif tampaknya memiliki awal yang tidak berbahaya, tetapi mereka membawa skema yang hebat, termasuk meletakkan dasar untuk percampuran, dimulai dengan taman kanak-kanak, program media, sudut pengenalan jurnalistik untuk anak-anak, dan memberikan bunga - bukan karangan bunga - dari kedua jenis kelamin pada perayaan .
Dengan demikian, salah satu alasan untuk mendobrak batasan keengganan terhadap percampuran adalah melalui permulaan seperti itu, yang mana banyak orang merasa mudah .
Hendaknya orang-orang Islam bertakwa kepada Allah terhadap para pengikutnya, dan hendaknya mereka mempertimbangkan langkah-langkah yang mereka ambil dalam kehidupan mereka, dan hendaknya mereka menjaga apa yang telah Allah amanatkan kepada mereka dari rakyatnya, dan hendaknya mereka berhati-hati terhadap kelalaian dan menanggapi godaan kesesatan, dan setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri . (1/69)

Prinsip keenam
Pakaian yang tidak senonoh dan tidak menutup aurat dilarang oleh hukum Islam.
Tabarruj (menampilkan diri dengan cara tertentu) lebih luas daripada sufur (menyingkap). Sufur secara khusus merujuk pada melepas penutup wajah, sementara tabarruj berarti seorang wanita yang memperlihatkan dan memperlihatkan bagian-bagian tubuhnya atau perhiasan yang diperolehnya di hadapan laki-laki yang bukan kerabatnya. Rinciannya adalah sebagai berikut :
Kata “tabarruj” berarti menampakkan diri, dan di sini artinya: seorang wanita yang memperlihatkan sebagian tubuhnya atau perhiasannya agar terlihat .
Dikatakan: Kata "tabarruj" berasal dari kemunculan seorang wanita dari menaranya, yaitu istananya. Menara adalah istana, sebagaimana firman Allah SWT: {Sekalipun kamu di dalam menara-menara yang kokoh}

[An-Nisa: 78]. Menara bagi wanita adalah rumahnya, dan Allah SWT berfirman tentang wanita: {Dan tinggallah kamu di rumah-rumahmu dan janganlah kamu berhias diri seperti berhias diri di masa jahiliyah} [Al-Ahzab: 33] .
Istana ini dinamai Burj karena keluasannya, berasal dari kata Burj, yang berarti keluasan. Dari sinilah muncul ungkapan yang diucapkan oleh sebagian orang yang memohon: Ya Allah, jadikanlah istana ini lapang untukku dan untuknya, artinya: jadikanlah istana ini lapang untukku dan untuknya .
Adapun menyingkap jilbab: diambil dari kata safar, yaitu menyingkap penutup wajah, dan khusus untuk mata. Dikatakan: seorang wanita tersingkap jilbabnya, dan seorang wanita tersingkap jilbabnya, jika ia menyingkap penutup dan cadar dari wajahnya. Karena itulah Allah SWT berfirman: {Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri} [Abasa: 38], artinya: bersinar. Maka Allah SWT menetapkan penyingkapan wajah tanpa seluruh tubuh .
Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa membuka cadar berarti: memperlihatkan wajah, sementara memperlihatkan adalah dengan memperlihatkan wajah atau bagian tubuh lainnya atau perhiasan yang dimiliki. Membuka cadar lebih spesifik daripada memperlihatkan, dan jika seorang perempuan memperlihatkan wajahnya, ia telah membuka cadarnya dan memperlihatkannya.

Jika ia menampakkan apa pun dari tubuhnya atau perhiasan apa pun selain wajahnya, maka ia berpakaian tidak sopan dan tidak bercadar .
Inilah realitas berpakaian tidak senonoh dan tidak mengenakan jilbab .
Al-Quran, Sunnah dan ijma menunjukkan larangan bagi wanita untuk memperlihatkan auratnya, yaitu apabila seorang wanita memperlihatkan sebagian tubuhnya atau perhiasan yang dilarang Allah untuk diperlihatkan di hadapan laki-laki yang bukan kerabatnya .
Al-Quran, Sunnah, dan konsensus praktis juga menunjukkan larangan bagi wanita untuk membuka jilbabnya, yaitu menyingkirkan penutup wajahnya .
Pakaian yang tidak senonoh dan berbagai bentuk kerusakan lainnya diungkapkan dengan kata-kata:

telanjang, tidak senonoh, ketelanjangan, kemerosotan moral, pelanggaran hukum kehidupan, dan pendukung sikap permisif: perzinahan .
Hal itu dilarang dalam undang-undang terdahulu, dan dalam hukum positif hal itu dilarang di atas kertas dan tidak mempunyai andil dalam kenyataan; karena hal itu dilarang oleh tongkat undang-undang .
Dalam Islam, hal itu dilarang oleh perintah-perintah keimanan dan pengaruhnya yang mendalam atas hati umat Islam, yang dengan rela berserah diri kepada Allah SWT dan Rasul-Nya (saw), mewujudkan kesucian dan kebajikan, menjauhi keburukan, menjauhi dosa, mengharapkan pahala dan balasan, serta takut akan hukuman yang berat. Oleh karena itu, para wanita Muslim harus bertakwa kepada Allah SWT dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasul-Nya (saw), agar mereka tidak berkontribusi pada penyebaran kerusakan di kalangan umat Islam melalui maraknya kerusakan tersebut.
Perbuatan maksiat, rusaknya keluarga dan rumah tangga, serta maraknya perzinaan, supaya jangan sampai menjadi sebab yang mendatangkan keburukan mata dan hati yang jahat, sehingga menjadi sebab terjadinya dosa dan mengajak kepada dosa yang lain .

Dan perhiasan dapat dicapai melalui beberapa hal :
sebagai tindakan melepas jilbab dan seorang wanita memperlihatkan bagian-bagian tubuhnya kepada laki-laki yang tidak ada hubungan keluarga dengannya .
cara yang melibatkan seorang wanita memamerkan sebagian perhiasan yang diperolehnya, seperti pakaian yang dikenakannya di bawah jubahnya .
(1/71)

Tindakan memperlihatkan diri dalam gaya berjalan seorang wanita ditandai dengan goyangan, gaya berjalan angkuh, dan rayuan di hadapan kaum pria .
kecantikannya dengan menghentakkan kaki, agar diketahui perhiasan yang disembunyikannya. Dan hal ini lebih membangkitkan hawa nafsu dari pada melihat perhiasannya .

Dan ketidaksenonohan dicapai melalui tutur kata yang tunduk dan kata-kata yang lembut .
laki-laki , menyentuh tubuh laki-laki dengan tubuh laki-laki lain, berjabat tangan, berdesakan di dalam kendaraan, lorong sempit, dan sebagainya .
Wanita-wanita yang berpakaian tidak sopan itu ialah: wanita yang bersifat maskulin, wanita yang menyerupai laki-laki, atau wanita yang menyerupai wanita-wanita kafir .
Beberapa orang Eropa menyebut wanita transgender sebagai "gender ketiga ".
Dalil tentang larangan berpakaian yang tidak sopan terdapat dalam ayat-ayat Kitab Allah, diantaranya ada dua ayat yang secara tegas melarang berpakaian yang tidak sopan, yaitu :
Allah SWT berfirman: {Dan janganlah kamu mendandani dirimu sebagaimana mendandani dirimu di masa jahiliyah} [Al-Ahzab: 33] .
Dan firman Allah SWT: {Dan bagi wanita-wanita yang telah melahirkan dan tidak mengharapkan pernikahan, maka tidak ada dosa bagi mereka untuk menanggalkan pakaian luar mereka, asalkan mereka tidak menampakkan perhiasannya. Tetapi menjauhinya adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.} [An-Nur: 60] .
Ayat-ayat tentang jilbab dan kewajibannya atas ibu-ibu orang mukmin dan wanita-wanita mukmin, serta larangan bagi mereka menampakkan perhiasannya, merupakan dalil-dalil yang jelas tentang larangan berbuat keji dan membuka jilbab .
Dan dari Sunnah: hadits Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, yang berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat sebelumnya: yaitu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor manusia.”
Sapi-sapi akan digunakan untuk memukul manusia, dan para wanita akan berpakaian namun telanjang, cenderung kepada kemungkaran dan menyebabkan orang lain condong kepadanya, dengan kepala mereka seperti punuk unta. Mereka tidak akan masuk surga, dan mereka tidak akan mencium aromanya, meskipun aromanya

dapat tercium dari jarak sekian dan sekian. (HR. Muslim dalam Shahih-nya) .
(1/72)

Teks ini mengandung peringatan keras, yang menyatakan bahwa berpakaian tidak senonoh merupakan dosa besar, karena dosa besar adalah dosa yang karenanya Allah mengancam dengan api, murka, kutukan, hukuman, atau tidak memasukkan kita ke dalam Surga .
Umat Islam telah sepakat dengan suara bulat tentang larangan berpakaian yang tidak sopan, sebagaimana diriwayatkan oleh ulama Al-San'ani dalam komentarnya [Minhat Al-Ghaffar 'ala Daw' Al-Nahar: 4/ 2011-2012] .
Dan telah terjadi kesepakatan praktis bahwa wanita-wanita mukmin hendaknya tidak menampakkan diri pada masa Nabi -semoga Allah memberkahinya dan memberinya kedamaian- dan hendaknya mereka menutupi tubuh dan perhiasan mereka, hingga bubarnya negara Ottoman pada tahun 1342 H dan terpecahnya dunia Islam serta datangnya kolonialisme di dalamnya .
Beberapa di antara mereka mempunyai puisi yang bergema sebagai tanggapan terhadap para pendukung pembukaan jilbab, dimulai dengan :
Kitab kami dan Nabi kami telah melarang membuka jilbab... maka periksalah hadis dan ayat-ayat.
Hendaknya seorang muslim menjaga diri dari tumbuhnya hawa nafsu berpakaian yang tidak sopan di kalangan kerabat perempuannya, dengan bersikap lunak dalam memberi pakaian kepada anak-anak perempuannya yang masih kecil, memakaikan mereka pakaian yang jika dikenakan oleh orang dewasa akan dianggap tidak bermoral dan tidak senonoh, seperti: memakaikan mereka pakaian yang pendek, ketat, dan transparan, celana panjang, serta pakaian yang terbuka.
Demi kulitnya, dan pakaian penghuni neraka lainnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis shahih. Ini adalah kebiasaan untuk berzina dan membuka jilbab, meruntuhkan penghalang kebencian, dan hilangnya rasa malu yang tidak tersembunyi. Maka hendaklah orang yang telah diberi amanah oleh Allah bertakwa kepada-Nya .
(1/73)

Prinsip Ketujuh

Ketika Allah melarang perzinahan, Dia juga melarang segala cara yang mengarah kepadanya.

Asas syariat yang murni ialah jika Allah SWT mengharamkan sesuatu, maka Dia juga mengharamkan sebab, cara, dan sarana yang mengarah kepadanya, dalam rangka menegakkan larangannya, menghalangi tercapainya tujuan atau mendekati kesuciannya, dan menjaga agar terhindar dari perbuatan dosa dan terjerumus dalam pengaruhnya yang membahayakan bagi individu dan masyarakat .

Kalaulah Allah telah mengharamkan sesuatu, sedangkan cara untuk mencapainya dihalalkan, maka hal itu merupakan pelanggaran terhadap larangan-Nya, dan hukum Tuhan semesta alam sangat jauh dari hal itu .

Perzinahan adalah salah satu dosa terbesar, terburuk, paling berbahaya, merugikan, dan berdampak besar terhadap kebutuhan agama. Itulah sebabnya larangan perzinahan dikenal sebagai keharusan dalam agama .

Allah SWT berfirman: {Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.} [Al-Isra: 32] .

Maka sebab-sebab yang dapat mengantarkan kepada hal itu diharamkan, seperti: membuka jilbab dan sarananya, pakaian yang keji dan sarananya, bercampur baur dan sarananya, wanita yang menyerupai laki-laki, dan menyerupai wanita-wanita kafir... dan sebagainya, yang termasuk sebab-sebab prasangka, godaan dan kerusakan .

Renungkanlah rahasia agung wahyu ini dan sifat ajaib Al-Qur'an: Ketika Allah SWT menyebutkan kekejian zina dalam ayat-ayat pembuka Surah An-Nur, dan larangannya tanpa adanya larangan yang tegas, Dia kemudian menyebutkan, dari awal surah hingga akhir tiga puluh tiga ayat, empat belas langkah pencegahan untuk menyembunyikan kekejian ini dan mencegah kemunculannya dalam masyarakat Muslim yang suci dan bersih. Langkah-langkah pencegahan ini bersifat praktis, lisan, dan disengaja, yaitu :

1/ Menyucikan orang-orang yang berzina dan orang-orang yang berzina dengan hukuman yang telah ditentukan .
(1/74)

2/ Penyucian dengan menjauhi pernikahan dengan perempuan pezina dan menikahi laki-laki pezina, kecuali setelah bertobat dan mengetahui kebenaran di dalamnya .
... dan ini adalah dua tindakan perlindungan yang sebenarnya terkait .
3/ Mensucikan lidah dari menuduh orang berzina. Barangsiapa yang mengatakan sesuatu tanpa bukti, maka ditetapkan atasnya azab pencemaran nama baik .
4/ Mensucikan lisan suami dari menuduh istrinya berzina tanpa bukti, selain itu sumpah li'an .
5/ Menyucikan jiwa dan mencegah hati dari berprasangka buruk terhadap seorang muslim karena melakukan perbuatan keji .
6/ Mensucikan keinginan dan mencegahnya dari kecintaan menyebarkan keburukan di kalangan umat Islam. Karena menyebarkannya dapat melemahkan golongan yang mengingkarinya dan menguatkan golongan yang maksiat dan suka memperbanyak ibadah .
... Maka karena itu, hukuman bagi golongan ini lebih berat daripada golongan lainnya, sebagaimana firman Allah SWT: {Barangsiapa yang menyukai kemaksiatan, hendaklah ia menyebarluaskannya di tengah-tengah manusia}
Barangsiapa yang beriman, maka ia akan mendapat azab yang pedih di dunia.
Dan akhirat} [An-Nur: 19].
... dan kecintaan menyebarkan kefasikan itu meliputi segala cara yang buruk untuk melakukan kefasikan itu, baik dengan perkataan, perbuatan, pengakuan, maupun dengan menyebarkan maksud dan tujuannya, dan sebagainya .
... Peringatan keras ini ditujukan kepada mereka yang memperjuangkan pembebasan wanita di negara-negara Islam dari jilbab, dan menyingkirkan tatanan hukum yang mengatur kesucian, kesederhanaan dan rasa malunya .

7/ Pencegahan umum meliputi penyucian jiwa dari bisikan-bisikan dan pikiran-pikiran yang mengganggu, yang merupakan langkah awal Setan dalam jiwa orang-orang beriman untuk menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan amoral. Inilah perlindungan utama terhadap perbuatan amoral. Beliau berkata
Allah SWT berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti jejak-jejak setan. Dan barangsiapa yang mengikuti jejak setan, maka sesungguhnya ia menyuruh kepada kekejian dan kezaliman." (An-Nur: 21)
(1/75)

8/ Sahnya meminta izin ketika hendak memasuki suatu rumah, agar pandangan tidak tertuju kepada bagian pribadi rumah tersebut .
9 , 10/ Mensucikan mata dari memandang wanita yang asing baginya, dan dari memandang laki-laki yang asing baginya .
11/ Larangan bagi wanita memperlihatkan perhiasannya kepada laki-laki yang bukan kerabatnya .
12/ Mencegah dari hal-hal yang diharamkan dan dapat membangkitkan gairah lelaki, seperti wanita yang memukul-mukul kakinya sehingga terdengar bunyi gelang kakinya yang dapat menarik laki-laki yang sakit jiwa kepadanya .
13 , 14/ Perintah untuk menjauhi hubungan seksual bagi mereka yang tidak mampu menikah, dan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan .
Al-Quran dan Sunnah yang mulia penuh dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sebab-sebab dan tindakan perlindungan terhadap kekejian ini, baik bagi laki-laki maupun perempuan .
Di antaranya adalah hak laki-laki terhadap laki-laki :
Wajib bagi laki-laki untuk menutupi auratnya, tidak halal bagi laki-laki untuk memperlihatkan auratnya dari pusar sampai lutut .
Diantaranya: mencegah pria memandang wanita asing .
Di antaranya: melarang laki-laki duduk bersama laki-laki muda dan memandang mereka dengan senang hati .
Ini termasuk hak-hak wanita terhadap wanita lainnya .

Salah satu sebab dan cara perlindungan yang paling utama terhadap perzinahan adalah dengan mengenakan jilbab kepada wanita Muslim, karena jilbab menjaga mereka dan kehidupan mereka dalam kesucian, kesederhanaan, perlindungan, kepatutan, dan rasa malu, dan jilbab menghindarkan dari kecabulan dan menolak lawannya yaitu kekasaran, kehinaan, dan penghilangan kesopanan .

Prinsip kedelapan
Pernikahan adalah mahkota kebajikan
Pernikahan adalah tradisi para nabi dan rasul. Allah SWT berfirman: {Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan Kami telah memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan} [Ar-Raad: 38] .
Inilah jalan orang-orang yang beriman, sesuai dengan perintah Allah SWT: {Dan nikahkanlah orang-orang yang belum menikah di antara kamu dan orang-orang yang saleh dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka adalah orang-orang yang beriman, dan ...
Orang-orang miskin akan diberi kekayaan oleh Allah dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Dan hendaklah orang-orang yang tidak mampu menikah, menjauhi (hubungan seksual) sampai Allah memberi mereka kekayaan dari karunia-Nya. [An-Nur: 32-33]
Ini adalah perintah dari Allah SWT kepada para wali untuk menikahkan orang-orang yang berada di bawah perwalian mereka yang belum menikah—bentuk jamak dari belum menikah—dan mereka adalah laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki pasangan. Lebih penting lagi bagi mereka untuk menikahkan diri mereka sendiri demi menjaga kesucian dan perlindungan dari perbuatan amoral .
Menanggapi perintah Rasulullah, semoga Allah memberkahinya dan memberinya kedamaian, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, semoga Allah berkenan dengannya, bahwa Rasulullah, semoga Allah memberkahinya dan memberinya kedamaian,

bersabda: "Hai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, hendaklah ia menikah, karena menikah lebih ampuh dalam menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan."
Untuk pertolongan, dan barangsiapa tidak mampu melakukannya, hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi perisai baginya. (Disepakati dan sahih) .
Pernikahan merupakan pemenuhan hawa nafsu seksual, baik laki-laki maupun perempuan, secara suci dan subur . (1/77)

_____

Karena alasan-alasan tersebut dan alasan lainnya, maka umat Islam tidak berselisih pendapat tentang sahnya pernikahan. Bahwa asas pokoknya adalah wajib hukumnya bagi siapa saja yang khawatir akan dosa terjerumus dalam perbuatan maksiat, apalagi karena lemahnya iman dan banyaknya godaan, karena seorang hamba wajib menjaga diri dan menjauhi segala yang terlarang, dan salah satu jalan untuk itu adalah melalui pernikahan .
Oleh karena itu, para ulama menganjurkan agar seorang pria yang menikah berniat, melalui pernikahannya, untuk mengikuti sunnah dan menjaga agama serta kehormatannya. Oleh karena itu, Allah SWT telah melarang pemaksaan, yaitu :
Mencegah wanita menikah, Allah SWT berfirman: {Dan janganlah kamu halangi mereka untuk menikahi suami mereka} [Al-Baqarah: 232] .
Oleh karena itu, Allah SWT meninggikan derajat pernikahan dan menyebut akadnya dengan “perjanjian yang teguh”, sebagaimana firman-Nya: “Dan mereka telah mengambil dari kamu suatu perjanjian yang teguh” (An-Nisa: 21) .
Dan lihatlah kesegaran nama ini untuk akad nikah, bagaimana ia memikat hati dan menyelimutinya dengan kesucian dan perhatian. Lalu, akankah umat Islam menjauhkan diri dari gelar gerejawi (akad suci) yang telah memasuki banyak negara Muslim di tengah mengikuti jejak orang-orang kafir? !!

Pernikahan adalah ikatan sah yang dibentuk melalui akad antara seorang pria dan seorang wanita, yang memenuhi syarat dan rukun yang diakui secara hukum. Karena keutamaannya, sebagian besar ulama hadis dan ahli hukum telah mendahulukannya daripada jihad, karena jihad hanya dapat dilakukan oleh laki-laki, dan tidak ada jalan menuju jihad kecuali melalui pernikahan.
Pernikahan merupakan kedudukan yang lebih tinggi dalam membangun dan mempertahankan kehidupan, karena manfaatnya yang besar, banyak hikmahnya, dan tujuan mulia yang terkandung di dalamnya, antara lain :
1- Melestarikan keturunan dan reproduksi umat manusia, dari generasi ke generasi, membentuk masyarakat manusia, menegakkan syariat, meninggikan agama, mengembangkan alam semesta, dan memperbaiki bumi. Allah SWT berfirman: {Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang
Dia menciptakan kamu dari seorang diri, dan darinya Dia menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Dia memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. [An-Nisa: 1] Dan Allah SWT berfirman: "Dialah yang menciptakan manusia dari air dan menjadikannya kerabat melalui hubungan darah dan perkawinan. Dan Tuhanmu Maha Kuasa." [Al-Furqan: 54]
Artinya: Allah SWT, Dialah yang menciptakan manusia dari air mani yang hina, kemudian dari air mani itu Dia memperbanyak keturunan, dan Dia menjadikan mereka saling berhubungan melalui darah dan perkawinan, baik secara terpisah maupun secara berdua-dua, dan semuanya itu dari

---

Air yang dipandang hina itu, maka segala puji bagi Allah, Yang Maha Perkasa lagi Maha Melihat .
Oleh karena itu, Nabi (saw) menganjurkan orang-orang untuk memperbanyak pernikahan. Dari Anas (radhiyallahu 'anhu), Rasulullah (saw) bersabda : ((Nikahilah wanita yang subur dan penuh kasih sayang, karena aku akan membanggakan jumlahmu di hadapan bangsa-bangsa pada hari kiamat)). Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya .

Hal ini mendukung prinsip kebajikan yang lebih tinggi: "tinggal di rumah," karena membesarkan anak bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan tujuannya – selain membesarkan mereka – adalah untuk kesalehan, kejujuran, pengasuhan, dan pendidikan mereka, agar mereka menjadi orang yang saleh dan pembaharu bagi bangsa mereka, menjadi kebahagiaan bagi orang tua mereka, dan menjadi kenangan indah bagi mereka setelah kematian mereka. Hal ini tidak datang dari seorang perempuan yang keluar masuk rumah, yang teralihkan dari fungsi hidupnya di rumah, dan yang ayahnya bertanggung jawab atas nafkah dan pengeluaran untuk merawatnya. Inilah salah satu alasan perbedaan antara laki-laki dan perempuan .

2- Menjaga kehormatan, memelihara kesucian, mencapai kesucian, dan menghiasi diri dengan keutamaan menjauhi perbuatan keji dan dosa .

Tujuan ini mengharuskan pelarangan perzinahan dan sarana-sarananya, seperti berpakaian tidak senonoh, bergaul, dan berpenampilan. Tujuan ini juga mengharuskan adanya rasa cinta terhadap kesucian perempuan dari pelanggaran, dan menyediakan penghalang untuk mencegah infiltrasi mereka, yang terpenting adalah: mengenakan jilbab pada perempuan. Jadi, perhatikan bagaimana kedua tujuan ini disusun untuk membangun fondasi keutamaan—sebagaimana telah disebutkan sebelumnya .

3- Tercapainya tujuan-tujuan perkawinan yang lain, yaitu adanya rumah yang dapat menenangkan hati suami dari kesusahan dan kesedihan, dan hati istri dari jerih payah bekerja dan mencari nafkah. {Dan bagi wanita-wanita (ada) hak-hak laki-laki atas laki-laki, sebagaimana hak-hak laki-laki atas wanita-wanita.} [Al-Baqarah: 228] . Pertimbangkan bagaimana kelemahan wanita dikaitkan dengan kekuatan pria, sehingga kedua jenis kelamin saling melengkapi .

Pernikahan adalah salah satu alasan kekayaan dan penangkal kemiskinan serta kemelaratan. Allah SWT berfirman: {Dan nikahkanlah orang-orang yang belum menikah di antara kamu dan orang-orang yang saleh dari hamba sahaya laki-laki dan perempuanmu. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-

Nya. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.} [An-Nur: 32] .
(1/79)

Pernikahan mengangkat masing-masing dari mereka dari kehidupan yang penuh kemalasan dan godaan menuju kehidupan yang serius dan suci, dan pemenuhan keinginan, kesenangan, dan kenikmatan dicapai melalui sarana yang sah: pernikahan .
Melalui perkawinan, masing-masing pasangan melengkapi karakternya, khususnya kaum lelaki yang melengkapi kejantanannya untuk menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab .
Pernikahan menciptakan hubungan antara pasangan yang dilandasi kasih sayang, belas kasihan, dan kerja sama. Allah SWT berfirman: {Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tenteram dengannya; dan Dia jadikan di antara kamu rasa kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.} [Ar-Rum: 21] .
Melalui pernikahan, kehidupan meluas, terhubung dengan keluarga-keluarga lain, kerabat, dan ipar, yang berdampak besar pada dukungan timbal balik, kohesi, dan pertukaran manfaat .
Demikian seterusnya, dengan segala kepentingan yang bertambah seiring bertambahnya perkawinan, berkurang seiring berkurangnya, dan hilang seiring hilangnya .
Dengan memahami tujuan perkawinan, maka dapat diketahui dampak-dampak buruk yang ditimbulkan jika meninggalkannya, seperti hilangnya keturunan, padamnya cahaya kehidupan, hancurnya rumah tangga, hilangnya kesucian dan keutamaan, serta berakhirnya kehidupan yang buruk .
Di antara sebab yang paling kuat untuk menjauhi perkawinan adalah lemahnya pendidikan agama pada jiwa anak, karena dengan menguatkannya dengan keimanan akan memberikannya kesucian dan perlindungan, maka seseorang mengerahkan segala daya upayanya untuk melindungi dirinya. {Dan barangsiapa

yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya} [At-Talaq: 2] .
Salah satu sebab yang paling kuat untuk menjauhi perkawinan adalah maraknya perbuatan tidak senonoh, pamer kemesraan, dan percabulan; karena laki-laki yang suci takut kepada isteri yang tidak menghargai kesucian dan kesopanan, dan laki-laki yang tidak bermoral mencari jalan yang terlarang untuk memuaskan hawa nafsunya, yaitu berfoya-foya dalam...
Rumah bordil .
Kita berlindung kepada Allah dari akibat yang buruk .
Oleh karena itu, kewajiban untuk memerangi keengganan terhadap pernikahan adalah memerangi ketidaksenonohan, pamer, dan percampuran antar jenis kelamin. Dengan demikian, keteraturan pernikahan dibangun berdasarkan prinsip-prinsip kebajikan yang telah disebutkan sebelumnya .
(1/80)

Prinsip kesembilan
Kewajiban untuk melindungi anak dari awal yang menyesatkan
Salah satu berkah terbesar pernikahan adalah memiliki anak, yang merupakan amanah yang dititipkan kepada wali mereka, baik orang tua maupun orang lain. Merupakan kewajiban agama untuk memenuhi amanah ini dengan mendidik anak-anak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan mengajarkan mereka hal-hal yang diperlukan untuk urusan agama dan dunia mereka.
Kewajiban pertama adalah menanamkan iman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, dan Hari Akhir.
Dan ketetapan yang baik dan yang buruk, dan memperdalam tauhid yang murni dalam jiwa mereka hingga meresap ke dalam hati mereka, dan membentangkan rukun Islam dalam jiwa mereka, dan memerintahkan shalat, dan berkomitmen untuk mengasah bakat-bakat mereka, dan mengembangkan naluri mereka dengan keutamaan-keutamaan akhlak dan akhlak yang baik, dan menjaga mereka dari pergaulan yang buruk dan pengaruh-pengaruh yang merusak .

Kaidah-kaidah pendidikan ini pada hakikatnya diketahui dari agama, dan karena pentingnya kaidah-kaidah tersebut, maka para ulama telah membuat klasifikasi khusus untuk kaidah-kaidah tersebut, dan telah secara konsisten menyebutkan hukum-hukum tentang kelahiran dalam berbagai kitab fikih dan kitab-kitab lainnya . Pendidikan seperti ini merupakan salah satu sunah para nabi dan akhlak orang-orang yang suci .
Renungkanlah nasihat Luqman yang komprehensif dan bermanfaat ini kepada putranya: “Dan ketika Luqman berkata kepada putranya, sambil berpesan, ‘Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Sesungguhnya, mempersekutukan Allah adalah suatu kezaliman yang besar. Dan Kami telah mewajibkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandungnya, (dengan) kelemahan demi kelemahan, dan ia disapih dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu; kepada-Ku-lah tempat kembali. Dan jika mereka hendak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu yang tidak kamu ketahui, maka janganlah kamu menaati mereka, tetapi pergaulanlah mereka di dunia dengan kebaikan yang sepantasnya, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian kepada-Ku-lah tempat kembalimu, lalu Aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Wahai anakku, sesungguhnya jika (perbuatan itu) seberat biji sawi, dan (perbuatan itu) berada di dalam batu atau di langit…’”
Atau di bumi, Allah akan mendatangkannya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Wahai anakku, dirikanlah salat, ajaklah yang ma'ruf, dan cegahlah yang munkar.
(1/81)

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu [dengan rasa hina] kepada manusia dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan hendaklah kamu bersikap moderat dalam langkahmu dan pelankanlah suaramu. Sesungguhnya suara yang paling tidak menyenangkan adalah suara keledai. [Luqman: 13-19]

Nasehat seorang ayah kepada anaknya ini berlandaskan pada kaidah-kaidah pendidikan dan pembentukan anak, dan nyata bagi siapa saja yang merenungkannya .
Dan Allah SWT berfirman: {Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...} [At-Tahrim: 6] .
Anak itu berasal dari ayahnya, maka ia termasuk dalam frasa: {kamu-kamu}, dan anak itu berasal dari keluarganya, maka ia termasuk dalam: {dan keluarga-keluargamu}. Dan berdasarkan tafsir Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu, dalam tafsir ayat ini, beliau bersabda :
((Ajari mereka dan didiklah mereka)) Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Al-Dunya dalam kitab [Al-Ayal: 1/495] .
Dan anak yang saleh termasuk doa orang-orang yang beriman, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala: {Dan orang-orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami dari antara istri-istri kami dan anak-anak yang menyejukkan mata kami, dan jadikanlah kami teladan bagi orang-orang yang bertakwa."} [Al-Furqan: 74] .
Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata: "Seorang laki-laki melihat istri dan anak-anaknya taat kepada Allah SWT, maka apa yang lebih nikmat baginya selain melihat istri dan anak-anaknya taat kepada Allah SWT?"
Beliau menyebutkan hal ini. Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya dalam kitab [Al-Ayal: 2/617].
Dalam hadis yang disepakati sahih, dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu, beliau berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin di keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya . "
Dari nas-nas tersebut jelaslah bahwa mengasuh anak menurut Islam hukumnya wajib, merupakan amanah yang dibebankan kepada walinya, dan merupakan salah satu hak anak yang dibebankan kepada walinya.
Orang tua, wali, dan lainnya, dan bahwa hal itu merupakan salah satu amal saleh yang mendekatkan anak kepada Tuhannya, dan pahalanya terus berlanjut seperti sedekah yang terus-menerus. Telah diriwayatkan

secara sahih dari Nabi - semoga Allah memberkatinya dan memberinya kedamaian - bahwa beliau bersabda : (1/82)

_____

((Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal: ilmu yang bermanfaat, anak sholeh yang mendoakannya, atau sedekah jariyah)).
Barangsiapa yang melalaikan amanah ini maka ia telah berdosa, yaitu durhaka kepada Allah SWT. Dan ia menanggung dosa durhaka itu di sisi Tuhannya, kemudian di sisi hamba-hamba-Nya .
Dari Hamid ad-Dab'i, ia berkata: Kami pernah mendengar bahwa sebagian orang diseret ke dalam ajalnya oleh keluarga mereka. (HR. Ibnu Abi ad-Dunya dalam kitab [Al-Ayal: 2/622])
Allah SWT berfirman: {Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka...} [At-Taghabun: 14] .
Salah satu bentuk permusuhan mereka terhadap orang tua adalah mengabaikan pendidikan mereka yang berujung pada dosa .
Qatadah bin Diamah Al-Sadusi, semoga Allah merahmatinya, berkata: Dahulu dikatakan: Jika seorang anak laki-laki mencapai pubertas dan ayahnya tidak menikahkannya, dan ia melakukan perbuatan keji, maka ayahnya berdosa. (HR. Ibnu Abi Al-Dunya dalam Kitab Al-Ayal: 1/172)
Muqatil bin Muhammad al-Ataki berkata: Aku hadir bersama ayahku dan saudaraku di tempat Abu Ishaq. Ibrahim al-Harbi bertanya kepada ayahku: "Apakah ini anak-anakmu?" Ia menjawab: "Ya." Ia berkata: "Hati-hati, jangan sampai mereka melihatmu di tempat yang telah dilarang Allah, agar kamu tidak jatuh dari rahmat-Nya." Mata mereka. Seperti dalam [Karakteristik Kaum Elit] karya Ibn al-Jawzi .
Kelalaian ini mengharuskan pencopotan jabatannya atau penambahan orang yang shaleh, karena pada kaidah tersebut tidak ada wewenang bagi orang kafir dan orang yang berdosa, karena tempat penitipan anak seperti itu membahayakan bayi yang baru lahir dalam Islam dan akhlaknya .

Masalahnya di sini adalah mendiagnosis awal yang merugikan dan pengalaman awal yang menyesatkan yang dihadapi anak-anak ketika mereka mencapai tahap membedakan berbagai hal, membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang merugikan. Perbedaan ini bervariasi sesuai dengan kemampuan anak-anak. Ini adalah awal di mana kelonggaran ditunjukkan dalam membesarkan anak, didorong oleh emosi dan sentimen, hingga, ketika anak mencapai kedewasaan, pengaruh-pengaruh merugikan ini telah mengakar dan bercampur dengan...
Darahnya dan hatinya, dan menghancurkan penghalang kebencian
(1/83)

_____

Antara dirinya dan apa yang membahayakan atau menyesatkannya, kedua orang tua dan wali senantiasa dalam kekacauan dan kesusahan, berjuang untuk membawa mereka kembali ke jalan keselamatan, seakan-akan keadaan berkata: {Aduh, betapa menyesalnya aku atas apa yang telah aku lalaikan dalam beribadah kepada Allah} [Az-Zumar: 56] .
Sungguh menjadi kewajiban kita untuk menjelaskan prinsip ini, yang didasarkan pada fondasi fitrah, doktrin yang benar, dan akal yang sehat, dalam kerangka Al-Qur'an dan Sunnah, dan untuk menarik perhatian para wali kepadanya, sehingga dapat berfungsi sebagai wadah bagi pendidikan awal bayi yang baru lahir, dan melindungi mereka dari hal-hal yang merusak agama dan kehidupan dunia mereka. Di antara hal-hal yang merusak keutamaan ini, terutama jilbab , adalah:
1/ Hak Asuh Orang Berdosa: Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kemudian kedua orang tuanyalah yang menjadikannya seorang Yahudi, atau seorang Nasrani, atau seorang Majusi…” (Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Shahih-nya) .
... Hadits agung ini menunjukkan betapa besar pengaruh orang tua terhadap bayi yang baru lahir, dan bagaimana, jika ia menyimpang dari fitrahnya, ia dapat terjerumus ke

dalam kekufuran atau kemaksiatan. Inilah awal dari segala permulaan .
... dan dari sini, jika sang ibu tidak bersikap sopan dan suci, jika ia keluar masuk rumah, jika ia berpakaian tidak sopan, tidak berjilbab atau tidak berkepala botak, jika ia sering menghadiri perkumpulan laki-laki yang tidak dikenalnya, dan seterusnya.
Ini adalah pengasuhan anak perempuan yang sesungguhnya ke arah penyimpangan, dan penyimpangan dari pengasuhan yang benar dan tuntutan-tuntutannya yang lurus, yaitu berjilbab, sopan, suci, dan malu. Inilah yang disebut: pendidikan alamiah .
... dan dari sini diketahui betapa besarnya pengaruh pembantu dan pengasuh di rumah terhadap anak, baik secara negatif maupun positif .
... Dan oleh karena itu para ulama telah memutuskan bahwa tidak ada hak asuh atas anak yang kafir dan orang yang berdosa, karena hak asuh tersebut dapat membahayakan anak dalam hal keislaman, akhlak, dan kejujurannya .
2/ Mencampur adukan tempat tidur: Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :
Perintahkan anak-anakmu untuk shalat ketika berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka
Mereka harus diberi sepuluh anak, dan mereka harus dipisahkan di tempat tidur mereka. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud .
(1/84)

_____
Hadits ini secara tegas melarang pergaulan bebas di rumah ketika anak-anak mencapai usia sepuluh tahun. Orang tua wajib memisahkan anak-anak mereka di tempat tidur dan mencegah mereka bercampur baur, demi menanamkan kesucian dan kesopanan dalam jiwa mereka, dan karena takut akan bahaya hawa nafsu yang ditimbulkan oleh pergaulan bebas ini. Barangsiapa yang berada di sekitar hal yang terlarang, maka ia akan terjerumus ke dalamnya .
, berkata: "Kerusakan pertama pada anak-anak berasal dari satu sama lain." Sebagaimana disebutkan dalam [Kecaman Hasrat Ibnu al-Jauzi] .

3/ Pergaulan di Taman Kanak-kanak: Inilah awal mula pergaulan di luar rumah. Jika pergaulan di kamar tidur antar anak—yang merupakan saudara kandung—di dalam rumah di bawah pengawasan ayah mereka dilarang oleh Syariat, lalu bagaimana dengan di luar rumah tanpa pengawasan orang tua?!! Maka hendaklah para orang tua bertakwa kepada Allah dan tidak memasukkan anak-anak mereka ke dalam lingkungan pergaulan seperti ini .
4/ Mewakili energi bunga: Ini adalah salah satu awal dari ketidaksenonohan, perhiasan, dan rasa malu, dan salah satu awal dari menghilangkan kesopanan dan menghancurkan kecemburuan. Ini menanamkan awal-awal ini dalam jiwa anak, dan mereka menyebar di antara gadis-gadis sejenisnya seperti api di rumput kering. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai hamba-hamba Allah, kepada keturunanmu .
5/ Awal mula pakaian yang tidak senonoh: Mendandani gadis remaja dengan pakaian yang diharamkan bagi orang dewasa, seperti pakaian ketat atau transparan, atau pakaian yang tidak menutupi seluruh tubuhnya, seperti pakaian pendek, atau pakaian bergambar atau salib, atau pakaian yang menyerupai pakaian laki-laki atau perempuan non-Muslim, dan pakaian lain yang menunjukkan ketelanjangan dan kecabulan, yang telah dibuktikan secara induksi berasal dari pelacur yang berdagang demi kehormatan mereka. Kami memohon perlindungan kepada Allah dan semoga Allah memberikan kesembuhan .
(1/85)

_____

Prinsip kesepuluh
Kewajiban untuk cemburu terhadap kerabat perempuan dan wanita mukmin.
Kecemburuan: Ini adalah penghalang moral untuk melindungi jilbab, dan untuk menolak kecabulan, membuka jilbab, dan percampuran. Kecemburuan adalah: apa yang telah ditanamkan Allah dalam diri seorang hamba sebagai kekuatan spiritual yang melindungi hal-hal suci, kehormatan, dan kesucian dari setiap penjahat dan pengkhianat. Kecemburuan dalam Islam adalah sifat yang terpuji dan perjuangan yang sah, karena Nabi - semoga Allah memberkatinya dan memberinya

kedamaian - bersabda: "Allah itu cemburu, dan orang beriman itu cemburu, dan kecemburuan Allah adalah bahwa orang beriman melakukan apa yang dilarang Allah baginya." Telah disepakati .
Dan karena Nabi -semoga Allah memberkahinya dan memberinya kedamaian- bersabda: "Barangsiapa yang gugur karena membela keluarganya maka ia syahid." (HR. At-Tirmidzi) dan lafalnya: "Barangsiapa yang gugur karena membela kehormatannya maka ia syahid. "
Hijab merupakan daya dorong yang besar untuk menumbuhkan rasa cemburu terhadap kesucian wanita, agar mereka tidak dilecehkan dan disakiti, dan daya dorong untuk mewariskan akhlak mulia ini kepada keluarga dan keturunan: rasa cemburu wanita terhadap kehormatan dan harga dirinya, rasa cemburu para walinya terhadapnya, dan rasa cemburu orang-orang mukmin terhadap kesucian orang-orang mukmin, agar hal-hal suci tidak dilecehkan dan agar mereka tidak disakiti oleh sesuatu yang melukai harga diri, kesucian, dan kesucian mereka, bahkan oleh tatapan mata orang asing .
Oleh karena itu, lawan dari kecemburuan adalah perselingkuhan, dan lawan dari orang yang cemburu adalah seorang cuckold. Dia adalah orang yang merasa cukup dengan keluarganya dan tidak memiliki rasa cemburu terhadap mereka .
Oleh karena itu, Syariah yang murni telah menghalangi sarana yang mengarah pada pelanggaran jilbab dan perselingkuhan. Berikut pernyataan berharga dari Syekh Ahmad Shakir.
Semoga Allah merahmati beliau, terkait hadis Abu Hurairah (ra) yang diriwayatkan dari Nabi: "Tidaklah seorang wanita memakai wewangian untuk masjid, dan Allah tidak menerima shalatnya sampai ia mandi wajib setelah berhubungan seksual." (HR. Ahmad). Dalam tafsirnya tentang Musnad [15/108-109], beliau (ra) berkata: "Dan lihatlah, wahai manusia..."

Wahai wanita Muslim, perhatikanlah sabda Rasulullah saw ini, yang menegaskan tentang wanita yang keluar rumah dengan memakai parfum dan hendak pergi ke

masjid untuk beribadah kepada Tuhannya, bahwa shalatnya tidak akan diterima jika ia tidak membersihkan parfumnya sebagaimana mandi wajib setelah berhubungan suami istri, hingga hilang sisa parfumnya .
Lihatlah ini, dan apa yang dilakukan oleh para perempuan yang tak tahu malu, tak bermoral, dan musyrik di zaman kita, yang dengan keliru dan penuh tipu daya mengaku sebagai Muslim. Mereka dibantu oleh laki-laki tak bermoral yang berani menentang Allah, Rasul-Nya, dan prinsip-prinsip dasar Islam. Mereka semua mengklaim bahwa tidak ada yang salah dengan seorang perempuan yang keluar rumah tanpa jilbab dan bebas, dan bergaul dengan laki-laki di pasar, tempat hiburan, dan tempat-tempat yang penuh kebejatan. Mereka semua berani mengklaim bahwa Islam tidak melarangnya bepergian untuk misi-misi yang mereka sebut ilmiah, dan mereka mengizinkannya untuk menduduki jabatan-jabatan politik .
Bahasa Indonesia: Sebaliknya, lihatlah pemandangan para wanita yang tak tahu malu ini di pasar-pasar dan jalan-jalan, yang telah memperlihatkan bagian-bagian pribadi mereka yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk ditutupi. Anda melihat seorang wanita yang telah membuka kepalanya, berhias dan tidak sopan, dan telah membuka payudaranya, dadanya dan punggungnya, ketiaknya dan apa yang ada di bawah ketiaknya, dan dia mengenakan pakaian yang tidak menutupi apa pun, dan yang memperlihatkan apa yang ada di bawahnya, dan menunjukkannya dengan cara yang paling indah baginya. Sebaliknya, kita melihat kejahatan-kejahatan ini pada siang hari di bulan Ramadhan, dan mereka tidak malu, begitu pula orang-orang yang telah dipercayakan Allah untuk mereka dari kalangan laki-laki, bahkan dari kalangan seperti laki-laki, para suami yang diselingkuhi. Kemudian katakanlah setelah itu: Apakah ini - laki-laki dan perempuan - Muslim?!!)) Selesai .
Saya katakan: Jika Anda ingin mengetahui keutamaan jilbab dan wanita yang menutupi wajah mereka dari orang asing, maka lihatlah keadaan wanita bercadar. Kesopanan apa yang melingkupi mereka, menghindari berdesakan dengan laki-laki di pasar, dan perlindungan penuh mereka dari terjerumus ke dalam keburukan atau

menjadi sasaran tatapan laki-laki cabul? Dan lihatlah keadaan wali mereka: Bagaimana harga diri dan kewaspadaan mereka dalam menjaga keutamaan-keutamaan ini dalam keluarga mereka? Bandingkan ini dengan keadaan wanita yang tidak senonoh yang membuka wajahnya dan menghadapkan wajahnya kepada laki-laki. Keutamaan-keutamaan ini telah lenyap darinya sebanding dengan ketidaksopanan dan rasa malunya. Anda bahkan mungkin melihat wanita yang tidak senonoh dan tidak tahu malu itu berbicara dengan orang asing. (1/88)

_____

Pasangan yang tidak tahu malu, dilihat dari penampilan mereka, Anda akan mengira mereka sudah menikah. Berdasarkan akad yang disaksikan oleh Abu Hurairah -radhiyallahu 'anhu-, dan jika suaminya, sang suami yang diselingkuhi, melihatnya dalam keadaan seperti itu, tak sehelai rambut pun akan bergerak darinya, karena matinya rasa cemburu. Kita berlindung kepada Allah dari matinya rasa cemburu dan dari akibat yang buruk .
Dan di mana letak para suami ini dibandingkan dengan orang Badui yang melihat seseorang memandangi istrinya, lalu menceraikannya karena cemburu demi kesucian keluarganya? Ketika ia dicela karena hal ini, ia membacakan puisinya yang terkenal, yang berisi baris-baris berikut :
Itu karena banyak sekali mitra yang terlibat.
Aku mengangkat tanganku, jiwaku merindukannya.
Jika anjing melihatnya dan menjilatinya

Dan aku meninggalkannya dengan cinta tanpa kebencian
Jika lalat hinggap di makanan
Singa menghindari minum air.
Dan di manakah para suami ini dibandingkan dengan seorang perempuan Arab yang cadarnya jatuh dari wajahnya, sehingga ia mengambilnya dengan satu tangan dan menutupi wajahnya dengan tangan yang lain? Mengenai hal itu, dikatakan :
Kerudungnya terjatuh, dan dia tidak berniat menjatuhkannya…maka dia mengambilnya dan melindungi dirinya dari kami dengan tangannya.

Yang lebih agung dan agung lagi adalah apa yang Allah SWT sebutkan dalam kisah dua putri tetua Madyan: {Kemudian salah seorang dari mereka datang kepadanya dengan langkah yang sopan} [Al-Qasas: 25]. Telah diriwayatkan dari Umar (ra) dengan sanad yang shahih bahwa ia berkata: Ia datang dengan langkah yang sopan, pakaiannya menutupi wajahnya. Ia bukanlah wanita yang hina, yang sering keluar masuk rumah. Wanita yang hina adalah wanita yang berani dan terus terang, sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir.
[3/384] Semoga Allah SWT merahmatinya .
Ayat tersebut juga memuat adab, kesucian, dan kesederhanaan, yang membawa putri syekh tersebut kepada tingkat kehati-hatian dan pengendalian diri yang mengagumkan, sebagaimana yang ia katakan: “Ayahku mengundangmu untuk memberi pahala kepadamu karena telah memberi minum ternak kami.” Ia menyampaikan ajakan itu di lidah sang ayah, untuk menghindari kecurigaan dan keraguan .
(1/89)

_____

Bab Dua
Advokat perempuan mengungkap kejahatan
(1/91)

_____

Abu Muhammad Abd al-Haqq al-Ishbili, semoga Allah merahmatinya, berkata :
Jangan sampai ada yang menipu kamu tentang agama hidayah.
Mereka tidak diberikan dukungan dalam upaya mereka mencari keadilan.
Mereka yang hatinya buta, tidak memiliki petunjuk apa pun.
Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan karena meniru secara membabi buta.
(Taman oleh Muhibb al-Din al-Khatib)
Nah, inilah keutamaan wanita beriman, dan inilah prinsip-prinsip yang mendasarinya dan melindunginya dari agresi. Namun, sebagian yang hatinya sakit bersikeras memberontak terhadapnya, dengan seruan-seruan publik mereka untuk

Oleh karena itu, semoga Allah SWT melarang deklarasi publik dan promosi keburukan, penindasan dan penghalangan kebaikan, agar tidak terdengar dan tidak terdengar, dan agar para reformator kita tidak bersuara dalam menghadapi agresi ini, suara yang dipersiapkan dengan kebaikan yang menjangkau baik yang hadir maupun yang tidak hadir, menegakkan kewajiban untuk menyerukan kebaikan dan mencegah keburukan. Melalui kewajiban inilah agama dipertahankan, dan umat Islam dinasihati agar tidak disesatkan oleh seruan orang-orang yang sembrono. Melalui kewajiban inilah kebajikan dilestarikan, keburukan ditekan, dan tangan orang-orang bodoh dikendalikan. Sudah diketahui umum bahwa penyebaran keburukan terjadi melalui kebisuan mengenai dosa-dosa besar dan kecil, dan melalui salah menafsirkan dosa-dosa kecil, terutama saat kita menyaksikan banyaknya orang miskin.
Kaum yang tidak dikenal, yang penuh keraguan dan hasutan, yang terbaratkan, yang didorong dengan membawa pena-pena yang memanipulasi agama dan hukum Tuhan, berlenggak-lenggok dengan pakaian jurnalisme dan media, dan mereka telah membuka hati mereka untuk kejahatan, maka lidah mereka telah menyebar dengan kejahatan, dan pena-pena mereka telah mengalir dengan kejahatan, dan semuanya itu berkumpul pada satu makna: ekstremisme yang tidak waras dalam mendesak keluar watak alami, dan menolak Syariat, dan menyeret ekor-ekor kejahatan pada wanita Muslim, dan mengosongkan mereka dari kebajikan, dengan seruan jahat mereka di negeri-negeri Islam untuk: kebebasan wanita dan kesetaraan antara wanita dan pria dalam semua hukum, untuk mencapai: kejahatan ketidaksenonohan, mencampur dan menghilangkan jilbab .
Dan seruan mereka yang kalah dari semua pihak untuk mengaktifkan alasan-alasan untuk menyingkirkannya dari para wanita Muslimah yang tersisa, yang telah menyerahkan diri mereka kepada Allah SWT, dan menyerahkan kepemimpinan kepada Muhammad bin Abdullah - semoga Allah memberkatinya dan memberinya kedamaian -.

Kami mohon kepada Allah agar diberikan kesabaran untuk kami dan mereka, dan kami bertaubat kepada Allah dari kesesatan, dan kami berlindung kepada Allah dari akhir yang buruk .

Para pemanah penipu ini, yang merupakan pertanda malapetaka bagi bangsa mereka, keluarga mereka, rakyat mereka, dan bahkan diri mereka sendiri, telah tumbuh semakin berani dan licik, kata-kata mereka mengalir dari mulut dan pena mereka, saat mereka mulai merusak sarana dan menembus penghalang menuju kejahatan, terjun bebas ke dalam...

Mereka meremehkan kebajikan, dan mengejek kebajikan dan orang-orang yang memilikinya .

Ya, orang-orang Barat itu telah menulis tentang semua aspek kehidupan perempuan, dan telah mendalami semua bidang ilmiah, kecuali tentang keibuannya, kodratnya, dan perlindungan terhadap kebajikannya .

Semua malapetaka yang menyebar luas ini, omong kosong yang tidak tahu malu ini, retorika yang membusuk ini, meluap di surat kabar dan di tempat lain atas nama meratapi dan memperjuangkan hak-hak perempuan, kebebasan, dan kesetaraan dengan laki-laki dalam segala hal, sampai orang-orang yang bejat dan kebarat-baratan ini mencapai tujuan berdosa ini: untuk menyeret perempuan ke dalam semua bidang kehidupan, untuk mendorong pergaulan dengan laki-laki, untuk menyingkirkan jilbab, dan bahkan membuat perempuan dengan sukarela mengulurkan tangan mereka untuk Wajahnya, maka ia singkirkan cadarnya, beserta segala keutamaan yang mengikutinya .

Jika cadar telah disingkirkan dari wajah, maka janganlah kamu tanyakan tentang terputusnya mata orang-orang yang dengki, tentang menyusutnya bayang-bayang kebaikan dan meluasnya kemungkaran, tentang ditinggalkannya agama, tentang maraknya kemaksiatan, tentang tidak berpakaian, tentang percabulan dan tentang permisifitas di kalangan orang-orang yang berzina dan orang-orang yang berzina, dan tentang seorang wanita yang menyerahkan dirinya kepada siapa saja yang dikehendakinya .

Dalam tafsir Ibnu Jarir atas firman Allah SWT: {Dan Allah ingin menerima taubatmu, tetapi orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka menginginkan agar kamu menyimpang jauh dari kebenaran} [An-Nisa: 27], Mujahid bin Jabr, semoga Allah SWT merahmatinya, berkata: Orang-orang Islam berzina sebagaimana mereka melakukannya. Beliau berkata: Itu seperti bentuk: {Mereka ingin agar kamu berkompromi, maka mereka pun berkompromi}
[Al-Qalam: 9]. Akhir .
Masalah ini meningkat, dari masalah perempuan menjadi masalah korupsi global.
(1/94)

_____

Rencana Islam, dan rencana sesat ini, bukanlah hasil dari masa kini, melainkan keseriusan orang-orang yang dahulu merencanakan kejahatan di sejumlah negeri Islam, hingga akhirnya terjadi -aduh- suatu kenyataan, yaitu perzinaan merajalela, rumah-rumah bordil dan tempat-tempat pelacuran dibuka dengan izin resmi, panggung-panggung teater dipenuhi dengan seni hina menyanyi, menari, dan berakting, serta dibuat undang-undang yang menghilangkan batasan-batasan, dan tidak ada hukuman bagi yang suka sama suka. Dan seterusnya, dari akibat-akibat yang merusak kehormatan, akhlak, dan budi pekerti .
Hanya mereka yang telah disingkirkan wawasannya oleh Tuhan dari hatinya yang akan membantah kenyataan yang penuh dosa dan permisif ini .
Apakah para pekerja masa kini menginginkan keadaan menjadi seperti negara-negara lain, yaitu kemerosotan moral dan kenyataan pahit yang penuh dosa?
Menghadapi agresi terang-terangan terhadap kebajikan, kemenangan kejahatan yang tak tahu malu ini, pelanggaran terhadap batasan-batasan Tuhan, dan pelanggaran terhadap kesucian hukum-Nya yang murni, kami nyatakan kepada rakyat, memperingatkan mereka terhadap intrik-intrik musuh-musuh mereka: bahwa ada agen-agen asing di arena, dan mereka memiliki pengikut-pengikut bayaran di antara orang-orang yang naif dan jahat, yang mengikuti setiap demagog, mengarahkan panah-panah mereka untuk merampok wanita-wanita

yang beriman dari kebajikan mereka dan menimpakan kejahatan kepada mereka, dan mengumpulkan
Semua itu adalah sebagaimana firman Allah SWT: {Dan Allah menginginkan tobatmu, maka orang-orang yang mengikuti hawa nafsu menginginkan supaya kamu menyimpang dengan kesesatan yang besar.} [An-Nisa: 27] .
Ibnu Jarir rahimahullah berkata [8/214-215]: “Artinya: Dia menghendaki orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dari kalangan orang-orang yang dusta, orang-orang yang mencari-cari zina, menikahi saudara-saudara perempuan dari bapak-bapak mereka, dan selain dari yang diharamkan Allah, supaya mereka menyimpang dari kebenaran dan dari apa yang Allah halalkan bagimu, sehingga kamu menyimpang dari ketaatan kepada-Nya kepada kemaksiatan, dan kamu menjadi seperti mereka dalam mengikuti hawa nafsumu terhadap apa yang diharamkan Allah dan meninggalkan ketaatan kepada-Nya, suatu penyimpangan yang besar .”
Kami katakan hal itu lebih mungkin benar karena Allah SWT telah membuat pernyataan umum: {Dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya}, menggambarkan mereka sebagai orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka yang tercela, dan menggeneralisasikan gambaran ini kepada mereka semua, tanpa terkecuali.
(1/95)

Ia menggambarkan mereka mengikuti hawa nafsu tertentu yang tercela. Jika demikian, maka makna ayat yang paling tepat adalah makna yang tersirat, bukan makna tersembunyi yang tidak berdasar pada prinsip atau analogi. Jika demikian, maka mereka yang mengikuti hawa nafsu antara lain: orang Yahudi, orang Kristen, orang berzina, dan semua orang yang mengikuti kebatilan; karena setiap orang yang mengikuti apa yang dilarang Allah, berarti mengikuti hawa nafsunya sendiri. Jika demikian penafsiran ayat pertama, maka apa yang kita pilih sudah tentu benar.
Penafsiran itu sudah selesai .
Para pelaku telah mengadopsi rencana yang salah arah dan marah di semua bidang kehidupan, baik dalam perkataan maupun perbuatan .

Di ranah kehidupan publik :
1- Ajakan untuk mencopot jilbab dan menyingkirkan jilbab
- Kain sprei - disebut juga: jubah .
... Hal ini pada hakikatnya merupakan suatu undangan untuk menanggalkan jilbab dari seluruh tubuh, dan suatu undangan untuk mengenakan pakaian yang memikat dalam berbagai bentuknya: memikat dalam bentuknya, memperlihatkan dengan mengenakan pakaian pendek, pakaian ketat yang menonjolkan organ-organ tubuh, dan pakaian transparan yang memperlihatkan tubuh wanita .
... dan undangan untuk berpakaian seperti pria .
... dan ajakan untuk meniru wanita non-Muslim dalam berpakaian .
2 - Seruan untuk menolak pengasingan wanita di rumah dari orang asing dengan bergaul dengan mereka dalam semua bidang kehidupan .
... dan di dalamnya :
3 - Panggilan untuk mengintegrasikan perempuan ke dalam semua bidang pengembangan kehidupan .
... Ini adalah undangan bagi wanita untuk tampil di jalan-jalan dan tempat-tempat umum tanpa cadar dan tidak sopan .
4 - Mengundangnya untuk berpartisipasi dalam rapat, komite, dan konferensi,
(1/96)

Seminar, perayaan, dan klub .
... dan ini termasuk seruannya untuk bersikap tunduk dalam berbicara, dan berbicara lemah lembut, dan seruannya untuk berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan kerabatnya, termasuk berjabat tangan dengan tunangannya.
Dan mereka belum menandatangani kontrak .
... dan ajakan agar dia keluar dari rumahnya di hadapan orang-orang yang tidak dikenalnya dengan cara yang mengundang godaan melalui cara berpakaian, cara berjalan, kosmetika, pembubuhan minyak wangi, memakai pakaian yang membuatnya tampak seperti wanita muda, memakai sepatu hak tinggi, dan sebagainya, melalui cara-cara yang menggoda, membangkitkan gairah, dan godaan .

5 - Menyerukan dibukanya klub untuk mereka, malam puisi, dan undangan kepada semua orang .
6 - Menyerukan dibukanya kafe internet khusus wanita dan pria .
7 - Panggilan untuk mengendarai mobil dan mesin lainnya .
8 - Seruan untuk keringanan terhadap hal-hal yang diharamkan, termasuk :
... ajakan bagi wanita untuk bepergian tanpa wali laki-laki, termasuk perjalanan mereka ke barat dan timur untuk belajar tanpa wali laki-laki, dan perjalanan mereka ke konferensi bisnis .
9 - Panggilan untuk menyendiri dengan wanita asing, termasuk: pengasingan tunangan dengan tunangannya sebelum akad nikah disepakati di antara mereka .
10 - Seruan untuk pembentukannya melalui seni, termasuk :
11 - Memanggilnya untuk memainkan perannya dalam seni, bernyanyi, dan akting .
... dan ini diakhiri dengan undangan untuk berpartisipasi dalam memilih ratu kecantikan .
12 - Panggilan untuk partisipasinya dalam industri mode Barat .
13 - Seruan untuk membuka pintu olahraga bagi wanita, termasuk :

... menuntut pembentukan tim sepak bola wanita .
... menuntut agar wanita diizinkan menunggang kuda dalam perlombaan .
... menuntut agar perempuan diizinkan berpartisipasi dalam bersepeda, baik dengan sepeda biasa maupun sepeda motor .
14 - Membuka kolam renang untuk mereka di pusat-pusat kegiatan, klub-klub, dan tempat-tempat lainnya .
15 - Berbagai bentuk iklan yang mengandung dosa pada rambut wanita, seperti mencabut alis, memotong rambut menyerupai laki-laki atau wanita non-Muslim, dan membuka salon rambut untuk mereka .
16 - Pertama dan terutama: Seruan kuat untuk memotret wanita dalam dokumen dan kartu, terutama kartu identitas dan paspor... dan untuk fokus pada mereka,

karena mereka adalah pintu gerbang cepat menuju: melepaskan jilbab dan kehilangan kesopanan .
... dan di bidang media :
17 - Penggambaran wanita di surat kabar dan majalah .
18 - Penampilannya di televisi sebagai penyanyi, aktris, model fesyen, presenter, dll.
19 - Menyajikan program langsung berdasarkan panggilan telepon yang dikontrol secara verbal antara wanita dan pria di radio dan televisi .
20 - Mempromosikan majalah berkualitas rendah yang dikenal memuat gambar-gambar wanita yang menggoda .
21 - Penggunaan wanita dalam periklanan dan publisitas .
22 - Mempromosikan persahabatan antara kedua jenis kelamin melalui program-program media audio, visual dan cetak, dan pertukaran hadiah, lagu dan hal-hal lainnya .
23 - Menyebarkan gambar ciuman dan pelukan antara pria dan istri pada tingkat pemimpin dan menteri di berbagai media .
... dan di bidang pendidikan :
24 - Seruan untuk pendidikan campuran di beberapa di antaranya, bahkan di kelas bawah .
25 - Ajakan bagi wanita untuk mengajar pria dan sebaliknya .

---

26 - Seruan untuk memperkenalkan olahraga ke sekolah perempuan .
... dan ini menyerukan dibukanya: sekolah seni rupa untuk wanita .
... dan di bidang pekerjaan dan ketenagakerjaan :
27 - Panggilan untuk mempekerjakan perempuan di semua bidang kehidupan tanpa kecuali, sama seperti laki-laki .
28 - Termasuk menyerukan penerapannya di: toko, hotel, pesawat terbang, kementerian, kamar dagang, dan tempat lain seperti perusahaan dan lembaga .
29 - Menyerukan pembentukan kantor-kantor perempuan untuk perjalanan dan pariwisata, serta di bidang teknik dan perencanaan .

... Ini adalah undangan untuk mendorong wanita bekerja di profesi kerajinan seperti perpipaan, listrik, dan lainnya .
30 - Panggilan untuk menjadikan wanita sebagai tenaga penjualan .
... dan seruan untuk memasukkannya ke dalam sistem militer dan kepolisian .
... dan seruan untuk memasukkannya dalam politik di dewan parlemen, pemilihan umum, dan parlemen .
... dan seruan untuk mendirikan pabrik bagi perempuan .
31 - Menyerukan agar perempuan dilibatkan dalam dokumentasi hukum dan membuka ruang khusus perempuan di pengadilan .
... Dan seterusnya, dalam serangkaian tuntutan yang panjang, yang juga berakhir dengan apa yang tidak dituntut. Kami memohon kepada Allah SWT untuk menggagalkan rencana mereka dan melindungi umat Islam dari kejahatan mereka. Tidak ada Tuhan selain Dia, Yang Maha Tinggi .
(1/99)

Mengarahkan kritik
Ini adalah contoh-contoh seruan orang-orang yang perbuatannya paling sesat terkait perempuan, yang tanpa malu-malu disorot oleh pers selama tahun 1419 H. Kutipan ini diambil dari delapan berkas, masing-masing kliping memuat nama surat kabar, nomor terbitannya, dan nama-nama penulisnya, yang merupakan kelompok beragam yang terpengaruh oleh Westernisasi ini, dan beberapa di antaranya ditambahkan ke dalam Kemaksiatan adalah bentuk kemaksiatan yang lain, seperti mengejek wanita berjilbab dan bercadar, menggunakan bahasa yang tidak senonoh dalam sebagian hukum syariat yang mulia dan para pengembannya, di samping sikap-sikap lain yang kita lihat dapat membahayakan bagi para penganutnya, terombang-ambing antara kekufuran, kemunafikan, kemaksiatan, dan kemaksiatan .
Kejahatan-kejahatan ini dulu muncul silih berganti seiring waktu, dan para cendekiawan akan memberantasnya sejak awal, memanggil para pelakunya dari seluruh penjuru bumi dan menghancurkan jejak mereka dengan

meteor. Namun di zaman kita, para pelaku telah memenuhi negeri ini dengan kejahatan-kejahatan ini hanya dalam beberapa bulan dengan segenap kekuatan, keberanian, dan kegigihan mereka. Dan, dengan kelicikan mereka yang keji, mereka memilih untuk melepaskannya di masa-masa sulit.
Dan kesulitan, dan serbuan peristiwa .
Panggilan-panggilan impor ini telah menyatukan segala macam kontradiksi dalam hal konten, pokok bahasan, dan bentuk .
Kalau kita perhatikan para pengarangnya, kita dapati mereka menyandang nama-nama Islam, dan kalau kita perhatikan isi dan penyusunannya, kita dapati mereka merupakan alat penghancur terhadap Islam, yang dibawa oleh orang-orang yang sudah kebarat-baratan, yang hatinya sudah dimanipulasi oleh hawa nafsu dan kebarat-baratan, dan sudah diketahui bahwa ucapan dan perbuatan mereka adalah bukti dari isi hati yang penuh keimanan dan kemunafikan !!
Dan jika Anda perhatikan tulisannya, Anda akan menemukan kata-kata yang dibuat-buat, struktur yang lemah, kesalahan yang mencolok, dan kumpulan frasa jurnalistik yang asal-asalan yang diambil dari sana-sini dengan cara potong-tempel—metode orang yang tidak kompeten.
Kemampuan mereka menghalangi mereka menjadi penulis, dan mereka merugikan orang-orang yang sedikit saja memiliki pengetahuan bahasa Arab dan selera retorika .
(1/100)

Maka barangsiapa yang tidak mengetahui bahasa Arab, Al-Quran dan Sunnah, maka ia akan mampu melakukan keajaiban-keajaiban tersebut .
Hal ini, bersama dengan kesombongan dan keangkuhan yang ada di sekitar mereka, dihasilkan oleh sebagian dari mereka yang membanggakan diri kepada orang lain .
Bolehkah tim yang gagal seperti itu diberi panggung di media dan mengarahkan pemikiran bangsa? Sungguh, hal ini menggerogoti jiwa dengan rasa sakit, kesedihan, dan penyesalan bagi bangsa yang di dalamnya orang-orang seperti itu adalah penulis, dan inilah tulisan mereka .

Sungguh memalukan bahwa arahan moralitas di era ini telah jatuh ke tangan kelompok yang sesat dan termanipulasi ini, yang telah menyimpang dari umat Islam, menyimpang dari jalannya, dan menyibukkan diri dengan mengaburkan kebenaran serta mendukung hawa nafsu mereka sendiri. Semoga Allah memberi mereka balasan yang setimpal, dan perhitungan mereka ada di sisi Tuhan mereka. Kami peringatkan mereka tentang kekuasaan Allah, murka-Nya, dan kemurkaan-Nya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan Allah. Kami bacakan kepada mereka firman Allah SWT: {Dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka berhati-hatilah terhadap-Nya} [Al-Baqarah: 235], dan firman Allah SWT: {Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang diucapkan oleh lidahmu secara dusta, "Ini halal dan ini haram," untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Kenikmatan sesaat.
Dan bagi mereka azab yang pedih. [An-Nahl: 116-117]
Dan orang-orang yang banyak bicara di kolom-kolom surat kabar, di telinga masyarakat, dibenci oleh Allah, dan Dia, Maha Suci-Nya, membenci mereka, sebagaimana telah dibuktikan oleh hadits Abu Hurairah -radhiyallahu 'anhu- yang berkata: Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda: "Sesungguhnya Allah membenci setiap orang yang sombong, yang membanggakan diri, yang berbicara di pasar-pasar, bangkai di malam hari dan keledai di siang hari, yang mengetahui urusan dunia dan tidak mengetahui urusan akhirat." (HR. Ibnu Hibban dalam Shahih-nya) .
Ulama dan pakar hadits terkemuka, Syekh Ahmad bin Muhammad Shakir, yang wafat pada tahun 1377 H (semoga Allah merahmatinya), berkata dalam komentarnya terhadap Sahih Ibn Hibban [1/230]: ((Ini Uraian kenabian yang luar biasa, yang mencapai puncak kefasihan dan kreativitas, dari kelompok-kelompok orang ini—bahkan hewan sekalipun—dapat Anda temukan setiap hari pada banyak orang di sekitar Anda yang mengaku sebagai Muslim, dan Anda juga dapat melihatnya pada banyak orang di dunia ini.
(1/101)

Di antara tokoh-tokoh besar bangsa Islam, kebesaran bersifat duniawi, bukan agama. Bahkan, hal ini dapat ditemukan pada mereka yang menyebut diri mereka ulama, yang mengalihkan istilah "ilmu" dari makna Islamnya yang sebenarnya, sebagaimana dikenal dalam Al-Qur'an dan Sunnah, ke ilmu pengetahuan, industri, dan keuangan duniawi. Kemudian, dengan penuh kesombongan, mereka berusaha menghakimi agama berdasarkan ilmu mereka, yang tak lain hanyalah kebodohan belaka, dengan mengklaim diri paling berpengetahuan.
Mereka adalah Muslim dari kalangan mereka, dan mereka mengingkari kebaikan di dalamnya, dan mereka mengetahui keburukan, dan mereka dengan keras menolak siapa pun yang membimbing mereka atau membimbing umat untuk mengetahui agamanya, sebagaimana sepatutnya bagi setiap orang yang sombong dan membanggakan diri di antara mereka. Maka renungkanlah hadis ini dan pahamilah, niscaya kalian akan melihat mereka di hadapan kalian di mana-mana. Akhir kutipan .
Kami tidak melihat tempat yang pantas bagi para penjahat ini kecuali menempatkan mereka di lembaga pendidikan akhlak Islam, di bawah cambuk para guru dan pendidik anak .
Semoga Allah merahmati Syekh Ahmad bin Muhammad Shakir, karena beliau berulang kali menjelaskan solusi para pendahulu kaum Kinana yang malang ini. Beliau berkata, semoga Allah merahmatinya, dalam pengantar kitab Jami' al-Tirmidzi [1/71-72]: ((Barangsiapa yang ingin tahu, hendaklah ia mengetahui... tentang seorang laki-laki
Para misionaris telah menguasai pikiran dan hatinya, sehingga ia hanya melihat melalui mata mereka, mendengar hanya melalui telinga mereka, dibimbing hanya oleh bimbingan mereka, dan hanya melihat dengan cahaya api mereka, yang ia anggap sebagai cahaya. Kemudian orang tuanya memberinya nama Islam, dan ia terhitung di antara umat Islam - atau melawan mereka - dalam akta kelahiran dan catatan statistik. Jadi ia menolak untuk melakukan apa pun selain membela Islam

ini yang telah memberinya kewarganegaraan dan tidak ia yakini sebagai agama. Jadi Anda melihatnya menafsirkan Al-Qur'an untuk menundukkannya pada apa yang ia pelajari dari guru-gurunya, dan ia tidak menerima hadits apa pun yang bertentangan dengan pendapat dan aturan mereka, karena khawatir argumen mereka yang menentang Islam valid, karena ia tidak memahami apa pun tentangnya .
Atau dari seorang laki-laki seperti pendahulunya, hanya saja dia telah berwudhu, maka dia pun memeluk apa yang telah mereka tiupkan ke dalam jiwanya berupa agama dan keyakinan, kemudian dia enggan mengenal Islam sebagai agama dan tidak mau mengakuinya, kecuali pada sebagian aspeknya, dalam menamakan dirinya dengan nama-nama Muslim, dan dalam sebagian urusan perkawinan, waris, dan penguburan orang mati .
Atau dari seorang laki-laki yang dididik di sekolah-sekolah yang berafiliasi dengan umat Islam, sehingga menjadi akrab dengan berbagai jenis ilmu pengetahuan. (1/102)

_____

Namun, ia hanya tahu sedikit tentang agamanya, atau aspek-aspek dangkalnya. Kemudian peradaban dan ilmu pengetahuan orang Eropa menipunya tentang dirinya sendiri, sehingga ia berpikir bahwa mereka telah mencapai kesempurnaan dan keunggulan dalam peradaban, serta keyakinan dan bukti diri dalam teori-teori sains. Kemudian kesombongan menyesatkannya, dan ia mengaku kepada dirinya sendiri bahwa ia lebih memahami agama ini.
Dan aku lebih tahu daripada para ulama, penghafal, dan rekan dekatnya, maka ia pun berkelana di dunia agama, ke sana kemari, berharap dapat menyelamatkannya dari kekakuan para ulama!! Dan memurnikannya dari ilusi-ilusi para ulama !!
Atau dari seorang laki-laki yang menyingkapkan jati dirinya, dan menyatakan atheismenya serta permusuhannya terhadap agama ini, yang tentangnya dikatakan: “Mereka telah kafir kepada Tuhan karena meniru-niru . ”

Atau dari seorang yang telah menyiksa bangsa Mesir di era ini, yang oleh saudara kita, jenius sastra besar Kamil Kilani disebut: kaum reformis .
Atau dari seorang laki-laki, atau dari seorang laki-laki...))
Demikianlah pernyataan beliau, semoga Allah SWT merahmatinya .
Tuntutan-tuntutan menyimpang ini diajukan atas nama pembebasan perempuan dalam kerangka dua teori: kebebasan perempuan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ini adalah teori-teori Barat, yang tidak valid baik secara agama maupun rasional, dan asing bagi umat Islam. Tuntutan-tuntutan ini merepresentasikan kembalinya mereka ke jalan yang benar, mereka yang sebelumnya telah melanggar hukum di belahan dunia Muslim lainnya, dengan kedok mereka berusaha merusak iman perempuan beriman dan menyebarkan keburukan di antara mereka. Mereka menyerukan tuntutan-tuntutan yang menyimpang dari jalan orang-orang beriman ini, dan kemudian mendeklarasikan titik awal mereka: penyingkiran jilbab. Mereka kemudian melaksanakan penyingkiran ini, menginjak-injaknya dan membakarnya.
Setelah itu...
Sebagai respon terhadap tindakan-tindakan tersebut, pada saat itu dikeluarkan undang-undang di beberapa republik seperti: Turki, Tunisia, Iran, Afghanistan, Albania, Somalia, dan Aljazair, yang melarang cadar dan mengkriminalisasi wanita bercadar, dan di beberapa negara menghukum wanita bercadar dengan hukuman penjara dan denda !!!
Maka manusia didorong kepada keburukan dan keterasingan oleh tongkat hukum, sampai kondisi banyak wanita beriman di dunia Islam telah mencapai kondisi yang menyamai kondisi wanita kafir di Barat.
(1/103)

Ketidaksenonohan dan pesta pora, kemerosotan moral dan sikap permisif, serta dibukanya rumah bordil dengan izin resmi, bahkan telah mengarah pada prostitusi. sekadar permisif, sebuah sistem formal didirikan untuk melindungi para pezina dan wanita pezina!! Dan kehancuran berikutnya

Perbatasan, penyebaran perzinahan, wanita kehilangan keperawanan di usia muda, bahkan perzinahan dengan kerabat, pernikahan antar wanita, dan ibu pengganti !!
Hal ini diikuti oleh diperkenalkannya alat kontrasepsi dan gencarnya iklan alat tersebut di media, dengan hilangnya sarana perlindungan pertama: tidak memberikannya kecuali dengan resep dokter bagi perempuan dengan izin suami jika diperlukan secara medis. Kejahatan di kalangan perempuan meningkat, dan kasus bunuh diri di antara mereka pun berlipat ganda, menghancurkan moral mereka .
Ini diikuti oleh: pengendalian kelahiran, larangan poligami, dan adopsi anak di bawah umur.
- Anak terlantar - dan mengambil selir, sampai situasi terkutuk mencapai titik di mana siapa pun yang ditemukan bersamanya
Jika ada wanita yang mengaku sebagai temannya, maka dia akan dibebaskan, tetapi jika dia mengaku sebagai istri keduanya, maka hukum terkutuklah yang akan diterapkan kepadanya .
Apa yang telah ditetapkan Allah mengenai perkawinan dan kelahiran anak telah ditetapkan dalam syariat, dan apa yang dilarang Allah mengenai mengambil gundik dan mengangkat anak terlantar, adalah dibolehkan dalam segala keadaan !!
Dimana letaknya dalam kaitannya dengan firman Allah SWT: {Dan janganlah rasa belas kasihan kepada mereka menghalangi kamu untuk menjalankan agama Allah} [An-Nur: 2]?
Sikap permisif ini telah menyebabkan meningkatnya jumlah perempuan yang tidak menikah dan orang yang bercerai karena alasan yang paling remeh, menurunnya jumlah kelahiran yang sah (diduga karena hal itu mengalihkan perhatian para ibu dari pekerjaan mereka di luar rumah), dan meningkatnya jumlah anak yang lahir di luar nikah.
Penyakit kronis yang tidak dapat diobati oleh dokter .
Mereka telah mengasingkan umat Islam -semoga Allah meminta pertanggungjawaban mereka- dan menimpakan kepada mereka luka-luka yang berdarah, baik dalam kehormatan maupun agama, dan menjadikan orang-orang kafir bergembira atas kaum mereka, dan menjadikan

mereka berdosa, dan menjauhkan mereka dari agama mereka, dan mereka berpaling dari agama mereka yang benar, dan melayani orang-orang kafir dari kalangan Yahudi, Kristen, komunis atheis dan yang lainnya, dan dua tempat tinggal: tempat tinggal Islam dengan tempat tinggal orang kafir, pada binatang yang jatuh ini, sehingga seorang Muslim hampir tidak dapat membedakan antara dua tempat tinggal dalam hal itu, jadi kita milik Allah dan kepada-Nya kita akan kembali . (1/104)

_____

Sekarang, pembahasan mengenai kritik terhadap tuntutan menyimpang ini dibatasi pada dua hal :

Hal pertama: sejarah kedua teori ini: kebebasan dan kesetaraan, serta dampak destruktifnya di dunia Islam .

Perlu diketahui bahwa seruan pembebasan perempuan berdasarkan dua teori ini: kebebasan perempuan dan kesetaraan perempuan dengan laki-laki, lahir di tanah Eropa Kristen di Prancis, yang memandang perempuan sebagai sumber dosa, sumber kejahatan, dan amoralitas. Mereka adalah jenis kelamin yang najis dan harus dihindari, dan mereka membatalkan perbuatan baik, bahkan jika mereka adalah ibu atau saudara perempuan . Maka, para pendeta Kristen di Eropa menyebarkan sikap permusuhan dan ketegangan terhadap perempuan, sementara mereka sendiri—para pendeta itu—adalah perwujudan dari kekotoran dalam tubuh dan jiwa, dan tempat berkumpul.

Kejahatan moral, dan laki-laki menculik anak-anak untuk membesarkan mereka di gereja dan menjadikan mereka sebagai pendeta yang penuh kebencian, hingga jumlah pendeta bertambah banyak dan mereka membentuk kelompok yang menakutkan di hadapan pemerintah dan rakyat .

Dari posisi-posisi kependetaan yang keras dan kaku ini, masyarakat menjadi sangat tegang dan tertindas, hingga dua teori ini muncul dari reaksi mereka: menyerukan pembebasan perempuan atas nama: kebebasan perempuan dan atas nama: kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dan slogan mereka adalah: menolak segala sesuatu yang berkaitan dengan gereja dan para pendeta gereja. Reaksi berlipat ganda, dan mereka

menyerukan agar agama dan sains tidak sejalan, dan agar akal budi dan agama saling bertentangan.
Mereka membesar-besarkan seruan mereka untuk kebebasan ekstrem, yang bertujuan untuk bersikap permisif dan meninggalkan segala batasan alamiah atau agama yang mungkin memengaruhi kebebasan. Seruan pembebasan perempuan ini meningkat menjadi tuntutan kesetaraan mereka dengan laki-laki, yang bertujuan untuk menghapuskan dan menghancurkan segala perbedaan di antara mereka, baik agama maupun sosial. Setiap laki-laki dan perempuan, menurut mereka, bebas berbuat sesuka hati dan menahan diri dari berbuat sesuka hati, tanpa otoritas agama, moralitas, etika, atau kekuatan lain apa pun. Eropa, diikuti oleh Amerika dan negeri-negeri kafir lainnya, mencapai keadaan permisif, pesta pora, dan pelanggaran tatanan alamiah ini, yang menjadi sumber kemerosotan moral dunia .
(1/105)

Tuntutan menyimpang akan pembebasan perempuan dalam pengertian ateis ini, di bawah kedua teori yang berasal dari Barat yang kafir ini, merupakan penularan yang telah ditularkan oleh orang-orang Barat ke dunia Islam. Bagaimana dengan sejarah awal yang suram ini, yang telah mengubah sebagian besar dunia Islam dari komunitas Muslim yang mengenakan jilbab kepada para perempuan, melindungi mereka, mengurus urusan mereka, dan mereka memenuhi apa yang telah ditetapkan Allah bagi mereka, menjadi keadaan menyedihkan yang penuh dengan ketidaksopanan, kebejatan, dan permisif ?
Telah disebutkan lebih dari satu kali bahwa wanita-wanita mukmin itu bercadar, yaitu wajah mereka ditutup, tubuh mereka tidak ditutupi, dan perhiasan mereka tidak menampakkan diri, sejak zaman Nabi -shallallahu 'alaihi wa sallam-.
Semoga kesejahteraan dan berkah Allah terlimpahkan kepadanya - hingga pertengahan abad keempat belas Hijriah .
Dan bahwasanya di ambang kehancuran Daulah Islam pada paruh akhir abad ke-14 Hijriah, dan terpecah-pecah menjadi negara-negara, maka masuklah penjajahan Barat yang kafir ke negeri-negeri kaum Muslimin, maka

timbullah keraguan di wajah-wajah mereka, dan mulai berusaha mengubah watak rakyat dari Islam kepada watak kekafiran dan perpecahan .
Percikan pertama yang memicu serangan terhadap bangsa Muslim adalah penyingkapan jilbab para wanita mereka, di negeri Kinana, di Mesir, ketika gubernur Mesir, Muhammad Ali Pasha, mengirim delegasi ke Prancis untuk menuntut ilmu, dan di antara mereka terdapat pendakwah delegasi tersebut: Rifa'a Rafi' Al-Tahtawi, yang wafat pada tahun 1290 setelah kembali ke Mesir, menabur benih pertama seruan untuk memerdekakan perempuan. Karya ini kemudian diikuti oleh sejumlah individu Barat dan kaum kafir Kristen yang tergila-gila, termasuk :
Tentara Salib Kristen, Marcus Fahmy, yang meninggal pada tahun 1374, menulis dalam bukunya: (Wanita di Timur), di mana ia bertujuan untuk menyingkirkan jilbab dan mengizinkan percampuran jenis kelamin .
Dan Ahmed Lutfi al-Sayyid, yang wafat pada tahun 1382, adalah orang pertama yang memperkenalkan anak perempuan.
(1/106)

Perempuan Mesir di universitas-universitas dicampur dengan mahasiswa laki-laki, dengan wajah mereka tidak tertutup, untuk pertama kalinya dalam sejarah Mesir. Hal ini didukung oleh dekan pesta pora Arab: Taha Hussein, yang wafat pada tahun 1393 .
Penggerak utama pemberontakan ini adalah pendukung penyingkapan jilbab: Qasim Amin, yang wafat pada tahun 1362, yang menulis bukunya: Pembebasan Perempuan. Para ulama menentangnya, dan beberapa dari mereka menganggapnya murtad, di Mesir, Suriah, dan Irak. Kemudian, berbagai peristiwa menimpanya, yang kemudian ia tulis: Perempuan Baru, yaitu, mengubah perempuan Muslim menjadi seorang Eropa .
Tren ini dibantu oleh Putri Nazli Mustafa Fadil dari istana, yang telah berpindah agama menjadi Kristen dan meninggalkan Islam .
Kemudian pelaksana gagasan Qasim Amin, penganjur pembukaan jilbab: Saad Zaghloul, yang meninggal pada

tahun 1346, dan saudaranya Ahmed Fathi Zaghloul, yang meninggal pada tahun 1332 .
Kemudian, gerakan pembebasan perempuan muncul di Kairo pada tahun 1919, dipimpin oleh Huda Shaarawi, yang wafat pada tahun 1367 H (1947 M). Pertemuan pertama mereka diadakan di Katedral Ortodoks Koptik di Mesir pada tahun 1920 M. Huda Shaarawi adalah perempuan Muslim Mesir pertama yang melepas jilbabnya—semoga Allah melindungi kita dari musibah semacam itu—dalam sebuah kisah yang menyayat hati dan duka. Ketika Saad Zaghloul kembali dari Inggris, setelah diindoktrinasi dengan segala unsur kerusakan dalam Islam, dua tenda didirikan untuk menyambutnya: satu untuk laki-laki dan satu untuk perempuan. Setelah turun dari pesawat, ia menuju ke tenda yang ditempati para perempuan bercadar. Huda Shaarawi menyambutnya dengan cadarnya, berniat untuk melepasnya. Ia kemudian mengulurkan tangan dan...
- Hai
Wilhama - lalu dia menyingkirkan cadar dari wajahnya, lalu semua orang bertepuk tangan dan menyingkirkan cadar itu .
Hari nahas yang kedua: Safiya binti Mustafa Fahmi, istri Saad Zaghloul, yang diberi nama sesuai nama pernikahannya: Safiya Hanem Saad Zaghloul, sebagaimana orang Eropa yang menganggap istri mereka adalah diri mereka sendiri, berada di tengah-tengah demonstrasi kaum wanita di Kairo di depan Istana Nil, maka ia pun menanggalkan jilbabnya bersama para pencopotnya, lalu mereka menginjak-injaknya, lalu membakarnya, dan karena itulah lapangan ini dinamakan: Lapangan Tahrir .

Dan begitulah terus berlanjut tokoh-tokoh nakal dari Mesir: Ihsan Abdel Quddous, Mustafa Amin, Naguib Mahfouz, dan Taha Hussein, dan dari pihak Kristen: Shibli Shumayyil dan Farah Antoun—semoga Allah melindungi kita.
Demi Allah, wahai kaum yang tertindas dan tertindas, pers telah membantu mereka dalam konspirasi ini terhadap Islam dan kaum Muslimin, karena pers

merupakan sarana pertama untuk menyebarkan fitnah ini, hingga terbitlah sebuah majalah yang bernama "Majalah Penyingkapan" pada sekitar tahun 1900 M.
Maka berbondong-bondonglah para penulis gila itu dengan tulisan-tulisan mereka yang menuntut hal-hal yang mendukung penyingkapan dan kerusakan, serta menyerang kebajikan dan akhlak dengan cara-cara kerusakan berikut :
Menerbitkan gambar-gambar tidak senonoh perempuan, mengintegrasikan perempuan dan laki-laki dalam dialog dan diskusi, dan berfokus pada pepatah yang baru diperkenalkan: "Perempuan adalah mitra laki-laki," yang berarti: menyerukan kesetaraan di antara mereka, dan meremehkan otoritas laki-laki atas perempuan.
Dan membujuknya untuk menyebarkan berita terkini tentang mode cabul, salon tata rambut, kolam renang wanita dan campuran, klub hiburan, kafe, menyebarkan kejadian memalukan, dan mengagungkan aktris, penyanyi, serta pelopor seni dan seni rupa ...
Serangan terorganisir ini didukung oleh dua hal :
Hal pertama: Mendukung mereka dari dalam, kelemahan perlawanan kaum reformis terhadap mereka dengan pena dan lidah, berdiam diri terhadap kecabulan mereka, menyebarkan kecabulan, membungkam pihak lain, tidak menerbitkan artikel mereka, atau menghalangi mereka, menuduh mereka sebagai ekstremis dan reaksioner, dan menugaskan jabatan gubernur kepada mereka yang tidak memenuhi syarat untuk itu dari kalangan Muslim yang dapat dipercaya dan kuat .
Maka dimulailah awal yang buruk dari penyingkapan jilbab di negara ini dengan penyingkiran cadar dari wajah, dan hal ini dijelaskan secara rinci dalam buku: The Conspiracy Against the Muslim Woman karya Profesor Ahmed Faraj, dan dalam buku: The Return of the Veil [Bagian 1] karya Sheikh Muhammad bin Ahmed Ismail.
Kemudian, hal ini mulai menyebar di dunia Islam dalam beberapa tahun, bagaikan api yang membakar rumput kering, hingga dikeluarkannya hukum yang mewajibkan penyingkapan jilbab. Di Turki, Atatürk yang ateis mengeluarkan hukum untuk meniadakan jilbab pada tahun 1920 M.

_____
Di Iran, Reza Pahlavi, seorang Syiah, mengeluarkan undang-undang yang melarang jilbab pada tahun 1926, dan di Afghanistan, Muhammad Aman mengeluarkan dekrit yang menghapuskan jilbab, dan di Albania, ia mengeluarkan
Ahmed Zoghoua mengesahkan undang-undang untuk menghapus jilbab, dan di Tunisia, Bourguiba mengeluarkan undang-undang yang melarang jilbab dan mengkriminalisasi poligami, dan siapa pun yang melakukannya dihukum dengan satu tahun penjara dan denda !!
Oleh karena itu, penyair Irak yang terkenal Muhammad Bahjat al-Athari, semoga Allah merahmatinya, berkata :
Abu Raqiba, semoga lehernya tidak pernah dipanjangkan... dia tidak pernah takut kepada Tuhan, bahkan sedetik pun.
(1/109)

_____
Di Irak, isu utama yang menyerukan penyingkiran jilbab diangkat oleh Al-Zahawi dan Al-Rusafi, semoga Tuhan melindungi kita dari situasi mereka .
Lihatlah berita sedih tentang penyingkiran jilbab di Aljazair, seperti yang diceritakan dalam buku: Westernisasi dalam Pemikiran, Politik, dan Ekonomi [hlm. 33-139], pada tanggal 13 Mei 1958.
Kisah pencopotan jilbab sungguh memilukan. Seorang khatib khotbah Jumat diperintahkan untuk menyerukan pencopotan jilbab, dan perempuan yang terdampak pun menurutinya. Setelah itu, seorang gadis Aljazair menggunakan pengeras suara untuk menyerukan pencopotan jilbab, lalu ia melepas jilbabnya sendiri dan membuangnya, diikuti oleh gadis-gadis lain.
Organisasi-organisasi untuk tujuan ini membuka tabir, dan para penjilat bertepuk tangan. Hal yang sama terjadi di kota Oran, dan hal yang sama terbatas pada ibu kota Aljazair: Aljir. Pers berada di balik ini, menyebarkan rumor dan dukungan .
Di Maroko dan di wilayah Syam, meliputi Lebanon, Suriah, Yordania, dan Palestina, ketidaksenonohan, kemewahan, pesta pora, dan sikap permisif menyebar di tangan para pendeta Ba'ath.

Kadang-kadang itu adalah nasionalisme, dan kadang-kadang itu adalah nasionalisme, tetapi sumber-sumber yang diperiksa
(1/110)

_____

Hal itu tidak membantu dalam bagaimana hal ini terjadi, maupun dalam mengungkap pelakunya. Saya tidak tahu mengapa para penulis dan pencatat peristiwa pada masa itu menahan diri untuk tidak mencatat awal mula yang mengerikan di Levant, khususnya, meskipun ledakan seksual, ketelanjangan, pesta pora, dan pornografi berada dalam kondisi yang tidak tersembunyi .
Namun, di India dan Pakistan, situasi wanita beriman lebih baik daripada wanita yang mengenakan jilbab. Perisai kesopanan dan kesucian. Sekitar waktu yang sama – sekitar tahun 1950 – gerakan pembebasan perempuan dimulai, memperjuangkan dua pilarnya: kebebasan dan kesetaraan. Hal ini tercermin dalam buku Qasim Amin, "Liberation".
Perempuan, kemudian di belakangnya pers yang menggalakkan pendidikan campuran dan menyingkirkan jilbab, hingga benua ini sampai pada suatu keadaan yang hanya bisa diadukan kepada Allah SWT, sebagaimana diuraikan secara terperinci dalam buku: The Impact of Western Thought on the Deviation of Muslim Society in the Indian Subcontinent karya Khadim Hussain [hlm. 182-195] .
Ini mempunyai awal yang tidak menyenangkan di Jazirah Arab di Kuwait, Bahrain, dan sebagian wilayah Uni Emirat Arab, dan penampilan yang tidak menyenangkan di Qatar, dan adanya kecabulan dan kekotoran dengan izin resmi di beberapa dari mereka .
Maka, di bawah tekanan para penghasut yang menyerukan pembebasan kaum wanita atas nama kebebasan dan kesetaraan, berakhirnya kaum wanita Barat menjadi awal mula kaum wanita Muslim di negara-negara tersebut .
Atas nama kebebasan dan kesetaraan :
- Wanita dibawa keluar rumah untuk bersaing dengan pria dalam semua aspek kehidupannya .

- Tabir telah disingkirkan darinya, bersama dengan keutamaan kesucian, kesederhanaan, kemurnian, dan kebersihan yang menyertainya .
(1/111)

_____

-Dan mereka menjerumuskannya ke dalam jurang kebejatan dan hawa nafsu yang paling dalam, untuk memuaskan hasrat seksual mereka .
- Mereka mencabut kendali para lelaki atasnya, untuk membenarkan perdagangan dengan memajangnya tanpa pengawasan apa pun .
- Mereka menyingkirkan penghalang yang menghalangi percampuran dan pengasingan, untuk menghancurkan keutamaannya di atas batu pembebasan, kebebasan, dan persamaan .
-Misi hidupnya sebagai seorang ibu, istri, pendidik generasi, dan sumber penghiburan bagi para suami dihilangkan, dan dia dijadikan komoditas yang murah, memalukan, dan vulgar di tangan setiap pengkhianat dan orang yang tidak bermoral .
Demikian pula dengan semua malapetaka yang merajalela, yang Anda saksikan terdokumentasikan dalam sejumlah buku karya orang-orang yang bersemangat, termasuk: buku: Hak-Hak Perempuan dalam Islam karya penulisnya, Muhammad bin Abdullah Arafa .
Inilah tuntutan menyimpang yang mengatasnamakan orang-orang beriman, dan inilah dampak buruknya bagi dunia Islam .
Perkara kedua: Mengembalikan tuntutan-tuntutan yang menyimpang, untuk menyerang kebajikan di benteng terakhir Islam, dan menjadikannya tempat lahirnya propaganda terang-terangan tentang kerusakan moral .
Awal adalah gerbang menuju akhir, dan rintangan pertama yang dihadapi para pendukung kebejatan perempuan adalah keutamaan Islam: jilbab bagi perempuan beriman. Jika mereka membuka wajah, mereka akan menyingkap tubuh dan perhiasan mereka yang diperintahkan Allah untuk mereka sembunyikan dari laki-laki yang bukan kerabat mereka. Kondisi perempuan beriman telah merosot dari kebajikan menjadi keburukan, dari kebejatan, kecabulan, dan sikap permisif, sebagaimana lazimnya di sebagian besar dunia Islam.

Kami memohon kepada Allah untuk memperbaiki urusan umat Islam .
Dewasa ini, agen-agen Barat mengikuti jalan yang sama, berlomba-lomba untuk merusak keutamaan jilbab di benteng terakhir Islam, hingga situasi mencapai titik di mana...
Entah mereka mau atau tidak, mereka sedang menuju ke arah tujuan-tujuan ateis di tengah rumah.
(1/112)

_____

Islam, pertama dan terakhir, ibu kota umat Islam, dan kesayangan orang-orang beriman: Jazirah Arab, yang hati dan kiblat doanya telah Allah lindungi sejak masuk Islam dengan misi hamba para nabi dan rasul hingga hari ini, dari penetrasi kolonialisme. Islam di sana—alhamdulillah—tampak jelas, Syariat berlaku, dan masyarakatnya Muslim, bersih dari naturalisasi orang-orang kafir. Dan orang-orang yang tertipu dan riuh di atas pilar-pilar ini Surat kabar pun mengikuti jejak orang-orang yang telah sesat sebelum mereka, maka mereka alihkan rencana mereka untuk menentang jilbab kepada negara dan pers kita. Dari titik awal orang-orang itu, mereka mulai dengan tuntutan-tuntutan ini, yaitu mengkriminalisasi keadaan yang ada, yaitu keadaan Islami dalam jilbab, yang di dalamnya terdapat kesucian dan keperawanan, dan masing-masing jenis kelamin berada pada kedudukannya menurut syariat yang suci. Lalu apa keberatan mereka?
Asas-asas keutamaan yang telah diuraikan di muka membantah tuntutan-tuntutan sesat dan sesat yang beredar dalam suasana keburukan, seperti: memperlihatkan wajah, berpakaian tidak senonoh, percampuran kelamin, pencabutan wibawa laki-laki atas perempuan, perempuan menantang wibawa laki-laki, dan sebagainya.
Kapal perusak .
Hakikat tuntutan-tuntutan yang menyimpang dari jalan orang-orang beriman adalah seruan untuk menuntut kemungkaran, meninggalkan kebenaran, melawan fitrah, melawan syariat, melawan nilai-nilai luhur dan kebajikan dalam segala aspeknya, melawan kepemimpinan Islam yang memerintah dengan syariat yang murni, dan

menjadikan negara sebagai tempat lahirnya kemaksiatan, ketidaksopanan, pergaulan bebas, dan ketidaktahuan .
Ini adalah peperangan dengan lidah, dan pena adalah salah satu dari dua lidah, dan mungkin lebih dahsyat dari peperangan dengan tangan, dan ini adalah kerusakan di muka bumi .
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata dalam [Al-Sarim al-Maslul: 2/735]: “Apa yang dirusak oleh lidah terhadap agama adalah berkali-kali lipat lebih besar.”
Apa yang dirusak tangan, sebagaimana apa yang diperbaiki lidah dalam urusan agama, jauh lebih besar daripada apa yang diperbaiki tangan. Akhir kutipan .
(1/113)

_____

Oleh karena itu, hal-hal berikut harus dilakukan :
1/ Wajib bagi mereka yang diberi kuasa oleh Allah untuk mengeluarkan perintah tegas guna memelihara akhlak yang baik dari keburukan kejijikan, kemunafikan, dan pergaulan bebas, dan menghentikan pena-pena orang-orang yang tidak bermoral yang menulis tuntutan-tuntutan tersebut, guna melindungi masyarakat dari keburukan-keburukan mereka, dan menyerahkan para pengolok jilbab ke pengadilan syariat agar mereka dihukum sesuai dengan syariat .
… dan menghukum perempuan-perempuan yang berpakaian tidak senonoh, karena mereka merupakan perangkap godaan, dan mereka lebih patut dihukum dari pada pemuda yang terpapar pada mereka, karena perempuan itulah yang menggodanya.
Dia menariknya ke arahnya .
2/ Hendaknya para ulama dan penuntut ilmu memberi nasihat, memperingatkan terhadap perkataan yang jahat, menguatkan wanita-wanita mukmin dalam keutamaan mereka, melindungi mereka dari orang-orang yang ingin menyerang mereka, dan memberi kasih sayang kepada mereka dengan memperingatkan terhadap para penceramah yang jahat dan budak-budak hawa nafsu .
3. Siapa saja yang diberi amanah oleh Allah untuk mengurusi urusan wanita, baik ayah, anak laki-laki, suami, maupun orang lain, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah atas apa yang telah dipercayakan

kepadanya mengenai wanita. Hendaklah mereka menjaga wanita dari perbuatan keji, bermewah-mewahan, bergaul dengan laki-laki dan sebab-sebab yang mendatangkan ke sana, dan dari orang-orang yang menganjurkan perbuatan keji .
Mereka harus tahu bahwa kerusakan yang terjadi pada perempuan terutama disebabkan oleh kelonggaran kaum laki-laki .
4/ Hendaknya wanita-wanita yang beriman bertakwa kepada Allah pada diri mereka sendiri dan pada anak-anak yang dititipkan kepadanya, dengan tetap berpegang teguh pada keutamaan dan memakai syariat Islam berupa pakaian dan jilbab, yaitu dengan memakai abaya dan khimar, dan tidak mengikuti orang-orang yang suka membuat kerusakan dan berbuat maksiat .
5/ Kami menasihati para penulis ini agar bertaubat dengan sungguh-sungguh, tidak menjadi sumber malapetaka bagi keluarga dan bangsanya, serta takut kepada Allah, murka-Nya, kebencian-Nya, dan hukuman-Nya yang pedih .
(1/114)

6/ Setiap Muslim harus waspada terhadap penyebaran, promosi, dan intensifikasi kemaksiatan. Ia harus tahu bahwa mencintainya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah (rahimahullah) dalam [Fatawa: 15/332, 344], tidak terbatas pada perkataan dan perbuatan, tetapi juga mencakup...
Maka, dengan membicarakannya, merasakannya dalam hati, condong ke arahnya, dan diam tentangnya, cinta ini memungkinkan penyebarannya dan memungkinkan seseorang untuk melawan orang-orang beriman yang mengingkarinya. Oleh karena itu, hendaklah setiap Muslim bertakwa kepada Allah terkait kecintaan menyebarkan kemaksiatan. Allah SWT berfirman: {Sesungguhnya orang-orang yang mencintai kemaksiatan yang disebarkan di antara orang-orang yang beriman, akan mendapat azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak.}
Kamu tahu} [An-Nur: 19].
Demikianlah yang hendak aku jelaskan, dan kewajiban orang-orang berilmu dan beriman hanyalah

menyampaikan dan menjelaskan, agar meringankan beban mereka, dan mudah-mudahan siapa saja yang dikehendaki Allah di antara hamba-hamba-Nya dapat mengambil manfaat darinya, dan dapat memberi nasihat dengannya, sesuai dengan sabda Nabi -shallallahu 'alaihi wa sallam- :
((Agama adalah nasihat)) Mereka bertanya: Kepada siapa, wahai Rasulullah? Beliau menjawab: ((Kepada Allah, kepada Kitab-Nya, kepada Rasul-Nya, kepada para pemimpin kaum Muslimin, dan kepada masyarakat mereka pada umumnya)). Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahih-nya .
Bahasa Indonesia: Al-Hafiz Ibnu Rajab, semoga Allah SWT merahmatinya, berkata dalam [Al-Hikam Al-Jadira Bil-Idha'a: hal. 43]: ((Diriwayatkan atas otoritas Imam Ahmad bahwa dikatakan kepadanya: Abdul Wahhab Al-Warraq mengingkari ini dan itu, maka dia berkata: Kami akan tetap dalam kondisi baik selama ada seseorang di antara kami yang mengingkarinya)), dan dari kategori ini adalah apa yang dikatakan Umar kepada orang yang berkata kepadanya: Bertakwalah kepada Allah, wahai Amirul Mukminin, maka dia berkata: Tidak ada kebaikan padamu jika kamu tidak mengatakannya kepada kami, dan tidak ada kebaikan pada kami jika kami tidak menerimanya darimu .
Dan tidak ada yang akan mengingat kecuali orang-orang yang berakal. Dan Allah-lah yang akan menentukan pahala dan perhitungannya. Semoga Allah memberkahi Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya, serta melimpahkan rahmat-Nya kepada mereka .
(1/115)